



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Sumarling**
Alamat : Jalan Simpang Delapan, Desa/Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

2. Nama : **Timber**
Alamat : Bukit Tinggi, Desa/Kelurahan Bukit Tinggi, Kecamatan Batu Putih, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Tenggara

Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal tanggal 06 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Irwan Muin, S.H., M.H., M.Kn., Andi Jaya Adiputra, S.H., M.H., Syamsul, S.H., M.H., Ahmad Marzuki, S.H., M.H., Mulyadi, S.H., A. Muh. Hidayat, S.H., Darwis Asri, S.H., M.H., Ersan Daurwi, S.H., M.H., Kurniawan, S.H, Dandi Daputra, S.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor Tim Hukum "SAMAKI", beralamat di Jalan Simpan Delapan, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Kolaka Utara, beralamat di Jalan Diponegoro, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/PY.02.1-SU/7408/4/2025 bertanggal 12 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Wawan, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Frengky Zaimansyah, S.H., dan Nadhifah Zahra Ghaisani Badzlin, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum & Asisten Advokat pada Law Office Saleh & Partners, beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jalan Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Drs. Nur Rahman Umar, M.H.**
 Alamat : Jalan Tomadina, Kelurahan/Desa Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
 2. Nama : **H. Jumarding, S.E.**
 Alamat : Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Harimuddin, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., Kardiansyah Afkar, S.H., M.H., dan Ferry Ashari, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, beralamat di

Citylofts Sudirman, Lantai 8, *Suite* 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara:

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 13:20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 155/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 21:07 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2024 pukul 14:00 WIB dengan Nomor 153/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disingkat "PMK 3/2024") menyatakan bahwa "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati";

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, bertanggal 22 September 2024, Nomor: 245 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatur tentang syarat prosentase tertentu jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara sah jika Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara;

Bahwa berdasarkan *up date* data terakhir statistik kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Kolaka Utara saat ini dibawah angka 250.000 (*dua ratus lima*

puluh ribu) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka perkara perselisihan hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara tahun 2024 selisih suaranya sebesar maksimal 2% (*dua perseratus*);

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 (**Bukti P-1.A**), terdapat selisih 1.889 (*seribu delapan ratus delapan puluh sembilan*) suara antara Pemohon dengan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai calon yang pernah menjabat sebagai Bupati pada periode sebelumnya yang oleh Termohon dinyatakan sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak. Namun terlepas dari soal selisih suara tersebut terdapat fakta-fakta krusial yang sangat signifikan mempengaruhi penetapan pasangan calon nomor urut 3 sebagai pasangan calon terpilih sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon *a quo*. Fakta-fakta krusial mana tersebut akan kami uraikan selanjutnya;

Bahwa, dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan syarat ambang batas pengajuan permohonan di MK. Apabila awalnya MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, maka kini **penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan**. Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan penerapan ketentuan ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana diterapkan pada pemeriksaan perkara-perkara berikut:

1. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua. Putusan Mahkamah Kaidah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf [3.5]. hlm. 6.

- *MK mengenyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua. MK menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (force majeure) pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih;*
- *Pada saat dihentikannya rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi tersebut, ternyata masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi. Akhirnya, surat suara di 7 (tujuh) TPS yang belum direkapitulasi tersebut dikirim ke Jakarta dan disimpan dalam keadaan aman dan tersegel. Namun belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang masuk ke MK. Oleh karenanya, MK mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara lanjutan terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ambang batas Pengajuan permohonan. Sebab, tidak mungkin bagi MK menilai terpenuhi atau tidaknya ambang batas apabila rekapitulasi hasil suara belum tuntas dilakukan, sehingga objek sengketa secara definitif sebenarnya belum ada.*

2. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Papua

Kaidah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 4 April 2017, paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88.

- *Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data otentik formulir penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik tersebut dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya;*
- *Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, MK berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan dalam sengketa hasil Pilkada*

Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, MK kembali mengenyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya 2017.

3. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.

Kaidah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 26 April 2017, paragraf [3.7]. hlm. 216-217.

- *Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;*
- *Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut MK, Komisi Pemilihan Umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan insubordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum;*
- *Akibat ketidak patuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.*

4. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika

Kaidah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 17 September 2018, hlm. 69-71.

- *Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah. Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik;*
- *Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan memengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Praktik demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu;*
- *Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.*

5. Sengketa Hasil Pilkada Kota Banjarmasin

Kaidah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PHP.KOT-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 22 Maret 2021, hl. 183-184.

“Bahwa namun oleh karena dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian maka Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebab terhadap perkara yang telah dibuktikan melalui sidang pemeriksaan lanjutan dan dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a

quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah harus juga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum”.

Bahwa demikian halnya sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berpendapat sekaligus disertai harapan memohon kearifan dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Mahkamah mempertimbangkan, mengabulkan terpenuhinya kedudukan hukum (***legal standing***) Pemohon untuk mengajukan Permohonan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 570 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 570 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 *a quo*, ditetapkan pada hari Jumat, **tanggal 06 (enam) bulan Desember tahun 2024;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang didaftarkan ke Mahkamah pada hari Senin, **tanggal 09 Desember 2024** adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 570 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Anton, S.H. dan H. Abbas, S.E.	8.376 suara
2	Sumarling, S.E. dan Timber	36.216 suara
3	H. Nur Rahman Umar, M.H. dan H. Jumarding	38.105 suara

2. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon (*ic.* Nomor Urut 2) dengan Nomor Urut 3 adalah sejumlah **1.889 (seribu delapan ratus delapan puluh sembilan)** suara,
3. Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) yang ditetapkan oleh Termohon sebagai perolehan suara terbanyak tersebut adalah perolehan suara yang didapatkan dari cara-cara yang tidak *fair*, tidak jujur. Selain itu dikarenakan kelalaian dan ketidakprofesionalan Termohon dan jajarannya sebagai penyelenggara Pilkada di Kabupaten Kolaka Utara, serta posisi pasangan calon nomor urut 3 khususnya calon Bupati Nur Rahman Umar sebagai mantan Bupati Kolaka Utara yang menjabat periode sebelumnya yang masih sangat kuat pengaruh serta *afiliasi*-nya dengan struktur kekuasaan di pemerintahan kabupaten Kolaka Utara saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan Pilkada. Hal mana tersebut mempengaruhi netralitas aparat pemerintahan di kabupaten Kolaka Utara dengan bertindak mendukung secara terbuka dan mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 3 (tiga). Tindakan-tindakan tersebut selanjutnya akan kami uraikan dibawah ini. Selain itu massifnya kasus manipulasi data pemilih tambahan dan data pemilih

khusus di TPS TPS akibat kelalaian dan ketidakprofesionalan Termohon dan jajarannya dengan tidak melakukan verifikasi data pemilih secara benar pada saat tahap pemungutan suara;

Yang Mulia,

Majelis Mahkamah;

Pemohon akan menguraikan kronologis kejadian pelanggaran- pelanggaran dimaksud, sebagai berikut:

1. Termohon mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS;

Bahwa Termohon dan jajarannya khususnya petugas KPPS di TPS 001 di desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo kabupaten Kolaka Utara telah bertindak tidak profesional, tidak cermat melakukan verifikasi data pemilih di TPS dimaksud sehingga mengakibatkan pemilih yang tidak berhak melakukan pemilihan/pencoblosan di TPS 001 tersebut;

Bahwa atas kejadian tersebut BAWASLU Kabupaten Kolaka Utara melakukan serangkaian pemeriksaan hingga menetapkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 214/PP.00.02/K.SG08/12/2024, bertanggal 4 Desember 2024. **(Bukti P-3);**

Bahwa atas rekomendasi BAWASLU tersebut Termohon bersikukuh tidak melaksanakannya sebagaimana surat Termohon yang ditujukan kepada BAWASLU Kabupaten Kolaka Utara, Nomor: 1076/PL.02.4-SD/7408/4/2024, bertanggal 5 Desember 2024, Perihal: Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara **(Bukti P-4)**, yang pada pokoknya menolak untuk melaksanakan rekomendasi BAWASLU Kabupaten Kolaka Utara tersebut.

Bahwa sikap dan tindakan Termohon tersebut sekali lagi mencerminkan sikap ketidakprofesionalan dan ketidakpatuhan Termohon terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon telah bertindak *arogan* dengan melecehkan serta men-*distorsi* kewenangan lembaga negara lain (*ic.* BAWASLU Kabupaten Kolaka Utara) yang juga oleh Undang-undang diberi wewenang melakukan pengawasan atas fungsi dan tugas pokok Termohon khususnya sebagai penyelenggara Pilkada di kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024;

Bahwa tindakan Termohon tersebut oleh kami Pemohon menilainya sebagai pelanggaran/tindak pidana Pilkada sekaligus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, sehingga Pemohon telah melaporkannya kepada BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara (**Bukti P-5**).

Yang Mulia,

Bahwa terlepas sikap pengabaian dan ketidakpatuhan Termohon melaksanakan rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, menurut hemat kami peristiwa atau keadaan dimaksud oleh Mahkamah dapat mengambalikannya untuk menilai dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 di desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (disingkat PKPU 17/2024).

Bahwa karena tidak terselenggaranya PSU di TPS 001 di desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo tersebut telah merugikan perolehan suara Pemohon karena jumlah pemilih yang dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut berdasarkan DPTnya adalah sejumlah 320 (*tiga ratus dua puluh*) pemilih.

2. Massifnya keterlibatan serta tidak netralnya Kepala-Kepala Desa dengan mendukung dan mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 3, sehingga para kepala desa tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana Pilkada;

Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3 (tiga), Nur Rahman Umar sebagai calon yang pernah menjabat sebagai Bupati periode sebelumnya ternyata posisinya tersebut sangat menguntungkan serta sangat besar mempengaruhi sikap netralitas sejumlah kepala desa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024. Hal ini terbukti diantaranya terdapat 6 (enam) orang oknum kepala desa yang kemudian oleh Penyidik pada Sentra Gakkumdu BAWASLU Kabupaten Kolaka Utara telah ditetapkan menjadi tersangka (Bukti P-6 dan Bukti P-7) terkait tindak pidana Pilkada. Mereka para Kepala Desa tersebut juga telah sempat diberhentikan dalam jabatannya tersebut oleh Penjabat Bupati Kolaka Utara (Bukti P-8) karena mereka terbukti tidak netral dan aktif mendukung serta

mengkampanyekan secara terbuka Paslon nomor urut 3 (tiga). Adapun keenam kepala desa dimaksud adalah:

1. MUH. TARIS (Kepala Desa Kasumeto, Kecamatan Pakue)
2. MUHAMMAD RUSLI (Kepala Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu)
3. ABRIANTO (Kepala Desa Patikala, Kecamatan Tolala)
4. HERMAN (Kepala Desa Makkuaseng, Kecamatan Batu Putih)
5. AMIRULLAH (Kepala Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu)
6. HASIM (Kepala Desa Kosali, Kecamatan Pakue)

Bahwa tidak hanya keenam kepala desa tersebut yang bersikap tidak netral, terdapat beberapa kepala desa lainnya juga terlibat aktif mendukung dan mengkampanyekan secara terbuka Paslon nomor urut 3 (tiga), antara lain:

1. SABIR, Kepala Desa Sipakainge, Kecamatan Pakue, dalam sebuah rekaman suara yang beredar menggambarkan suasana pertemuan formal di kantor Kepala Desa Sipakainge, Kepala Desa Sipakainge berseru mengajak peserta pertemuan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 3, dengan salah satu kalimat/ Pernyataan inti "*Aparatur Sipil Negara (ASN) hampir 80 persen berada bersama kita, NR (Nur Rahman-Jumarding)*" (Bukti P-9);
2. HARMAYANA, Kepala Desa Meto, Kecamatan Kodeoha, dalam sebuah rekaman percakapan di WAG (*WhatsApp Group*) "Posyandu Desa Meto" yang beredar mengarahkan kepada peserta WAG agar mendukung Paslon Nomor Urut 3 (tiga); (Bukti P-10)
3. Terdapat bukti *screenshot* rangkaian percakapan di WAG (*WhatsApp Group*) APDESI Kabupaten Kolaka Utara yang pada pokoknya mengarahkan kepada peserta WAG agar mendukung Paslon Nomor Urut 3 (tiga) (Bukti P-11)

Bahwa keterlibatan para kepala desa aktif mendukung dan mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 3 dibenarkan dan dinyatakan sendiri secara langsung oleh Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3, Nur Rahman Umar dalam suatu rekaman video pada saat Calon Bupati berkampanye di wilayah pertambangan di desa Sulaho, kecamatan Lasusua khususnya di lokasi kantor PT. Citra Silika Mallawa yang dihadiri saat itu oleh para tokoh masyarakat, karyawan

dan karyawan perusahaan. Hal mana pada kesempatan tersebut Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3 menyatakan: (Bukti P-12)

“Jadi kita harus komitmen, ini yang tidak kalah pentingnya, kira-kira seperti apa kita komitmen kalau bapak dan ibu sekalian di TPS nanti itu khan tidak ada yang lihat, tetapi ketahuilah cara lidik saya untuk memantau, mengetahui siapa yang tidak berada bersama-sama kita karena saya bekerjasama dengan para kepala desa, dan itu pasti disampaikan utk karyawan TSM disini di checklist apa benar bersama sama dengan kita atau tidak. Bagaimana? Sama sama kita berjuang? sama-sama kita memenangkan NR Juara?”

“bukan Cuma kita yang berjuang tapi banyak teman-teman yang berjuang, 83 (delapan puluh tiga) kepala desa yang sudah menyatakan komitmen, loyalitas terhadap NR-Juara, jadi kita bersama-sama”.

Bahkan 2 (dua) hari pasca pemungutan suara, yaitu pada tanggal 29 Nopember 2024 bertempat di rumah Makan DAPUR SANUM, Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3, Nur Rahman Umar mengadakan pertemuan syukuran dengan puluhan kepala desa yang dianggap solid mendukungnya tersebut. (Bukti P-13). Diantaranya yang hadir termasuk 6 (enam) kepala desa yang sebelumnya telah ditetapkan tersangka, Kepala Desa Sipakainge, Kepala Desa Meeto, serta puluhan kepala desa lainnya, antara lain:

1. Kepala Desa Pohu, Kecamatan Ranteangin
2. Kepala Desa Landolia, Kecamatan Ranteangin
3. Kepala Desa Wawo, Kecamatan Wawo
4. Kepala Desa Tinukari, Kecamatan Wawo
5. Kepala Desa Uluwawo, Kecamatan Wawo
6. Kepala Desa Salurengko, Kecamatan Wawo
7. Kepala Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua
8. Kepala Desa Totallang, Kecamatan Lasusua
9. Kepala Desa Puncak Munapa, Kecamatan Lasusua
10. Kepala Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu
11. Kepala Desa Nyule, Kecamatan Watunohu

12. Kepala Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu
13. Kepala Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu
14. Kepala Desa Sipakainge, Kecamatan Pakue
15. Kepala Desa Kasomeeto, Kecamatan Pakue
16. Kepala Desa Kosali, Kecamatan Pakue
17. Kepala Desa Lalume, Kecamatan Pakue
18. Kepala Desa Porehu, Kecamatan Pakue
19. Kepala Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah
20. Kepala Desa Powalaa, Kecamatan Pakue Tengah
21. Kepala Desa Aineni Tajriani, Kecamatan Kodeoha
22. Kepala Desa Lawadia, Kecamatan Kedeoha
23. Kepala Desa Jabal Kubis, Kecamatan Kodeoha
24. Kepala Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha
25. Kepala Desa Meto, Kecamatan Kodeoha
26. Kepala Desa Patikala, Kecamatan Tolala
27. Kepala Desa Waetombo, Kecamatan Lambai
28. Kepala Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu
29. Kepala Desa Bangsala, Kecamatan Porehu
30. Kepala Desa Simbula, Kecamatan Katoi

Bahwa peran aktif para kepala-kepala desa dalam mendukung dan mengkampanyekan pemenangan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 terkonfirmasi dengan signifikannya perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 yang jauh diatas perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di desa-desa dimaksud, diantaranya yaitu:

No	Nama Desa	Pasangan Calon No. Urut 3	Pasangan Calon No. Urut 2 (Pemohon)
1	Desa Puhu, Kecamatan Ranteangin	285 suara	201 suara (Bukti P14-a)
2	Desa Landolia, Kec. Ranteangin	352 suara	246 suara (Bukti P14-b)
3	Desa Wawo, Kecamatan Wawo	495 suara	283 suara (Bukti P14-c)

4	Desa Uluwawo, Kecamatan Wawo	198 suara	184 suara (Bukti P14-d)
5	Desa Totallang, Kecamatan Lasusua	402 suara	344 suara (Bukti P14-e)
6	Desa Puncak Munapa, Kec. Lasusua	481 suara	472 suara (Bukti P14-f)
7	Desa Nyule, Kecamatan Watunohu	195 suara	73 suara (Bukti P14-g)
8	Desa Samaturu, Kec. Watunohu	387 suara	118 suara (Bukti P14-h)
9	Desa Sipakainge, Kecamatan Pakue	382 suara	292 suara (Bukti P14-i)
10	Desa Kasomeeto, Kecamatan Pakue	385 suara	186 suara (Bukti P14-j)
11	Desa Kosali, Kecamatan Pakue	395 suara	195 suara (Bukti P14-k)
12	Desa Lalume, Kecamatan Pakue	221 suara	193 suara (Bukti P14-l)
13	Desa Powalaa, Kec. Pakue Tengah	167 suara	139 suara (Bukti P14-m)
14	Desa Aineni Tajriani, Kec. Kodeoha	255 suara	133 suara (Bukti P14-n)
15	Desa Lawadia, Kecamatan Tiwu	289 suara	105 suara (Bukti P14-o)
16	Desa Kamisi, Kec. Kodeoha	349 suara	314 suara (Bukti P14-p)
17	Desa Patikala, Kecamatan Tolala	182 suara	92 suara (Bukti P14-q)
18	Desa Waetombo, Kec.Lambai	169 suara	34 suara (Bukti P14-r)
19	Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu	395 suara	225 suara (Bukti P14-s)

Yang Mulia,

Majelis Mahkamah

Kami menilai bahwa massifnya keterlibatan para kepala desa tersebut besar kemungkinan juga menggerakkan keterlibatan aktif unsur pemerintahan desa lainnya termasuk Ketua RT dan RW dalam mendukung dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Hal itu merupakan sebuah persekongkolan yang direncanakan dan dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis, khususnya antara Calon Bupati Nur Rahman Umar dengan para kepala desa tersebut. Persekongkolan tersebut merupakan kejahatan demokrasi

yang telah menciderai jalannya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Kolaka Utara. Oleh karenanya menurut hemat kami yang bersangkutan tersebut dipandang tidak layak diberi ruang untuk ikut serta berkontestasi di pesta demokrasi Pilkada kabupaten Kolaka Utara. Maka konsekuensi hukum yang harus disematkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 *a quo* adalah membatalkan (mendiskualifikasi) keikutsertaannya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Kolaka Utara tahun 2024.

3. Keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Kepala-Kepala Sekolah di Kabupaten Kolaka Utara bersikap tidak netral dan mendukung serta mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 3 di tengah masyarakat.

Terdapat rekaman video (Bukti P-15) dan foto-foto (Bukti P-16) yang beredar menunjukkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara, H. MUH. IDRUS, S.Sos., M.Si. menghadiri suatu acara yang diadakan atau dihadiri oleh anak-anak muda yang juga dihadiri oleh Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3, Nur Rahman Umar. Hal mana dalam acara tersebut membicarakan strategi kemenangan Bakal Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3, Nur Rahman Umar. Kejadian mana telah dilaporkan kepada BAWASLU kabupaten Kolaka Utara (Bukti P-17).

Keterlibatan atau tidak netralnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara ini juga diikuti oleh Kepala Sekolah Dasar 1 Batu Putih, kecamatan Batu Putih. Kepala sekolah tersebut terlibat aktif mendukung dan mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 3 sehingga dinonaktifkan dalam jabatannya sebagai Kepala Sekolah (Bukti P-18).

4. Keterlibatan Camat

Camat Rante Angin, bernama DAHRING memposting status/komentar di akun *facebook* miliknya "Dahring Ayu" pada tanggal 30 Nopember 2024 dengan membuat status:

"Terima kasih teman Tim NR Juara ususnya di desa Landolia atas kebersamaannya. Ini merupakan bukti yang kalian harus sadari bahwa jika kalian mau menang ikut sama tim kami karena selama

ada pemilihan di desa tersebut tidak pernah kalian kalahkan dengan berbagai tantangan (kelompok) mudah kami taklukkan, jadi tidak usa berkoar koar dgn capaian 50 - 80 persen. Mana mi capaian tersebut?”

Kemudian dibawah komentarnya tersebut Camat Rante Angin memposting hasil rekap *quick count* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 (Bukti P-19).

5. Terdapat keadaan-keadaan khusus/tertentu di beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebagai bentuk pelanggaran dan ketidakprofesionalan Termohon beserta jajarannya (ic. Petugas KPPS) yang seharusnya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang, antara lain:

A. Kasus Manipulasi Data Pemilih Tambahan di TPS

Berdasarkan *cross check* silang data yang kami lakukan antara Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS-TPS dengan data pemilih DPT di *website* DPT Online terdapat pemilih-pemilih yang memilih di TPS sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan padahal mereka tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan/pemilih pindahan sebagaimana diatur dalam Pasal 50, 51, 52 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU 7/2024”). Hal mana Termohon (*ic. Petugas KPPS*) pada TPS tidak melakukan verifikasi yang bertanggungjawab, sehingga mengakibatkan pemilih-pemilih “siluman” tersebut dengan gampang menggunakan hak pilih/mencoblos di TPS dengan dalih dan modus sebagai pemilih tambahan, sebagaimana kami akan uraikan dibawah ini:

Sepasang suami-isteri atas nama: HUSAIN pemegang NIK: 7408110203880002) dan HUSNI pemegang (NIK : 7408106408040001) yang NIK keduanya tersebut tidak terdaftar dalam *website* Cek DPT Online serta tidak memperoleh C Pemberitahuan dari Petugas KPPS, telah memilih/mencoblos di 2 (dua) kali di TPS yang berbeda, yaitu di TPS 001 desa Pakue kecamatan Pakue Utara sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan menggunakan KTP-el serta di TPS 001 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah dengan menggunakan

KTP-el yang berbeda (KTP ganda dengan alamat berbeda) tanpa menandatangani Daftar Hadir Pemilih. Kedua orang tersebut tanpa hak telah menggunakan hak suara secara ganda di TPS. (Bukti P-20);

Bahwa pemilih atas nama KASMUDDIN, NIK: 740811010286002 warga/masyarakat yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar di DPT TPS 001 desa Tadaku Jaya kecamatan Petasia Barat kabupaten Morowali Utara provinsi Sulawesi Tengah datang memilih/mencoblos di TPS Nomor 001 desa Teposua kecamatan Pakue Utara, menggunakan KTPel dan dalam Daftar Hadir terdaftar sebagai pemilih tambahan (Bukti P-21). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagaipemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Terdapat pemilih atas nama NUR INSANI SAM, NIK: 7408035301010001 memilih/mencoblos di TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih kabupaten Kolaka Utara sebagai pemilih tambahan sebagaimana dalam Daftar Hadir pemilih tambahan. Padahal yang bersangkutan telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar dalam DPT di TPS 005 kelurahan Topogaro, kecamatan Bungku Barat kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (Bukti P-22). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Terdapat pemilih atas nama BURHAWANG, NIK: 740803086960001 memilih/mencoblos di TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih kabupaten Kolaka Utara sebagai pemilih tambahan sebagaimana dalam Daftar Hadir pemilih tambahan. Padahal yang bersangkutan yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar di DPT TPS 007 desa Bulu Tempe, kecamatan Tanete Riattang Barat kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-23). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Terdapat pemilih atas nama AYUMI PASCA RAYA, NIK: 7317035610080001 memilih/mencoblos di TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih kabupaten Kolaka Utara sebagai pemilih tambahan sebagaimana dalam Daftar Hadir pemilih tambahan. Padahal yang bersangkutan telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT di TPS 004 desa Suli,

kecamatan Suli kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-24). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Terdapat pemilih atas nama DAHIKA, NIK: 7408036405960001 memilih/mencoblos di TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih kabupaten Kolaka Utara sebagai pemilih tambahan sebagaimana dalam Daftar Hadir pemilih tambahan. Padahal yang bersangkutan telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 001 desa Lino, kecamatan Sukamaju Selatan kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-25). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Terdapat pemilih atas nama MUH. RIFALDI TANDI LAITA, NIK: 7322062104950003 memilih/mencoblos di TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih kabupaten Kolaka Utara sebagai pemilih tambahan sebagaimana dalam Daftar Hadir pemilih tambahan. Padahal yang bersangkutan telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT di TPS 001 desa Lino, kecamatan Sukamaju Selatan kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-26). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Bahwa terdapat pemilih atas nama IRMA memilih/mencoblos 2 (dua) kali di TPS yang sama yaitu di TPS Nomor 002 desa Lapolu kecamatan Tiwu dengan menggunakan C Pemberitahuan atas nama orang lain/pemilih lain yang bernama MONDE.

Di TPS 001 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama RAHMATULLAH, NIK: 7314110306920002 namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang bersangkutan telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 004 desa Botto kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-27). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau

tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 001 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama ABD. RAHMAN YUSUF, NIK: 7311021410000002 namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 001 desa Lipukassi kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-28). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama ALDI ARI RANTE KATA, NIK: 7408101012970001 namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 002 desa Suli kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-29). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama RIFAL, NIK: 7408102102010001 namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 002 desa Bukit Harapan kecamatan Bua Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-30). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama RAPIF, NIK: 7408102011970002 namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut

sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang bersangkutan telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 002 desa Bukit Harapan kecamatan Bua Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-31). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama HASRI, NIK: 7313111208900003 namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang bersangkutan yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 001 desa Tinanggea kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-32). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama HARIANTI, NIK: 7405014502990004 namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang bersangkutan yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 001 desa Tinanggea kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-33). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 002 desa Tinuna kecamatan Porehu kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama BAHTIAR, NIK: 7308012801874001 namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang bersangkutan yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 005 desa Watang Cani kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-34). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb

dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 002 desa Tinuna kecamatan Porehu kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama ASMA, NIK: 7308014107830014 namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang bersangkutan yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 001 desa Langi kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-35). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 001 desa Tinuna kecamatan Porehu kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama RUSLAN, NIK: 7306103012910001 namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang bersangkutan yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 003 desa Bontomarannu kecamatan Monconglo Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-36). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 001 desa Tinuna kecamatan Porehu kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama ARDI, NIK: 7306103012980002 namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang bersangkutan yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 003 desa Bontomarannu kecamatan Monconglo Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-37). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 002 desa Bangsala kecamatan Porehu kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih atas nama RISPAYANI, NIK:

7313084108000001 namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang bersangkutan yang telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar pada DPT TPS 002 desa Tole kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-38). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

Di TPS 002 desa Bangsala kecamatan Porehu kabupaten Kolaka Utara, terdapat orang yang tidak berhak memilih (bukan pemilih sah) atas nama AHMUDI, NIK: 332110290580001 namun menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS tersebut sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih sah di DPT berdasarkan data pemilih di *website* DPT Online (Bukti P-39). Padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPTb dan/atau tidak memiliki syarat sebagai pemilih tambahan/pindahan menurut aturan yang berlaku.

B. Manipulasi Data Pemilih Khusus

Yang Mulia,

Bahwa kasus pelanggaran lainnya di TPS adalah manipulasi data pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Hal mana banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih Khusus sebagaimana ketentuan Pasal 3 PKPU 7/2024. Namun Termohon (*ic.* petugas KPPS) di TPS tetap memberikan peluang kepada para pemilih tersebut untuk mencoblos/ memilih. Hal ini terjadi karena petugas KPPS lalai melakukan verifikasi terhadap data para pemilih tersebut. Hal demikian akan sangat memungkinkan terjadinya kasus coblos dua kali di TPS yang berbeda pada wilayah hukum yang berbeda (suara ganda) oleh orang yang sama. Kejadian kejadian tersebut akan kami uraikan sebagai berikut:

Di TPS 002 desa Batu Ganda kecamatan Lasusua kabupaten Kolaka Utara, terdapat pemilih atas nama: JUMAIL, NIK: 7317122504940001 menggunakan hak pilihnya dengan status sebagai Pemilih Khusus sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus. Padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih khusus karena telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana telah

terdaftar dalam DPT di TPS 002 desa Lambanan kecamatan Latimojong kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana di terkonfirmasi di *website* DPT Online (Bukti P-40).

Di TPS 002 desa Batu Ganda kecamatan Lasusua kabupaten Kolaka Utara, terdapat pemilih atas nama: INA, NIK: 7373054204870005 menggunakan hak pilihnya dengan status sebagai Pemilih Khusus sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus. Padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih khusus karena telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar dalam DPT di TPS 006 desa Ponjalae kecamatan Wara Timur kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana di terkonfirmasi di *website* DPT Online (Bukti P-41).

Di TPS 001 desa Totallang kecamatan Lasusua kabupaten Kolaka Utara, terdapat pemilih atas nama: SITTI, NIK: 7471044107520005 menggunakan hak pilihnya dengan status sebagai Pemilih Khusus sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus. Padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih khusus karena telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar dalam DPT di TPS 023 desa Andonohu kecamatan Poasia kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana di terkonfirmasi di *website* DPT Online (Bukti P-42).

Di TPS 001 desa Totallang kecamatan Lasusua kabupaten Kolaka Utara, terdapat pemilih atas nama: IMRAN, NIK: 7471071612900001 menggunakan hak pilihnya dengan status sebagai Pemilih Khusus sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus. Padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih khusus karena telah beralamat tetap di wilayah lain sebagaimana terdaftar dalam DPT di TPS 002 desa Purirano kecamatan Kendari kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana di terkonfirmasi di *website* DPT Online (Bukti P-43).

Di TPS 002 desa Meeto kecamatan Kodeoha kabupaten Kolaka Utara, terdapat pemilih atas nama: HIKMAL MUH ARSIL, dengan memakai NIK: 7303051901030001 telah menggunakan hak pilihnya dengan status sebagai Pemilih Khusus sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus. Namun setelah

dilakukan penelusuran *cross check* silang di *website* DPT Online ternyata NIK tersebut milik/terdaftar atas nama MUH DANIAL, pemilih dalam DPT di TPS 003, kelurahan Seppang kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-44).

Di TPS 001 desa Lametuna kecamatan Kodeoha kabupaten Kolaka Utara terdapat 3 (tiga) orang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan, atas nama: RENDY SYAPUTRA, MUH, AKBAR, dan PUTRI KUMALA memakai NIK sebagaimana dalam Daftar Hadir tersebut. Namun setelah NIK NIK tersebut di cek di *website* DPT Online nama ketiga orang tersebut tidak terdaftar dalam DPT (Bukti P-45).

Bahwa kejadian-kejadian di TPS-TPS tersebut yang memanipulasi data Pemilih Tambahan dan Pemilih Khusus secara nyata dilakukan oleh Termohon dan jajarannya di tingkat KPPS telah melanggar aturan teknis pemilihan yang diatur dalam PKPU 7/2024.

Bahwa para pemilih-pemilih "siluman" tersebut bergerak dan menyebarkan diri secara massif masuk ke dalam TPS TPS pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 tanpa terdeteksi dan tidak terseleksi secara prosedural yang tepat oleh Termohon dan jajarannya di tingkat KPPS. Bahwa kejadian-kejadian manipulasi data Pemilih Tambahan dan Pemilih Khusus pada TPS-TPS tersebut sebagaimana yang kami uraikan diatas, pada dasarnya hanyalah merupakan *sampel* (contoh) kasus yang mewakili ratusan bahkan ribuan kasus serupa lainnya pada TPS TPS yang berbeda lainnya pada saat tahap pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024. Pembuktian mengenai hal ini akan dikembangkan dan utarakan lebih lanjut pada saat tahap sidang pembuktian di Mahkamah.

Yang Mulia,

Majelis Mahkamah;

Bahwa Pemohon sangat keberatan dan tidak menerima rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan (rekapitulasi tingkat kabupaten) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara yang telah

ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu Pemohon diwakili oleh saksi Pemohon bersikap tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dimaksud. Selanjutnya Pemohon mengajukan surat resmi Penolakan yang telah diajukan kepada Termohon (**Bukti P-46**).

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri serta tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commedum copere poteste de injuria sua propria*);

V. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana terungkap diatas maka Pemohon aquo meminta kehadiran Yang Mulia, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* kiranya dalam pokok perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir, memutuskan:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal (diskualifikasi) kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Nur Rahman Umar, M.H. dan H. Jumarding dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 570 Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS-TPS tertentu, yaitu: TPS 001 di desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, TPS 001 desa Pakue kecamatan Pakue Utara, PS 001 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah, TPS 001 desa Teposua kecamatan Pakue Utara, TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih , TPS 002 desa Lapolu kecamatan Tiwu, TPS 001 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah, TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah, TPS 002 desa Tinuna kecamatan Porehu, TPS 001 desa Tinuna kecamatan Porehu, dan TPS 002 desa Bangsala kecamatan Porehu, TPS 002 desa Batu Ganda kecamatan Lasusua, TPS 001 desa

- Totallang kecamatan Lasusua, dan TPS 002 desa Meeto kecamatan Kodeoha;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 sepanjang TPS-TPS pada TPS-TPS tertentu, yaitu: TPS 001 di desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, TPS 001 desa Pakue kecamatan Pakue Utara, PS 001 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah, TPS 001 desa Teposua kecamatan Pakue Utara, TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih , TPS 002 desa Lapolu kecamatan Tiwu, TPS 001 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah, TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah, TPS 002 desa Tinuna kecamatan Porehu, TPS 001 desa Tinuna kecamatan Porehu, dan TPS 002 desa Bangsala kecamatan Porehu, TPS 002 desa Batu Ganda kecamatan Lasusua, TPS 001 desa Totallang kecamatan Lasusua, dan TPS 002 desa Meeto kecamatan Kodeoha **dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3, H.Nur Rahman Umar, M.H. dan H. Jumarding** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 570 Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, selanjutnya diumumkan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
 5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Resor Kabupaten Kolaka Utara beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono/ naar billijkheid*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-63, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 570 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, bertanggal 06 Desember 2024
2. Bukti P-1A : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 06 Desember 2024
3. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, bertanggal 22 September 2024, Nomor: 245 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024
4. Bukti P-2A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 246 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

- Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024
5. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 214/PP.00.02/K.SG08/12/2024 yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Kolaka Utara, bertanggal 4 Desember 2024
 6. Bukti P-4 : Fotokopi Penyampaian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara (KPU Kolaka Utara) terkait Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 1076/PL.02.4-SD/7408/4/2024, bertanggal 5 Desember 2024
 7. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan kepada BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 020/LP/PB/Prov/28.00/XII/2024 bertanggal 09 Desember 2024
 8. Bukti P-5A : Fotokopi Tanda Bukti Laporan ke DKPP di Jakarta terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh Komisioner KPU Kabupaten Kolaka Utara
 9. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Nomor: B/420/X/2024/Reskrim Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka 6 (enam) orang oknum Kepala Desa, bertanggal 28 Oktober 2024
 10. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 400.10/217 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kasumeeto, Kepala Desa Makkuaseng, Kepala Desa Patikala, Kepala Desa Tambuha, Kepala Desa Kosalidan Kepala Desa Samaturu, bertanggal 31 Oktober 2024
 11. Bukti P-8 : Fotokopi Pemberitaan yang dikeluarkan oleh Kolut

News, dengan judul "Enam Kepala Desa ditetapkan sebagai Tersangka dan dinonaktifkan dari Jabatan bertanggal 01 November 2024

- 12 Bukti P-9 : Fotokopi Bukti Laporan Kebawaslu terkait Rekaman Suara beserta Rekaman Suara yang beredar menggambarkan suasana pertemuan formal di kantor Kepala Desa Sipakaienge, Kepala Desa Sipakainge berseru mengajak peserta pertemuan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 3, dengan salah satu kalimat/ Pernyataan inti "*Aparatur Sipil Negara (ASN) hampir 80 persen berada bersama kita, NR*", bertanggal 29 November 2024
- 13 Bukti P-10 : Fotokopi Bukti Laporan Kebawaslu terkait Rekaman Suara beserta Rekaman percakapan di WAG (*Whatshaap Group*) "*Posyandu Desa Meto*" yang beredar mengarahkan kepada peserta WAG agar mendukung Paslon Nomor Urut 3 (tiga), bertanggal 29 November 2024
- 14 Bukti P-11 : Fotokopi *Screenshot* rangkaian percakapan di WAG (*Whatshaap Group*) APDESI Kabupaten Kolaka Utara yang pada pokoknya mengarahkan kepada peserta WAG agar mendukung Paslon Nomor Urut 3 (tiga)
- 15 Bukti P-12 : Rekaman Video Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3 menyatakan: "*bukan Cuma kita yang berjuang tapi banyak teman-teman kita yang berjuang, 83 (delapan puluh tiga) kepala desa yang sudah menyatakan komitmen dan loyalitas terhadap NR-Juara, jadi kita bersama-sama*"
- 16 Bukti P-13 : Fotokopi Bukti Laporan Kebawaslu terkait pertemuan syukuran dengan puluhan kepala desa di Rumah Makan Dapur Shanum yang dianggap solid

mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) bertanggal 04 Desember 2024

- 17 Bukti P-14a : Fotokopi C-1 TPS perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di Desa Pohu Kecamatan Ranteangin
- 18 Bukti P-14b : Fotokopi C-1 TPS perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di Desa Landolia, Kec. Ranteangin
- 19 Bukti P-14c : Fotokopi C-1 TPS perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di Desa Wawo, Kecamatan Wawo
- 20 Bukti P-14d : Fotokopi C-1 TPS perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di Desa Uluwawo, Kecamatan Wawo
- 21 Bukti P-14e : Fotokopi C-1 TPS perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua
- 22 Bukti P-14f : Fotokopi C-1 TPS perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di Desa Puncak Munapa, Kec. Lasusua
- 23 Bukti P-14g : Fotokopi C-1 TPS perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di Desa Nyule, Kecamatan Watunohu
- 24 Bukti P-14h : Fotokopi C-1 TPS perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di Desa Samaturu, Kec. Watunohu
- 25 Bukti P-14i : Fotokopi C-1 TPS perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di Desa Sipakainge, Kecamatan Pakue
- 26 Bukti P-14j : Fotokopi C-1 TPS perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di Desa Kasomeeto, Kecamatan Pakue
- 27 Bukti P-14k : Fotokopi C-1 TPS perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di Desa Kosali, Kecamatan Pakue
- 28 Bukti P-14l : Fotokopi C-1 TPS perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di Desa Lalume, Kecamatan Pakue
- 29 Bukti P-14m : Fotokopi C-1 TPS perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di Desa Powalaa, Kec. Pakue Tengah

- 30 Bukti P-14n : Fotokopi C-1 TPS perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di Desa Aineni Tajriani, Kec. Kodeoha
- 31 Bukti P-14o : Fotokopi C-1 TPS perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di Desa Lawadia, Kecamatan Tiwu
- 32 Bukti P-14p : Fotokopi C-1 TPS perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di Desa Kamisi, Kec. Kodeoha
- 33 Bukti P-14q : Fotokopi C-1 TPS perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di Desa Patikala, Kecamatan Tolala
- 34 Bukti P-14r : Fotokopi C-1 TPS perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di Desa Waetombo, Kec.Lambai
- 35 Bukti P-14s : Fotokopi C-1 TPS perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS di Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu
- 36 Bukti P-15 : Rekaman video yang beredar menunjukkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara, H. MUH. IDRUS, S.Sos., M.Si. menghadiri suatu acara yang diadakan atau dihadiri oleh anak-anak muda yang juga dihadiri oleh Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3, Nur Rahman Umar, bertanggal 7 September 2024
- 37 Bukti P-16 : Foto-foto yang menunjukkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara, H. MUH. IDRUS, S. Sos., M.Si. menghadiri suatu acara yang diadakan atau dihadiri oleh anak-anak muda yang juga dihadiri oleh Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3, Nur Rahman Umar, bertanggal 7 September 2024
- 38 Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Laporan kepada BAWASLU kabupaten Kolaka Utara terkait rekaman video dan foto foto dengan Nomor: 001/LP/PL/KAB/10.04/XI/2024, bertanggal 23 September 2024

- 39 Bukti P-18 : Fotokopi Berita yang dikeluarkan oleh Media Siaran Publik, Triaspolitika.ID dan Bumisultra.com dengan Judul "Arahkan Dukungan ke Salah satu Paslon Pj Bupati Kolut Nonjob-kan Kepala SD 1 Batu Putih" dalam hal ini Dukungan ke Paslon Nomor Urut 3 (tiga)
- 40 Bukti P-19 : *Screenshot facebook* miliknya "Dahring Ayu" terkait dukungan Kepala Desa Landolia kepada Paslon Nomor Urut 3 (tiga) pada tanggal 30 Nopember 2024
- 41 Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 001 desa Pakue kecamatan Pakue Utara atas nama: HUSAIN dan HUSNI yang telah menggunakan hak suara secara ganda
- 42 Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan hasil Cek DPT *Online* di TPS Nomor 001 desa Teposua kecamatan Pakue Utara atas nama KASMUDDIN yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 43 Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih atas nama NUR INSANI SAM yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 44 Bukti P-23 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih atas nama BURHAWANG yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 45 Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih atas nama AYUMI PASCA RAYA yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 46 Bukti P-25 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 001 desa Lelewawo kecamatan

- Batu Putih atas nama DAHIKA yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 47 Bukti P-26 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih atas nama MUH. RIFALDI TANDI LAITA yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 48 Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 001 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah atas nama RAHMATULLAH yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 49 Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 001 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah atas nama ABD. RAHMAN YUSUF yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 50 Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah atas nama ALDI ARI RANTE KATA yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 51 Bukti P-30 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah atas nama RIFAL yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 52 Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah atas nama RAPIF yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 53 Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah atas nama HASRI yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut

- 54 Bukti P-33 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah atas nama HARIANTI yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 55 Bukti P-34 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 002 desa Tinuna kecamatan Porehu atas nama BAHTIAR yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 56 Bukti P-35 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 002 desa Tinuna kecamatan Porehu atas nama ASMA yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 57 Bukti P-36 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 001 desa Tinuna kecamatan Porehu atas nama RUSLAN yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 58 Bukti P-37 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 001 desa Tinuna kecamatan Porehu atas nama ARDI yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 59 Bukti P-38 : Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 002 desa Bangsala kecamatan Porehu atas nama RISFAYANI yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 60 Bukti P-39 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 002 desa Bangsala kecamatan Porehu atas nama AHMUDI yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 61 Bukti P-40 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 002 desa Batu Ganda kecamatan Lasusua atas nama JUMAIL yang Tidak memiliki hak

- pilih pada TPS tersebut
- 62 Bukti P-41 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 002 desa Batu Ganda kecamatan Lasusua atas nama INA yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 63 Bukti P-42 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 001 desa Totallang kecamatan Lasusua atas nama SITTI yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 64 Bukti P-43 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 001 desa Totallang kecamatan Lasusua atas nama IMRAN yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 65 Bukti P-44 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus dan hasil Cek DPT *Online* di TPS 002 desa Meeto kecamatan Kodeoha atas nama HIKMAL MUH ARSIL yang Tidak memiliki hak pilih pada TPS tersebut
- 66 Bukti P-45 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 001 desa Lametuna kecamatan Kodeoha atas nama: RENDY SYAPUTRA, MUH, AKBAR, dan PUTRI KUMALA memakai NIK yang tidak Terdaftar dalam DPT
- 67 Bukti P-46 : Fotokopi Surat Nomor 020/Samaki/XII/2024 Perihal Permohonan Penundaan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Terkait hasil Rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Kab. Kolaka Utara kepada Ketua KPU Kabupaten Kolaka Utara, bertanggal 04 Desember 2024
- 68 Bukti P-47 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih dan hasil Cek

DPT Online

- 69 Bukti P-48 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih dan hasil Cek *DPT Online*
- 70 Bukti P-49 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 001 desa Tanggaguru kecamatan Porehu dan hasil Cek *DPT Online*
- 71 Bukti P-50 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 001 desa Rantelimbong kecamatan Lasusua dan hasil Cek *DPT Online*
- 72 Bukti P-51 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 001 desa Rantelimbong kecamatan Lasusua dan hasil Cek *DPT Online*
- 73 Bukti P-52 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 002 desa Kamisi kecamatan Kodeoha dan hasil Cek *DPT Online*
- 74 Bukti P-53 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 002 desa Kamisi kecamatan Kodeoha dan hasil Cek *DPT Online*
- 75 Bukti P-54 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 002 desa Meeto kecamatan Kodeoha dan hasil Cek *DPT Online*
- 76 Bukti P-55 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 002 desa Meeto kecamatan Kodeoha dan hasil Cek *DPT Online*
- 77 Bukti P-56 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 001 desa Koroha kecamatan Kodeoha dan hasil Cek *DPT Online*
- 78 Bukti P-57 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 001

- desa Koroha kecamatan Kodeoha dan hasil Cek DPT *Online*
- 79 Bukti P-58 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 002 desa Kalu-Kaluku kecamatan Kodeoha dan hasil Cek DPT *Online*
- 80 Bukti P-59 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 002 desa Kalu-Kaluku kecamatan Kodeoha dan hasil Cek DPT *Online*
- 81 Bukti P-60 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 002 desa Jabal Kubis kecamatan Kodeoha dan hasil Cek DPT *Online*
- 82 Bukti P-61 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 002 desa Jabal Kubis kecamatan Kodeoha dan hasil Cek DPT *Online*
- 83 Bukti P-62 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 001 desa Lahabaru kecamatan Watunohu dan hasil Cek DPT *Online*
- 84 Bukti P-63 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 001 desa Lahabaru kecamatan Watunohu dan hasil Cek DPT *Online*
- 85 Bukti P-64 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 002 desa Lahabaru kecamatan Watunohu dan hasil Cek DPT *Online*
86. Bukti P-65 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 001 desa Nyule kecamatan Watunohu dan hasil Cek DPT *Online*
87. Bukti P-66 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 001 desa Sorona kecamatan Watunohu dan hasil Cek DPT *Online*

88. Bukti P-67 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 001 desa Sorona kecamatan Watunohu dan hasil Cek DPT *Online*
89. Bukti P-68 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 003 desa Tambuha Kecamatan Watunohu dan hasil Cek DPT *Online*

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, bahwa yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 570 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara tanggal 6 Desember 2024 (**Bukti T-1**), yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (**selanjutnya disebut “UU Pilkada”**), menegaskan bahwa:

Pasal 156 UU Pilkada

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.***

2. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut “UU MK”**) jo. Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**selanjutnya disebut “PMK 3/2024”**) dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain:

Pasal 75 UU MK

Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan**
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Pasal 8 PMK 3/2024

...

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan
2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah
3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon
4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**
5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

3. Bahwa Pemohon pada permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara

yang diumumkan dan ditetapkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

4. Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan beberapa Kepala Desa dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Bahwa perlu **Termohon** sampaikan, UU Pilkada telah mengklasifikasikan terkait bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, sebagai berikut:

UU Pilkada

Bentuk Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif Pasal 135A	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Bawaslu") • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik Pasal 137	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut "DKPP")
Pelanggaran Administrasi Pasal 138 s.d Pasal 141	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "KPU") • Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Bawaslu")/ Panitia Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Panwaslu")

Bentuk Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa
Sengketa Pemilihan Pasal 142 s.d Pasal 144	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana Pasal 146	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut “Sentra Gakkumdu”) • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Pasal 153	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
PHPU PILKADA (Pasal 157 Ayat UU Pilkada)	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada untuk memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu setelah penghitungan suara.
8. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada

tahun 2017 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016

tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan aquo Halaman 188-189)

9. Bahwa lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Halaman 1814 dan 1826, menyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

...

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

10. Bahwa kemudian, Pemohon dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya membenarkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat kualitatif dan juga memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon juga sudah tidak relevan lagi karena dengan diberlakukannya UU Pilkada dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 serta 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.
11. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 153/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 PEMOHON TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena tidak memenuhi kriteria ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 158 UU Pilkada, dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Kabupaten Kolaka Utara terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 245 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024. **(Bukti T-2)**

2. Bahwa selanjutnya terdapat pengundian nomor urut sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 sebagai berikut : **(Bukti T-3)**

No. Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	Anton, S.H.	H. Abbas, S.E.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Sumarling, S.E.	Timber	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Persatuan Pembangunan
3.	Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H.	H. Jumarding, S.E.	1. Partai NasDem 2. Partai Demokrat 3. Partai Solidaritas Indonesia

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 570 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 **(selanjutnya disebut "Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara 570/2024")** jumlah total suara sah yang diperoleh ketiga pasangan calon adalah 82.697 (delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) suara dengan rincian sebagai berikut: **(Vide Bukti T-1)**

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
------------	----------------	-----------------

01	Anton, S.H. dan H. Abbas, S.E.	8.376 (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara
02	Sumarling, S.E. dan Timber	36.216 suara (tiga puluh enam ribu dua ratus enam belas) suara
03	H.Nur Rahman Umar, M.H. dan H.Jumarding	38.105 (tiga puluh delapan ribu seratus lima) suara
Suara Sah:	82.697 suara (delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) suara	

4. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 (**Bukti T-4**), diketahui jumlah penduduk Kabupaten Kolaka Utara adalah **142.001 jiwa** dari total 15 Kecamatan dan 133 Desa/Kelurahan.
5. Bahwa dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas yang merupakan maksimal selisih suara antar pasangan calon yang harus dipenuhi, hal ini diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada yang menyatakan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Presentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

6. Bahwa berdasarkan tabel mengenai ambang batas tersebut, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara dengan jumlah penduduk yang kurang dari 250.000 jiwa maka ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 2% dari total suara.

7. Bahwa sejalan dengan hal tersebut selisih suara maksimal sebagai syarat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah 1.653 suara dengan perhitungan sebagai berikut:

$$82.697 \text{ suara sah} \times 2\% = \mathbf{1.653}$$

(seribu enam ratus lima puluh tiga) suara

8. Bahwa berdasarkan jumlah ambang batas tersebut, selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 adalah **1.889 (seribu delapan ratus delapan puluh sembilan) suara**. Selisih tersebut dihitung berdasarkan hasil perolehan suara yang didapat oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tertuang dalam **Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara 570/2024** dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Anton, S.H. dan H. Abbas, S.E.	8.376 (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam suara)
02	Sumarling, S.E. dan Timber	36.216 suara (tiga puluh enam ribu dua ratus enam belas suara)
03	H.Nur Rahman Umar, M.H. dan H.Jumarding	38.105 (tiga puluh delapan ribu seratus lima suara)
Selisih Suara	$38.105 - 36.216 =$ 1.889 (seribu delapan ratus delapan puluh sembilan) suara atau 2,28%	

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 adalah 1.889 suara atau 2,28% dari total suara sah yang mana hasil ini melebihi ambang batas yang telah diatur oleh Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada sebesar 2% suara, dengan begitu terlihat secara

jelas dan nyata Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

10. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 4 s/d 7 mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan terkait penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada.
11. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang didalilkan dalam Permohonan *a quo*.
12. Bahwa Pemohon keliru dalam memahami hakikat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena senyatanya penundaan ketentuan ambang batas selisih suara maksimal berlaku secara limitatif hanya pada kondisi sebagai berikut:
 - Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada sebagaimana Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya dan Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Puncak Jaya.
 - Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai sebagaimana Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017.
 - KPU Daerah melakukan tindakan insubordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan

pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagaimana Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen.

- Pemungutan suara dilakukan oleh penyelenggara yang tidak berwenang atau illegal karena ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana Putusan MK Nomor Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 September 2018 pada Pilkada Kabupaten Mimika.
- Mahkamah Konstitusi menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagaimana Putusan MK Nomor 71/PHP.BUPXVI/2018 bertanggal 17 September 2018 pada Pilkada Kabupaten Paniai.

13. Bahwa terhadap persoalan dalam Permohonan a quo, faktanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 sama sekali tidak terdapat kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas sehingga sama sekali tidak terdapat relevansi antara yurisprudensi tersebut di atas terhadap peristiwa hukum yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Hal mana Termohon telah bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum in casu Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum serta tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan melebihi kewenangannya yang berada pada ruang lingkup selisih suara sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

*“Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara** tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi...”*

14. Bahwa dengan demikian, Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati Wakil Bupati Kolaka Utara kembali kepada hakikat awalnya yang terbatas pada perselisihan penetapan perolehan suara signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Pilkada, yakni:

*“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.**”*

15. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara pasangan calon telah melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.*).

1.3 EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut **Termohon**, Permohonan *a quo* yang diajukan oleh **Pemohon** tidak jelas dan kabur dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya halaman 16 paragraf 5 mendalilkan bahwa: *“Bahwa terdapat pemilih atas nama IRMA memilih/mencoblos 2 (dua) kali di TPS yang sama yaitu di TPS Nomor 002 Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu dengan menggunakan C Pemberitahuan atas nama orang lain/pemilih lain yang bernama MONDE”.*

TANGGAPAN TERMOHON

2. Bahwa dalil **Pemohon** tersebut senyatanya mengandung ketidak jelasan dan hal yang mengada-ngada karena pada faktanya di TPS Nomor 002 Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu pemilih atas nama Irma hanya melakukan pencoblosan satu kali. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada seorangpun pemilih yang bernama Monde dalam DPT di TPS Nomor 002 Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu (**Bukti T-5**) dan (**Bukti T-6**), hal ini menunjukkan Permohonan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).
3. Bahwa kemudian **Pemohon** dalam Permohonan *a quo* halaman 21 paragraf 2 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:
"Di TPS 002 Desa Meeto, Kecamatan Kodeohan, Kabupaten Kolaka Utara, terdapat pemilih atas nama Hikmal Muh Arsil dengan NIK 7303051901030001 telah menggunakan hak pilihnya dengan status sebagai Pemilih Khusus sebagaimana dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus. Namun, setelah dilakukan penelusuran cross check silang di website DPT Online ternyata NIK tersebut milik/terdaftar atas nama Muh Danial, pemilih dalam DPT di TPS 003, Kelurahan Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan."

TANGGAPAN TERMOHON

4. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** yang menyatakan pemilih atas nama Hikmal Muh Arsil dengan status sebagai Daftar Pemilih Khusus adalah hal yang keliru karena yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus adalah pemilih atas nama Hikmal Muh Arsyil menggunakan huruf 'y' bukan menggunakan huruf 'i'.
5. Bahwa setelah Termohon telusuri, pemilik sah dari **NIK 7303*****01** adalah **Muh Danial** yang memang benar berdomisili di Kelurahan Seppang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti T-7**) dan tidak pernah menggunakan hak pilihnya di Pilkada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024. Sedangkan **Hikmal Muh Arsyil** merupakan pemilik sah dari **NIK 7303*****01** yang sudah berdomisili di Desa Meeto, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten

Kolaka Utara (**Bukti T-8**) dan telah terdaftar dalam DPK pada Pilkada Kabupaten Kolaka Utara di TPS 002 Desa Meeto, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara.

6. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* Petitum nomor 2 menyatakan pembatalan (diskualifikasi) kepesertaan pasangan calon nomor urut 03, yang rinciannya berbunyi sebagai berikut:

"2. Menyatakan batal (diskualifikasi) kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Nur Rahman Umar, M.H. dan H. Jumarding dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024"

7. Bahwa namun, Pemohon pada Petitum poin nomor 4 menyatakan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di 14 TPS yang tersebar di 8 Kecamatan, yang rinciannya berbunyi sebagai berikut:

"4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 sepanjang TPS-TPS pada TPS-TPS tertentu, yaitu: TPS 001 di desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, TPS 001 desa Pakue kecamatan Pakue Utara, TPS 001 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah, TPS 001 desa Teposua kecamatan Pakue Utara, TPS 001 desa Lelewawo kecamatan Batu Putih , TPS 002 desa Lapolu kecamatan Tiwu, TPS 001 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah, TPS 002 desa Majapahit kecamatan Pakue Tengah, TPS 002 desa Tinuna kecamatan Porehu, TPS 001 desa Tinuna kecamatan Porehu, dan TPS 002 desa Bangsala kecamatan Porehu, TPS 002 desa Batu Ganda kecamatan Lasusua, TPS 001 desa Totallang kecamatan Lasusua, dan TPS 002 desa Meeto kecamatan Kodeoha dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3, H.Nur Rahman Umar, M.H. dan H. Jumarding dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024...."

TANGGAPAN TERMOHON

8. Bahwa Pemohon memohonkan Petitum sebagaimana dalam Permohonannya secara kumulatif atau bersamaan, yang mana senyatanya sama sekali tidak dapat dilakukan (*non executable*). Karena

apabila Pemohon meminta untuk dilakukannya pembatalan (diskualifikasi) atas pasangan calon lain, maka Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada beberapa TPS atau Kecamatan saja. Sebab perolehan suara pada TPS atau Kecamatan lainnya telah tercampur atau terdapat perolehan suara dari pasangan calon lain yang dimohonkan untuk dilakukannya pembatalan (diskualifikasi) tersebut oleh Pemohon.

9. Bahwa berdasarkan urain di atas, secara jelas menunjukkan Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*NietOntvankelijke Verklaard N.O.*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menjawab pokok-pokok dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, izinkanlah **Termohon** terlebih dahulu menjabarkan gambaran umum mengenai Peta Demografi Peserta Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Penduduk	142.001 jiwa
Jumlah DPT	97.140 pemilih
Jumlah Kecamatan	15 Kecamatan
Jumlah Desa/Kelurahan	133 Desa/Kelurahan
Jumlah TPS	262 TPS
Jumlah Surat Suara	99.700 suara
Jumlah Suara Sah	82.697 suara
Jumlah Suara Tidak Sah	1.146 suara
Jumlah Pemilih Laki-Laki	48.976 jiwa
Jumlah Pemilih Perempuan	48.164 jiwa
Partisipasi Pemilih	86,3%

TERMOHON MEMILIKI DASAR UNTUK TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN KOLAKA UTARA UNTUK

**MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 001
DESA ULU WAWO, KECAMATAN WAWO, KABUPATEN KOLAKA
UTARA**

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 9 mendalilkan:

“Termohon beserta jajaran khususnya petugas KPPS di TPS 001 di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara tidak cermat dalam melakukan verifikasi data pemilih di TPS tersebut yang mengakibatkan adanya pemilih yang seharusnya tidak berhak untuk melakukan pemilihan di TPS tersebut”.

TANGGAPAN TERMOHON

2. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon tersebut dalam Permohonannya, karena senyatanya setelah **Termohon** cermati dalil yang diajukan oleh Pemohon, **Termohon** sejatinya memiliki dasar untuk tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara yang meminta Termohon untuk melakukan PSU.
3. Bahwa patut diketahui, Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan harus didahului dengan terjadinya kondisi khusus seperti gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan sebagaimana yang telah diatur secara rigid dan limitatif dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”

4. Bahwa selain itu, Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS hanya dapat dilakukan apabila terdapat rekomendasi yang diterbitkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (**Panwascam**) kepada Termohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**selanjutnya disebut “PerBawaslu 6/2024”**) yang menyatakan:

Pasal 11 huruf g PerBawaslu 6/2024

“Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:

g. pelaporan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan ke Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi secara berjenjang”

5. Bahwa pada faktanya, pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan sama sekali tidak terdapat rekomendasi apapun yang diterbitkan oleh Panwaslu Kecamatan Wawo kepada Termohon berkaitan dengan PSU yang harus ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Termohon. Justru, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara secara tiba-tiba menerbitkan rekomendasi Nomor 214/PP.00.02/K.SG-08/12/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara tanggal 4 Desember 2024 (**Rekomendasi Bawaslu 214/2024**) (**Bukti T-9**) kepada Termohon tanpa adanya laporan berjenjang yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan Wawo. Hal mana pada pokoknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU pada TPS 001 Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara dengan rincian sebagai berikut:

- Adanya dugaan pemilih atas nama **Supriadi** dengan NIK 7408*****03 yang merupakan Warga Desa Patowonua,

Kecamatan Lasusua (**Bukti T-10**), dan terdaftar di DPT TPS 005 Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua. (**Bukti T-11**)

- **Supriadi** menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yakni dengan mengaku sebagai orang lain dengan menggunakan C. Pemberitahuan-KWK atas nama **Supriyadi** dengan NIK 7408*****01 Warga Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo (**Bukti T-12**) di TPS 001 Desa Ulu Wawo.
6. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Nomor 214/2024 yang meminta Termohon untuk melakukan PSU, Termohon telah melakukan telaah hukum dan melakukan Rapat Pleno untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 15/2024**).
 7. Bahwa berdasarkan telaah hukum dan rapat pleno (**Vide Bukti T-1**) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan, akhirnya Termohon sepakat untuk **tidak menindaklanjuti** Rekomendasi Bawaslu 214/2024 karena dalam penerbitannya secara nyata bertentangan dengan Pasal 11 huruf g Perbawaslu 6/2024 sebagaimana uraian di atas pada poin 4. Hal mana, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara memberikan rekomendasi atas temuan yang tidak dinyatakan sebagai pelanggaran oleh Panitia Pengawas Kecamatan.
 8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini memberikan rekomendasi terhadap temuan dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 001 Desa Ulu Wawo, bukan atas dasar keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bada Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagai berikut:

- (1) Dalam keadaan tertentu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Tempat dan kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan terjadi di wilayah lintas daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, lintas kecamatan, lintas kelurahan, desa, dan/atau nama lainnya
 - b. Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi, Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Ketua atau Anggota Panwaslu Kecamatan dinonaktifkan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan tetap dari jabatan;
 - c. Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Anggota Panwaslu Kecamatan tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya;
 - d. Panwaslu Kecamatan memiliki keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran; dan/atau
 - e. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan setempat menjadi Terlapor dalam Laporan.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas permintaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara berjenjang sesuai dengan Formulir Model A.12.”

9. Bahwa secara prosedur, pengambilalihan penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara tidak dilakukan atas permintaan Panwaslu Kecamatan Wawo, tidak pula dilakukan atas dasar ketidakmampuan komponen Panwaslu tingkat Kecamatan dalam melaksanakan wewenang dan kewajibannya, sebab pada faktanya Panwaslu Kecamatan telah menyatakan keadaan sebagaimana terjadi di TPS 001 Desa Ulu Wawo tidak memenuhi syarat untuk dilakukan PSU.
10. Bahwa lebih lanjut, mengenai fakta yang terjadi di lapangan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan terkait (Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Pemilu jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (**selanjutnya disebut “PKPU 17 /2024”**). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Tanggapan KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1076/PL.02.4-SD/7408/2/2024 Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara tanggal 5 Desember 2024 (**Surat Tanggapan KPU Kabupaten Kolaka Utara**) (**Bukti T-13**) yang dikirimkan oleh Termohon kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara yang isinya berbunyi:

“Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, maka hasil kajian menyimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena fakta yang terjadi di lapangan tidak memenuhi unsur seperti yang disebutkan dalam regulasi dan sesuai analisis hasil kajian KPU Kolaka Utara terhadap uraian peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 01 Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo tidak memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilihan juncto Pasal 50 ayat (3) huruf d PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ”lebih dari seorang Pemilih Mwnnggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda”.

11. Bahwa kendati demikian, senyatanya terhadap permasalahan *a quo*, Termohon telah menyelesaikannya pada rekapitulasi tingkat kecamatan (**Bukti T-14**), dengan melakukan perbaikan pada C Hasil Plano terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama Zakariya disaksikan pula oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 02 yakni Abdullah Puteh, ST, Jumadil dan Kamrar serta saksi Termohon atas nama Nasrullah Marba selaku PPK Kecamatan Wawo, serta tiga orang Panwaslu Kecamatan. Sehingga surat suara tersebut tidak berpengaruh apapun dengan perolehan hasil suara sah, sebagaimana berikut Termohon sajikan dalam tabel berikut:

Keterangan	C. Hasil TPS 002 Desa Uluwawo (<i>Vide T-16</i>)	Lampiran D. Hasil Tingkat Kecamatan TPS 002 Desa Uluwawo (<i>Vide T-49</i>)
Jumlah DPT	322	322
Jumlah Pemilih DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya	289	289
Jumlah Pemilih Pindahan	0	0
Jumlah Pemilih Tambahannya	3	3
Jumlah Surat Suara yang Diterima	331	331
Jumlah Surat Suara yang Digunakan	293	292
Jumlah Surat Suara yang Di perbaiki	0	1
Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai	38	38
Jumlah Suara Pasangan Calon Nomor Urut 01	46	46
Jumlah Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02	83	83
Jumlah Suara Pasangan Calon Nomor Urut 03	161	161

12. Bahwa dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh **Termohon** dengan tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Pilkada yang menyatakan:

Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Pilkada

- “(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau***
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”*

Pasal 50 ayat (3) huruf d PKPU 17/2024

- “(2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:***
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;”***

13. Bahwa sebagaimana uraian di atas, PSU baru dapat dilakukan apabila terdapat lebih dari seorang Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Maka dari itu, jika dikaitkan dengan ketentuan kedua pasal tersebut, Rekomendasi

PSU yang dikeluarkan oleh Bawaslu sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur untuk dilaksanakannya PSU.

14. Bahwa selain itu, perlu **Termohon** tekankan bahwa dasar yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dalam membuat Rekomendasi PSU di TPS 001 dalam Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 214/PP.00.02/K.SG-08/12/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 4 Desember 2024 adalah Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 (**Vide Bukti T-9**).
15. Bahwa dasar tersebut tidak bisa dipertimbangkan karena objek dalam perkara ini adalah sengketa Pemilihan Kepala Daerah bukan sengketa Pemilihan Umum. Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 *jo* Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 Menyatakan pada hakikatnya tidak adanya perbedaan rezim antara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, berlaku bentuk penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan yang sempat beralih tanggungjawab kepada badan peradilan khusus, namun dinyatakan masih menjadi kewenangan Mahkamah konstitusi oleh Putusan *a quo*, bukan dalam hal penyamaan peraturan antara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap Pemohon yang menyatakan untuk dilakukannya PSU terhadap TPS 001 Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo dengan jumlah DPT sebesar 322 (tiga ratus dua puluh dua) pemilih, senyatanya hal tersebut sama sekali tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan hasil antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 03, hal mana sejatinya Permohonan *a quo* haruslah ditolak karena tidak memenuhi kriteria Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU Pilkada dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, Gubernur, Bupati, dan Walikota (**selanjutnya disebut "PMK 3/2024"**) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156 UU Pilkada

“(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

Pasal 2 PMK 3/2024

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

17. Bahwa selain itu, terhadap Permohonan Pemohon yang pada petitum nomor 4 halaman 23 menyatakan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada 14 TPS yang tersebar pada 14 Kecamatan senyatanya tidak dapat dilakukan (*non executable*). Karena hal tersebut jelas bertentangan dengan poin petitum Permohonan Pemohon nomor 2 yang meminta untuk dilakukannya pembatalan pasangan calon lain, hal mana apabila dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Suara Ulang secara parsial hanya pada sebagian TPS atau Kecamatan akan tidak *fair*, karena itu artinya pada TPS atau Kecamatan yang tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang, masih terdapat suara pasangan calon yang hendak dibatalkan.
18. Bahwa sebagaimana uraian di atas, senyatanya tidak ada satupun suara sah yang terpengaruh karena faktanya surat suara tersebut sudah diperbaiki. Surat suara tersebut termasuk ke dalam surat suara rusak yang tidak merugikan Pasangan Calon manapun, yang mana membuktikan **Termohon** sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 dengan berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas LUBER JURDIL sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi dan tidak ada satu ketentuan apapun yang dilanggar. Dengan demikian seluruh dalil yang dinyatakan oleh

Pemohon adalah tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan untuk seluruhnya.

**TENTANG DUGAAN KETERLIBATAN 6 ORANG KEPALA DESA
DALAM MELAKUKAN KEGIATAN KAMPANYE**

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 10 mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak menjunjung tinggi netralitas karena melibatkan 6 (enam) orang oknum Kepala Desa yang dianggap tidak netral dan mendukung serta mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 03 secara terbuka dengan nama-nama sebagai berikut:

No.	Nama	Kepala Desa
1	Muh. Taris	Kepala Desa Kasumeto, Kecamatan Pakue
2	Muhammad Rusli	Kepala Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu
3	Abrianto	Kepala Desa Patikala, Kecamatan Tolala
4	Herman	Kepala Desa Makkuaseng, Kecamatan Batu Putih
5	Amirullah	Kepala Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu
6	Hasim	Kepala Desa Kosali, Kecamatan Pakue

TANGGAPAN TERMOHON

2. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut dalam Permohonannya, karena senyatanya bukan merupakan kewenangan dari **Termohon**.
3. Bahwa **Termohon** jelaskan, pada faktanya, 6 (enam) orang oknum Kepala Desa telah ditetapkan menjadi Tersangka oleh Sentra Gakkumdu sebagaimana Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Kolaka Utara pada tanggal tanggal 28 Oktober 2024 (**Bukti T-15**).
4. Bahwa sejalan dengan adanya penetapan tersebut, 6 (enam) orang oknum Kepala Desa telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa oleh Pejabat Bupati Kolaka Utara sebagaimana Surat Keputusan

Bupati Kolaka Utara Nomor 400.10/217 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024. **(Bukti T-16)**

5. Bahwa Sentra Gakkumdu telah melakukan kewajibannya sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 146 ayat (1) UU Pilkada yang menyatakan:

Pasal 146 ayat (1) UU Pilkada

“(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota”

6. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (**Perbawaslu 3/2023**) sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (3) Perbawaslu 3/2023

“Gakkumdu kabupaten/kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”

7. Bahwa terkait dengan adanya keterlibatan 6 (enam) oknum Kepala Desa dalam melakukan kegiatan kampanye, telah ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana amanat dari UU Pilkada dan Perbawaslu 3/2023.
8. Bahwa berdasarkan paparan dan uraian tersebut di atas, secara jelas tidak ada satupun rekomendasi apapun yang harus ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Termohon berkaitan dengan permasalahan *a quo*. Termohon telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya satupun ketentuan hukum yang dilanggar.
9. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Pemohon tersebut di atas telah ditangani oleh sentra Gakkumdu Kabupaten Kolaka Utara yang menunjukkan adanya lembaga khusus yang berwenang untuk menangani pelanggaran pidana dimaksud dan tidak ada kaitannya dengan perselisihan perolehan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*,

oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

TENTANG DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA DALAM MELAKUKAN KAMPANYE

10. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 10 s/d 11 mendalilkan yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran netralitas 2 (dua) orang Kepala Desa yang terlibat aktif dalam mendukung serta mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 03 secara terbuka baik melalui pertemuan formal maupun melalui media sosial yaitu WAG (*Whatsapp Group*) dengan nama-nama berikut:

No.	Nama	Kepala Desa
1	Sabir	Kepala Desa Sipakainge, Kecamatan Pakue
2	Harmayana	Kepala Desa Meeto, Kecamatan Kodeoha

11. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 11 mendalilkan yang pada pokoknya terdapat dugaan keterlibatan para Kepala Desa dan keterlibatan langsung Nur Rahman Umar selaku Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 03 dalam berkampanye di wilayah pertambangan Kantor PT Citra Silika Mallawa Desa Sulaho.

TANGGAPAN TERMOHON

12. Bahwa **Termohon** menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut dalam Permohonannya yang menyatakan telah terjadi pelanggaran netralitas kepala desa dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara tahun 2024.

13. Karena setelah dicermati, Pemohon jelas keliru dengan membawa permasalahan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi karena senyatanya merupakan kewenangan penuh dari Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara untuk memeriksa dan memutus terkait dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon *a quo*.

14. Bahwa dugaan pelanggaran netralitas oleh Kepala Desa senyatanya masuk kepada klasifikasi pelanggaran TSM yang menjadi domain dari

Bawaslu untuk memeriksa dan memutus permasalahan *a quo* dengan didasari oleh laporan yang diterima dari Panwas Kecamatan terkait atas adanya dugaan pelanggaran pada proses Pilkada, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a angka 5, huruf b, dan huruf f UU Pilkada jo. Paal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (**selanjutnya disebut "PerBawaslu 12/2024"**) sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (1) huruf a angka 5, huruf b, dan huruf f UU Pilkada

"Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS,

dan KPPS;

2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan

penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara

pencalonan;

4. proses dan penetapan calon;

5. pelaksanaan Kampanye;

...

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;"

Pasal 5 ayat (1) PerBawaslu 12/2024

"Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksana Kampanye dengan memastikan Kampanye dilaksanakan oleh:

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau*
- b. *Pasangan Calon.*”

15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara sebagai Lembaga/Badan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perihal pelanggaran pemilihan terkait TSM dalam bentuk pelanggaran netralitas kepala desa atas nama 2 (dua) orang yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, pada faktanya sama sekali tidak terdapat laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara sehingga kemudian dinyatakan sebagai pelanggaran pemilihan. Hal mana membuktikan senyatanya sama sekali tidak terdapat satupun rekomendasi yang harus ditindaklanjuti ataupun dilaksanakan oleh Termohon berkaitan dengan klaim Pemohon atas dugaan permasalahan *a quo*.
16. Bahwa Termohon dalam proses kampanye telah melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku penyelenggara pemilihan dengan melakukan rapat koordinasi/sosialisasi kampanye kepada seluruh pasangan calon dengan rincian waktu sebagai berikut:
- A. 24 September 2024 yang bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Kolaka Utara **(Bukti T-17)**
 - B. 21 November 2024 yang bertempat di Aula Media Center KPU Kabupaten Kolaka Utara **(Bukti T-18)**
 - C. 23 Desember 2024 yang bertempat di Aula Media Center KPU Kabupaten Kolaka Utara **(Bukti T-19)**
17. Bahwa hal tersebut menunjukkan sejatinya Termohon telah menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik selaku penyelenggara pemilihan dengan berdasarkan atas hukum tanpa adanya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar.
18. Bahwa selain itu, terkait penanganan penyelesaian dugaan pelanggaran kampanye senyatanya merupakan kewenangan dan tanggung jawab akhir dari Bawaslu sebagaimana Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (**PerBawaslu Nomor 12/2024**) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Perbawaslu Nomor 12/2024

- (1) *Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan Kampanye.*
- (2) *Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
- (3) *Pengawas Pemilihan menyelenggarakan pengawasan Kampanye sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing.*

19. Bahwa dengan demikian, senyatanya terhadap Pemohon yang mendalilkan terjadinya dugaan pelanggaran netralitas oleh kepala desa sama sekali tidak terbukti dan tidak berdasar atas hukum, karena sama sekali tidak terdapat keberatan dan laporan/rekomendasi yang diajukan kepada Bawaslu/Panwaslu, tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon, dan Termohon telah melaksanakan kewajiban secara penuh sesuai dengan tugas dan kewenangannya sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

TENTANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 03 MELAKUKAN PERTEMUAN DENGAN 30 KEPALA DESA

20. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 11 sampai dengan halaman 13 mendalilkan yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran pemilihan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 dengan melakukan pertemuan dengan 30 (tiga) puluh kepala desa 2 (dua) hari pasca pemungutan suara, yakni pada tanggal 29 November 2024.

TANGGAPAN TERMOHON

21. Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap Pemohon yang mendalilkan terdapat dugaan pelanggaran antara pasangan calon

dengan kepala desa, karena senyatanya sifatnya asumptif tanpa didasari oleh landasan hukum yang valid.

22. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara menyeluruh dan komprehensif terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) di 30 (tiga puluh) Desa tersebut, Pemohon hanya mencantumkan jumlah perolehan suara di 19 (sembilan belas) Desa saja, tanpa mencantumkan perolehan hasil suara di 11 (sebelas) Desa lainnya yakni Desa Salurengko, Desa Sulaho, Desa Tambuha, Desa Porehu, Desa Pasampang, Desa Jabal Kubis, Desa Meeto, Desa Bangsala, Desa Simbula.
23. Bahwa oleh karenanya, berikut Termohon uraikan perolehan hasil suara di 30 (tiga puluh) Desa berdasarkan bukti yang valid dan faktual (**Bukti T-20**) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Desa	Pasangan Calon No. Urut 02	Pasangan Calon No. Urut 03	Keterangan
1	Desa Pohu, Kecamatan Ranteangin	201 suara	285 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang
2	Desa Landolia, Kecamatan Ranteangin	246 suara	352 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang
3	Desa Wawo, Kecamatan Wawo	283 suara	495 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang
4	Desa Tinukari, Kecamatan Wawo	222 suara	264 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang
5	Desa Uluwawo,	184 suara	198 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03

	Kecamatan Wawo			Menang
6	Desa Salurengko, Kecamatan Wawo	264 suara	249 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 02 Menang
7	Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua	264 suara	249 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 02 Menang
8	Desa Totallang, Kecamatan Lasusua	344 suara	402 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang
9	Desa Puncak Munapa, Kecamatan Lasusua	472 suara	481 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang
10	Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu	348 suara	314 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 02 Menang
11	Desa Nyule, Kecamatan Watunohu	73 suara	195 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang
12	Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu	118 suara	387 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang
13	Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu	234 suara	301 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang

14	Desa Sipakainge, Kecamatan Pakue	292 suara	382 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang
15	Desa Kasumeeto, Kecamatan Pakue	186 suara	385 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang
16	Desa Kosali, Kecamatan Pakue	195 suara	395 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang
17	Desa Lalume, Kecamatan Pakue	193 suara	221 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang
18	Desa Porehu, Kecamatan Porehu	378 suara	134 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 02 Menang
19	Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah	432 suara	425 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 02 Menang
20	Desa Powalaa, Kecamatan Pakue Tengah	139 suara	167 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang
21	Desa Ainani Tajriani, Kecamatan Kodeoha	133 suara	255 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang

22	Desa Lawadia, Kecamatan Tiwu	105 suara	289 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang
23	Desa Jabal Kubis, Kecamatan Kodeoha	248 suara	209 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 02 Menang
24	Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha	314 suara	349 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang
25	Desa Meeto, Kecamatan Kodeoha	276 suara	231 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 02 Menang
26	Desa Patikala, Kecamatan Tolala	92 suara	182 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang
27	Desa Woetombo, Kecamatan Lambai	34 suara	169 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang
28	Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu	225 suara	395 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Menang
29	Desa Bangsala, Kecamatan Porehu	350 suara	309 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 02 Menang
30	Desa Simbula, Kecamatan	255 suara	214 suara	Pasangan Calon Nomor Urut 02 Menang

	Katoi			
--	-------	--	--	--

24. Bahwa dengan demikian, jelas menunjukkan terhadap dalil yang dinyatakan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan secara holistik dan terbuka apa adanya dengan hanya menguraikan perolehan hasil suara di 19 TPS yang Pemohon mengalami kekalahan dari Pasangan Calon Nomor Urut 03, sedangkan di 11 TPS yang lainnya dimana Pemohon mengalami kemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak dicantumkan. Hal mana membuktikan dalil Pemohon tersebut hanya dibangun berdasarkan asumsi belaka.
25. Bahwa selain itu, senyatanya pengawasan dugaan pelanggaran kampanye merupakan kewenangan penuh dari Bawaslu *in casu* Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, bukan Termohon. Hal tersebut sebagaimana ketentuan **Pasal 30 ayat (1) huruf a angka 5, huruf b, dan huruf f UU Pilkada** yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (1) huruf a angka 5, huruf b, dan huruf f UU Pilkada

“Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

- 1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;*
- 2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;*
- 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
- 4. proses dan penetapan calon;*
- 5. pelaksanaan Kampanye;***

...

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;”

“Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksana Kampanye dengan memastikan Kampanye dilaksanakan oleh:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
- b. Pasangan Calon.”

26. Bahwa berdasarkan paparan dan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 sama sekali tidak meninggalkan suatu permasalahan apapun yang berimplikasi kepada perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu juga tidak terdapat satupun ketentuan hukum yang dilanggar oleh Termohon. Oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN KEIKUTSERTAAN (DISKUALIFIKASI) PASANGAN CALON NOMOR URUT 03

27. Bahwa pada prosesi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024, berikut Termohon jelaskan fakta dan kronologis terkait penetapan pasangan calon dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan berita acara Hasil Verifikasi Persyaratan Administrasi Pasangan Calon (**Bukti T-21**) dan (**Bukti T-22**) setelah dilakukan tahapan penelitian persyaratan administrasi calon, terhadap 3 (tiga) calon pasangan calon yang mencalonkan diri telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang telah di tentukan Pasal 14 dan ditegaskan ulang pada Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**selanjutnya disebut “PKPU 8/2024”**), antara lain:

Pasal 20 PKPU 8/2024

- a) surat pernyataan mengenai keterangan hasil pemeriksaan kemampuan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika;
 - b) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;
 - c) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan;
 - d) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - e) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya;
 - f) tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya;
 - g) surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
 - h) ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - i) kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - j) KTP-el dengan NIK;
 - k) daftar riwayat hidup calon menggunakan formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK;
 - l) pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan
 - m) naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon.
- 2) Bahwa setelah dilakukannya verifikasi **Termohon** mengeluarkan Berita Acara terkait hasil verifikasi administrasi, lalu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan hasil verifikasi administrasi tersebut kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung dan kepada Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara yang menyatakan bahwa terhadap 3 (tiga) calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat dalam proses pendaftaran

administrasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 245 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, tanggal 24 September 2024 **Termohon** tekankan hal tersebut telah sah dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Bahwa selanjutnya terkait dengan tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 03 yang menurut Pemohon harus didiskualifikasi, hal tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 8 huruf e *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (**selanjutnya disebut “PerBawaslu 6/2024”**) yang Menyatakan:

Pasal 8 huruf e PerBawaslu 6/2024

*“Bawaslu dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:
e. penanganan keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan nya partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya;”*

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PerBawaslu 6/2024

*“(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.”*

- 5) Bahwa terkait dengan adanya dalil dugaan keterlibatan 30 Kepala Desa dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 yang berakibat pada pembatalan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (diskualifikasi) merupakan kewenangan dari Bawaslu

sebagaimana amanat dari UU Pilkada, PerBawaslu 12/2024, dan PerBawaslu 6/2024.

- 6) Bahwa dengan demikian, terhadap Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 03 harus dibatalkan keikutsertannya (mendiskualifikasi) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara tahun 2024 sejatinya tidak berdasarkan hukum.
- 7) Bahwa oleh karenanya, penanganan dugaan pelanggaran tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah secara jelas merupakan kewenangan mutlak dari Bawaslu. Hal mana dalam Permohonan *a quo*, Pemohon sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan atau Laporan atas dalil pelanggaran kampanye yang terjadi. Selain itu juga, terkait dengan pendiskualifikasian Pasangan Calon Nomor Urut 03 merupakan kewenangan dari Bawaslu dan Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi berkaitan dengan diskualifikasi tersebut. Maka dari itu, dalil Pemohon sebagaimana sudah diuraikan dalam Permohonannya adalah tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**TENTANG DUGAAN KETERLIBATAN PELANGGARAN NETRALITAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEPALA SEKOLAH DASAR
DENGAN MELAKUKAN KAMPANYE**

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 14 mendalilkan bahwa terdapat rekaman video dan foto - foto yang menunjukkan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara atas nama H. Muh. Idrus yang menghadiri acara pada pokoknya membicarakan strategi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 03.
2. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 12 paragraf 4 mendalilkan adanya keterlibatan Kepala Sekolah Dasar 1 Batu Putih, Kecamatan Batu Putih dalam mendukung dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 03

TANGGAPAN TERMOHON

3. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut yang menyatakan telah terjadi pelanggaran netralitas ASN di Bidang Pendidikan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara tahun 2024.
4. Bahwa setelah **Termohon** cermati, senyatanya Pemohon telah menjawab dalil Permohonannya atas tindakan yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara dalam melakukan strategi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dengan menyatakan bahwa Pemohon telah melaporkan tindakan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan 001/LP/PB/KAB 28.07/1X/2024 tanggal 25 September 2024 (**Laporan Bawaslu 001**). (**Bukti T-23**)
5. Bahwa Bawaslu telah melakukan kewajibannya sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) PerBawaslu 12/2024 sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) PerBawaslu 12/2024

“Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksana Kampanye dengan memastikan Kampanye dilaksanakan oleh:

a. Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau

b. Pasangan Calon.”
6. Bahwa terkait dengan adanya keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara dalam kegiatan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 03 yang diadakan melalui suatu acara senyatanya merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana diatur dalam PerBawaslu 12/2024. Hal mana terhadap laporan bawaslu 001 tersebut, senyatanya sama sekali tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Termohon.
7. Bahwa begitupun dengan dalil Pemohon terhadap dugaan keterlibatan Kepala Sekolah Dasar 1 Batu Putih melakukan kampanye **Termohon** tidak pernah menerima rekomendasi/laporan resmi terkait dengan

adanya persoalan yang dimaksud. Hal mana secara jelas membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan **Termohon** untuk menindaklanjuti hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam hal ini adalah Kepala Sekolah Dasar 1 Batu Putih Kecamatan Batu Putih

8. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Pemohon di atas seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

TENTANG DUGAAN ADANYA KETERLIBATAN CAMAT

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 14 mendalilkan yang pada pokoknya terdapat keterlibatan aktif Camat Rante Angin dalam mendukung dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dengan mengunggah status/komentar di akun media sosial dengan mengunggah hasil rekap *quick count* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 di akun yang bernama "Dahring Ayu" pada tanggal 30 November 2024

TANGGAPAN TERMOHON

2. Bahwa **Termohon** menolak secara tegas dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan aktif Camat Rante Angin dalam mendukung dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 03.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, senyatanya terhadap penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah secara penuh merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana:
4. **Pasal 30 ayat (1) huruf a angka 5, huruf b, dan huruf f UU Pilkada**

"Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

- 1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;*
- 2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan*
penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata carapencalonan;
4. proses dan penetapan calon;
5. pelaksanaan Kampanye;

...

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;"

Pasal 5 ayat (1) PerBawaslu 12/2024

"Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksana Kampanye dengan memastikan Kampanye dilaksanakan oleh:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
- b. Pasangan Calon."

5. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, senyatanya terhadap penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Bawaslu sebagaimana yang sudah **Termohon** jelaskan.
6. Bahwa selanjutnya, perlu **Termohon** tekankan pada faktanya tidak terdapat satupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terkait dengan permasalahan *a quo*.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap dalil-dalil Pemohon sama sekali tidak berdasar atas hukum dan hanya mendasarkannya pada asumsi semata. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

DUGAAN ADANYA MANIPULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS DI TPS-TPS TERKAIT

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 15 sampai dengan halaman 21 yang mendalilkan yang pada pokoknya terdapat TPS-TPS yang tidak dilakukan verifikasi secara bertanggungjawab sehingga

mengakibatkan adanya pemilih-pemilih ‘siluman’ yang menggunakan hak pilih sebagai pemilih tambahan dan pemilih khusus.

TANGGAPAN TERMOHON

2. Bahwa **Termohon** jelaskan, Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang termuat dalam Pasal 1 angka 27, kemudian Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang termuat dalam Pasal 1 angka 28 serta Pasal 1 angka 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (**selanjutnya disebut “PKPU 7/2024”**) dengan uraian sebagai berikut:

Pasal 1 angka 27 PKPU 7/2024

“Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang selanjutnya disingkat DPSHP adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilihan.”

Pasal 1 angka 28 PKPU 7/2024

“Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPSHP yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 1 angka 29 PKPU 7/2024

“DPTb adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.”

Pasal 1 angka 30 PKPU 7/2024

“DPK adalah Daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat sebagai Pemilih dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.”

3. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, syarat-syarat mengenai seorang pemilih yang sudah terdaftar sebagai DPT bisa menjadi Pemilih Tambahan diatur dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 7/2024 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (2) PKPU 7/2024

“Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain.”

Pasal 50 ayat (3) PKPU 7/2024

“Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;*
- b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;*
- c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;*
- d. menjalani rehabilitasi narkoba;*
- e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;*
- f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;*
- g. pindah domisili;*
- h. tertimpa bencana alam;*
- i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau*
- j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

4. Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai DPK diatur dalam Pasal 53 PKPU 7/2024 yang menyatakan:

Pasal 53 PKPU 7/2024

“ (1) Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb.

(2) Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.

(3) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan

alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.

(4) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

(5) Penggunaan hak pilih Pemilih DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia. ”

5. Bahwa dalam hal ini Pemohon sejatinya keliru dalam memahami definisi dari Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang mana telah terjadi pergeseran makna dari ketentuan yang termuat dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara, tanggal 26 November 2024 (**selanjutnya disebut “Surat KPU Nomor 2734/2024”**) (**Bukti T-24**) khususnya tertera pada halaman 6 poin nomor 4 huruf a dan b yang berbunyi sebagai berikut:

**Halaman 6 poin nomor 3 dan nomor 4 huruf a dan b Surat Dinas
Nomor 2734/2024**

“C. Pencatatan Pemilih yang Pindah Domisili

3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1, maka pencatatan Pemilih sebagai Pemilih pindahan sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf b) diperuntukkan bagi Pemilih yang telah mengurus surat keterangan pindah memilih.

4. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formular Model A-Surat Pindah Memilih), maka:

- a) Pemilih tersebut dicatat sebagai Daftar Pemilih Tambahan atau DPK di TPS tempat domisilinya yang baru;*
- b) Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili baru;”*

6. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 2734/2024 yang mengacu kepada Pasal 1 Angka 29 PKPU 7/2024 yang dimaksud dengan DPTb

adalah Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Pemilih tersebut telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga penduduk daerah tersebut tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal. Sedangkan, untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPK) adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat sebagai Pemilih dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

7. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan 22 orang yang termasuk sebagai DPTb dan 8 orang yang termasuk sebagai DPK nyatanya bisa melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 dengan rincian argumentasi sebagai berikut:

1	Atas nama Husain	NIK 7408*****02	Tidak terdaftar dalam DPT <i>online</i>
2	Atas nama Husni	NIK 7408*****01	
Dalil Pemohon :		Mencoblos dua kali pada TPS 001 Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara dan TPS 001 Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah sebagai Pemilih Tambahan.	
Bantahan Termohon :		Husain dan Husni tidak terdaftar dalam DPT Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara karena Husain tidak menetap pada satu tempat tinggal sehingga pada saat pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh pantarlih tidak terdeteksi. Husain juga tidak melakukan tanggapan pada posko pelayanan di PPS Desa Pakue maupun pada PPK Kecamatan Pakue Utara saat proses penyusunan data pemilih. Maka dari itu, pada saat DPT ditetapkan orang yang	

	<p>bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT <i>online</i>.</p> <p>Namun, Husain dan Husni datang ke posko pelayanan PPS Desa Pakue setelah DPT ditetapkan dan sudah memasuki tahapan pelayanan Pemilih Pindahan sehingga Husain dan Husni tidak bisa diproses pada tahapan tersebut karena tidak memenuhi syarat. Pada saat hari pemungutan suara Husain dan Husni hanya mengisi daftar hadir di TPS 001 Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara (Bukti T-25) dan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el yang berdomisi di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara tanggal 15 Oktober 2024. Dengan demikian, Pemilih atas nama Husain dan Husni merupakan Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-26) (Bukti T-27)</p>
--	---

3	Atas nama Kasmuddin	NIK 7408*****02	Merupakan DPT TPS 001 Desa Tadaku Jaya, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalil Pemohon :		Mencoblos dua kali pada TPS 001 Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara dan TPS 001 Desa Majapahit, Kecamatan Pakue	

	Tengah sebagai Pemilih Tambahan.
Bantahan Termohon :	Setelah melakukan proses pengecekan DPT <i>online</i> memang benar Kasmuddin terdata sebagai DPT di TPS 001 Desa Tadaku Jaya, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, setelah di konfirmasi oleh petugas KPPS pemilih atas nama Kasmudin sudah berdomisili di Desa Teposua, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara sejak tanggal 13 November 2017. Dengan demikian, Pemilih atas nama Kasmuddin merupakan Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-28)

4	Atas nama Nur Insani Sam	NIK 7408*****01	Merupakan DPT di TPS 005 Kelurahan Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalil Pemohon :		Mencoblos di TPS 001 Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemilih Tambahan.	
Bantahan Termohon :		Setelah melakukan proses pengecekan DPT <i>online</i> memang benar Nur Insani Sam terdata sebagai pemilih DPT di TPS 005 Desa Topogaro, Kec. Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, setelah dikonfirmasi oleh petugas KPPS pemilih atas nama Nur	

	Insani Sam telah memiliki KTP-el yang berdomisili di Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Utara terbit tanggal 25 November 2024. Dengan demikian, Pemilih atas nama Nur Insani Sam merupakan Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-29)
--	---

5	Atas nama Burhawang	NIK 7408*****01	Merupakan DPT di TPS 007 Desa Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalil Pemohon :		Mencoblos di TPS 001 Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemilih Tambahan.	
Bantahan Termohon :		Setelah melakukan proses pengecekan DPT <i>online</i> menggunakan memang benar Burhawang terdata sebagai pemilih DPT di TPS 005 Desa Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, setelah dikonfirmasi oleh petugas KPPS pemilih atas nama Burhawang memperlihatkan KTP-el di Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara dan terbit pada tanggal 17 Mei 2024. Dengan demikian, Pemilih atas nama Burhawang merupakan Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-30 dan Bukti T-31)	

6	Atas nama Ayumi Pasca Raya	NIK 7317*****01	Merupakan DPT di TPS 004 Desa Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalil Pemohon :		Mencoblos di TPS 001 Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemilih Tambahan.	
Bantahan Termohon :		Setelah melakukan proses pengecekan DPT <i>online</i> memang benar Ayumi Pasca Raya terdata sebagai pemilih DPT di TPS 004 Desa Suli, Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, setelah di konfirmasi oleh petugas KPPS pemilih atas nama Ayumi Pasca Raya memperlihatkan KTP-el yang berdomisili di Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, dan Kabupaten Kolaka Utara yang terbit pada tanggal 13 November 2024. Dengan demikian, Pemilih atas nama Ayumi Pasca Raya merupakan Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-32)	

7	Atas nama Dahika	NIK 7408*****01	Merupakan DPT di TPS 001 Desa Lino, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
---	------------------	-----------------	--

Dalil Pemohon :	Mencoblos di TPS 001 Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemilih Tambahan.
Bantahan Termohon :	Setelah melakukan proses pengecekan DPT <i>online</i> memang benar Dahika terdata sebagai pemilih DPT di TPS 001 Desa Lino, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, setelah di konfirmasi oleh petugas KPPS pemilih atas nama Dahika memperlihatkan KTP-el yang berdomisili di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara terbit pada tanggal 2 Oktober 2024. Dengan demikian, pemilih atas nama Dahika merupakan Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-33)

8	Atas nama Muh. Rifaldi Tandi Laita	NIK 7322*****03	Merupakan DPT di TPS 001 Desa Lino Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalil Pemohon :		Mencoblos di TPS 001 Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemilih Tambahan.	
Bantahan Termohon :		Setelah melakukan proses pengecekan DPT <i>online</i> memang benar Muh. Rifaldi Tandi Laita terdata sebagai pemilih DPT di TPS 001 Desa Lino, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi	

	<p>Sulawesi Selatan. Namun, setelah di konfirmasi oleh petugas KPPS pemilih atas nama Muh. Rifaldi Tandi Laita memperlihatkan KTP-el yang berdomisili di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara terbit pada tanggal 2 Oktober 2024. Dengan demikian, pemilih atas nama Muh. Rifaldi Tandi Laita merupakan Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-34).</p>
--	---

9	Atas nama Irma	Tidak ada keterangan NIK	Tidak ada keterangan
Dalil Pemohon :		Melakukan pemilihan dua kali di TPS yang sama yaitu TPS 002 Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu dengan menggunakan C Pemberitahuan atas nama orang yang bernama Monde.	
Bantahan Termohon :		Setelah Termohon cermati, dalil Pemohon adalah mengada-ngada karena dalam daftar hadir Data Pemilih Tetap (Vide Bukti T-5) maupun daftar hadir Data Pemilih Tambahan (Vide Bukti T-6) di TPS 002 Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu, tidak ada seorang pun yang Bernama Monde.	

10	Atas nama Rahmatullah	NIK 7314*****02	Merupakan DPT di TPS 004 Desa Butto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi
----	-----------------------	-----------------	--

			Selatan.
Dalil Pemohon :	Mencoblos di TPS 001 Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemilih Tambahan.		
Bantahan Termohon :	Setelah melakukan proses pengecekan DPT <i>online</i> memang benar Rahmatullah terdaftar sebagai DPT di TPS 004 Desa Butto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, setelah menikah dengan Warga Desa Majapahit Rahmatullah pindah domisili sejak tanggal 28 Oktober 2024 dan KTP-el yang dimiliki oleh Rahmatullah telah berdomisili di Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara tanggal 28 Oktober 2024. Dengan demikian, pemilih atas nama Rahmatullah merupakan Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-35)		

11	Atas nama Abd. Rahman Yusuf	NIK 7311*****02	Merupakan DPT di TPS 001 Desa Lipukassi, Kecamatan Tanete Riau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalil Pemohon :	Mencoblos di TPS 001 Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemilih Tambahan.		
Bantahan Termohon :	Setelah melakukan proses pengecekan		

	<p>DPT <i>online</i> memang benar Abd. Rahman Yusuf terdaftar sebagai DPT di TPS 001 Desa Lipukassi, Kecamatan Tanete Riau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, setelah menikah dengan Warga Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara di tahun 2023 Abd. Rahman Yusuf baru mengurus administrasi untuk keperluan perpindahan domisili sehingga KTP-el yang dimiliki oleh Abd. Rahman Yusuf telah berdomisili di Desa Majapahit tanggal 18 November 2024. Dengan demikian, pemilih atas nama Abd. Rahman Yusuf merupakan Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-36)</p>
--	--

12	<p>Atas nama Aldi Rante Kata</p>	NIK 7408*****01	<p>Merupakan DPT di TPS 002 Desa Suli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.</p>
Dalil Pemohon :		<p>Mencoblos di TPS 002 Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemilih Tambahan.</p>	
Bantahan Termohon :		<p>Setelah melakukan proses pengecekan DPT <i>online</i> memang benar Aldi Rante Kata terdaftar sebagai DPT di TPS 002 Desa Suli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebenarnya, Aldi Rante Kata merupakan penduduk asli Desa Majapahit yang pernah</p>	

	<p>mengurus pindah domisili karena tuntutan pekerjaan (PT. Vale). Pada saat ini Aldi Rante Kata sudah tidak bekerja di PT Vale dan Kembali menjadi penduduk Desa Majapahit, Kecamatan Tanete Riau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan KTP-el terbaru miliknya terbut pada tanggal 22 Oktober 2024. Dengan demikian, pemilih atas nama Aldi Rante Kata merupakan Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-37)</p>
--	---

13	Atas nama Rifal	NIK 7408*****01	Merupakan DPT di TPS 002 Desa Bukit, Harapan kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalil Pemohon :		Mencoblos di TPS 002 Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemilih Tambahan.	
Bantahan Termohon :		Rifal terdaftar sebagai DPT di TPS 002 Desa Bukit, Harapan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, pada saat ini Rifal telah menjadi Warga Desa Majapahit pindah domisili sejak tanggal 23 Oktober 2024 dan KTP-el yang dimiliki oleh Rifal telah berdomisili di Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara. Dengan demikian, pemilih atas nama Rifal merupakan Pemilih Tambahan (DPK).	

	(Bukti T-38)
--	---------------------

14	Atas nama Rapif	NIK 7408*****02	Merupakan DPT di TPS 002 Desa Bukit, Harapan kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalil Pemohon :		Mencoblos di TPS 002 Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemilih Tambahan.	
Bantahan Termohon :		Rapif terdaftar sebagai DPT di TPS 002 Desa Bukit, Harapan kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, pada saat ini Rapif telah menjadi Warga Desa Majapahit pindah domisili sejak tanggal 23 Oktober 2024 dan KTP-el yang dimiliki oleh Rapif telah berdomisili di Desa Majapahit. Dengan demikian, pemilih atas nama Rapif merupakan Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-39)	

15	Atas nama Hasri	NIK 7313*****03	Merupakan DPT di TPS 001 Desa Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalil Pemohon :		Mencoblos di TPS 002 Desa Majapahit,	

	Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemilih Tambahan.
Bantahan Termohon :	Rapif terdaftar sebagai DPT di TPS 002 Desa Bukit, Harapan kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, pada saat ini Rapif telah menjadi Warga Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara pindah domisili sejak tanggal 23 Oktober 2024 dan memiliki KTP-el dan pemilih atas nama Rapif merupakan Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-39)

16	Atas nama Harianti	NIK 7405*****04	Merupakan DPT di TPS 001 Desa Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalil Pemohon :		Mencoblos di TPS 002 Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemilih Tambahan.	
Bantahan Termohon :		Harianti terdaftar sebagai DPT di TPS 001 Desa Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, pada saat ini Harianti telah tinggal dan menetap menjadi Warga Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara sejak tanggal 14 November 2024 dikarenakan	

	menikah dengan Hasri dan KTP-el yang dimiliki oleh Harianti telah berdomisili di Desa Majapahit. Dengan demikian, pemilih atas nama Harianti merupakan Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-41) .
--	--

17	Atas nama Bahtiar	NIK 7405*****04	Merupakan DPT di TPS 001 Desa Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalil Pemohon :		Mencoblos di TPS 002 Desa Tinuna, Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemilih Tambahan.	
Bantahan Termohon :		Bahtiar terdaftar sebagai DPT di TPS 005 Desa Watang Cani, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, pada saat ini Bahtiar telah mengganti domisili serta tinggal dan menetap menjadi Warga Desa Tinuna sejak tanggal 19 November 2024 dan KTP-el yang dimiliki oleh Bahtiar telah berdomisili di Desa Tinuna, Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara. Dengan demikian, pemilih atas nama Bahtiar merupakan Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-42) .	

18	Atas nama Asma	NIK 7308*****14	Merupakan DPT di TPS 001 Desa Langi, Kecamatan
----	----------------	-----------------	--

			Bontocani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalil Pemohon :	Mencoblos di TPS 002 Desa Tinuna, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemilih Tambahan.		
Bantahan Termohon :	Setelah Termohon melakukan pengecekan, ditemukan fakta bahwa pemilih atas nama Asma tidak ada dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 002 Desa Tinuna, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara (Bukti T-43).		

19	Atas nama Ruslan	NIK 7306*****01	Merupakan DPT di TPS 003 Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongle, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalil Pemohon :	Mencoblos di TPS 001 Desa Tinuna, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemilih Tambahan.		
Bantahan Termohon :	Ruslan terdaftar sebagai DPT di TPS 003 Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongle, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, pada saat ini Ruslan telah mengganti domisili serta tinggal dan menetap menjadi Warga Desa Tinuna, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka		

	Utara, sejak tanggal 11 November 2024 dan KTP-el yang dimiliki oleh Ruslan telah berdomisili di Desa Tinuna. Dengan demikian, pemilih atas nama Ruslan merupakan Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-44).
--	---

20	Atas nama Ardi	NIK 7306*****02	Merupakan DPT di TPS 003 Desa Bontomarannu, Kecamatan Monconglo, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalil Pemohon :		Mencoblos di TPS 001 Desa Tinuna, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemilih Tambahan.	
Bantahan Termohon :		Ardi terdaftar sebagai DPT di TPS 003 Desa Bontomarannu, Kecamatan Monconglo, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, pada saat ini Ardi telah mengganti domisili serta tinggal dan menetap menjadi Warga Desa Tinuna, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara sejak tanggal 11 November 2024 dan telah memiliki KTP-el yang domisili Desa Tinuna. Dengan demikian, pemilih atas nama Ardi merupakan Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-45)	

21	Atas nama Risfayani	NIK 7313*****01	Merupakan DPT di TPS 002 Desa Tole,
----	---------------------	-----------------	-------------------------------------

			Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalil Pemohon :	Mencoblos di TPS 002 Desa Bangsala, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemilih Tambahan.		
Bantahan Termohon :	Risfayani terdaftar sebagai DPT di TPS 002 Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, pada saat ini Risfayani telah mengganti domisili serta tinggal dan menetap menjadi Warga Desa Bangsala, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka sejak tanggal 19 September 2024 dan KTP- el yang dimiliki oleh Risfayani telah berdomisili di Desa Bangsala. Dengan demikian, pemilih atas nama Risfayani merupakan Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-46).		

22	Atas nama Ahmudi	NIK 3321*****01	Merupakan DPT di TPS 004 Desa Ngelowetan, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
Dalil Pemohon :	Mencoblos di TPS 002 Desa Bangsala, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemilih Tambahan.		
Bantahan Termohon :	Ahmudi terdaftar sebagai DPT di TPS 004		

	<p>Desa Ngelowetan, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada saat ini Ahmudi telah mengganti domisili serta tinggal dan menetap menjadi Warga Desa Bangsala, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara sejak tanggal 7 November 2024 dan KTP-el yang dimiliki oleh Ahmudi telah berdomisili di Desa Porehu. Dengan demikian, pemilih atas nama Ahmudi merupakan Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-47)</p>
--	--

23	Atas nama Jumail	NIK 7317*****01	Merupakan DPT di TPS 002 Desa Lambanan, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalil Pemohon :		Mencoblos di TPS 002 Desa Batu Ganda Permai, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK).	
Bantahan Termohon :		Jumail terdaftar sebagai DPT di TPS 002 Desa Lambanan, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, pada saat ini Jumail telah mengganti domisili serta tinggal dan menetap menjadi Warga Desa Batu Ganda Permai dan sudah melakukan perekaman KTP-el dan terbit pada tanggal 15	

	Desember 2020 sehingga Jumail telah memenuhi syarat sebagai Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-48 & Bukti T-49)
--	--

24	Atas nama Ina	NIK 7373*****05	Merupakan DPT di TPS 006 Desa Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalil Pemohon :		Mencoblos di TPS 002 Desa Batu Ganda Permai, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK).	
Bantahan Termohon :		Ina terdaftar sebagai DPT di TPS 006 Desa Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, pada saat ini Ina telah mengganti domisili serta tinggal dan menetap menjadi Warga Desa Batu Ganda Permai Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dan sudah melakukan perekaman KTP-el dan terbit pada tanggal 12 November 2024 sehingga Ina telah memenuhi syarat sebagai Pemilih Tambahan (DPK) (Bukti T-50) .	

25	Atas nama Sitti	NIK 7471*****05	Merupakan DPT di TPS 023 Desa Andonohu, Kecamatan Poasia,
----	-----------------	-----------------	---

			Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalil Pemohon :	Mencoblos di TPS 001 Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK).		
Bantahan Termohon :	Sitti terdaftar sebagai DPT di TPS 023 Desa Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, pada saat ini Sitti telah mengganti domisili serta tinggal dan menetap menjadi Warga Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dan sudah melakukan perekaman KTP-el dan terbit pada tanggal 26 November 2024 sehingga Sitti telah memenuhi syarat sebagai Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-51)		

26	Atas nama Imran	NIK 7471*****01	Merupakan DPT di TPS 002 Desa Purirano, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalil Pemohon :	Mencoblos di TPS 001 Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK).		
Bantahan Termohon :	Imran terdaftar sebagai DPT di TPS TPS 002 Desa Purirano, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.		

	<p>Namun, pada saat ini Imran telah mengganti domisili serta tinggal dan menetap menjadi Warga Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dan sudah melakukan perekaman KTP-el dan terbit pada tanggal 7 Oktober 2024 sehingga Imran telah memenuhi syarat sebagai Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-52)</p>
--	---

27	Atas nama Hikmal Muh Arsyl	NIK 7303*****01	Merupakan DPT di TPS 002 Kelurahan Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalil Pemohon :		Mencoblos di TPS 002 Desa Meeto, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara sebagai DPK dengan menggunakan NIK 730305*****01 yang ternyata milik Muh Danial.	
Bantahan Termohon :		Hikmal Muh Arsyl dengan NIK 730308*****01 terdaftar sebagai DPT di TPS 002 Kelurahan Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, Hikmal Muh Arsyl telah melakukan perekaman KTP-el menjadi warga Desa Meeto, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara dan terbit pada tanggal 19 November 2024 sehingga Hikmal Muh Arsyl telah	

	<p>memenuhi syarat sebagai Pemilih Tambahan (DPK). (Vide Bukti T-7)</p> <p>Selanjutnya, Muh Danial dengan NIK 730305*****01 merupakan DPT di TPS 002 Kelurahan Seppang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak menggunakan hak pilihnya di wilayah Kolaka Utara. (Vide Bukti T-8)</p>
--	--

28	Atas nama Rendy Syaputra	NIK 7408*****03	-
Dalil Pemohon :		Tidak terdaftar dalam DPT online di website KPU.	
Bantahan Termohon :		Rendy Syaputra tidak terdaftar sebagai pemilih di semua wilayah, tetapi Rendy Syaputra telah melakukan perekaman KTP-el dengan domisili dan terbit pada tanggal 11 November 2024 sehingga Rendy Syaputra telah memenuhi syarat sebagai Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-53)	

29	Atas nama Muh. Akbar	NIK 7408*****02	Merupakan DPT di TPS 006 Kelurahan Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalil Pemohon :		Tidak terdaftar dalam DPT online di website KPU.	

Bantahan Termohon :	Muh. Akbar terdaftar sebagai DPT di TPS 006 Kelurahan Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi . Namun, pada saat ini Muh. Akbar telah berdomisili di Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara dan sudah melakukan perekaman KTP-el dan terbit pada tanggal 11 November 2024 sehingga Muh. Akbar telah memenuhi syarat sebagai Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-54)
---------------------	---

30	Atas nama Putri Kumala	NIK 7408*****01	-
Dalil Pemohon :		Tidak terdaftar dalam DPT online di website KPU.	
Bantahan Termohon :		Putri Kumala tidak terdaftar sebagai pemilih di semua wilayah, tetapi Putri Kumala telah melakukan perekaman KTP-el dan terbit pada tanggal 29 Agustus 2024 sehingga Putri Kumala telah memenuhi syarat sebagai Pemilih Tambahan (DPK). (Bukti T-55)	

8. Bahwa berdasarkan seluruh tanggapan yang sudah diuraikan sebelumnya, nama-nama dalam tabel berikut senyatanya memiliki hak untuk memilih sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS terkait karena keadaan-keadaan yang sudah di uraikan pada point 5 dalam tabel sebelumnya. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No.	Nama	NIK
1	Husain	7408*****02

2	Husni	7408*****01
3	Kasmuddin	7408*****02
4	Nur Insani Sam	7408*****01
5	Burhawang	7408*****01
6	Ayumi Pasca Raya	7317*****01
7	Dahika	7408*****01
8	Muh. Rifaldi Tandi Laita	7322*****03
9	Rahmatullah	7314*****02
10	Abd. Rahman Yusuf	7311*****02
11	Aldi Ari Rante Kata	7408*****01
12	Rifal	7408*****01
13	Rapif	7408*****02
14	Hasri	7313*****03
15	Harianti	7405*****04
16	Bahtiar	7308*****01
17	Ruslan	7306*****01
18	Ardi	7306*****02
19	Rispayani	7313*****01
20	Ahmudi	3321*****01
21	Jumail	7317*****01
22	Ina	7373*****05
23	Sitti	7471*****05
24	Imran	7471*****01
25	Hikmal Muh Asryl	7303*****01
26	Rendy Syaputra	7408*****03
27	Muh. Akbar	7408*****02
28	Putri Kumala	7408*****01

9. Bahwa oleh karenanya, **Termohon** tegaskan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon terkait dengan pemilih-pemilih yang menurut Pemohon "pemilih siluman" sebagaimana tercantum dalam tabel yang disajikan di atas.
10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian **Termohon**, dalil yang diajukan oleh Pemohon terkait adanya manipulasi Data Pemilih Tambahan di TPS terkait sehingga menyebabkan adanya "pemilih siluman" pada TPS-TPS terkait adalah bersifat asumtif semata tanpa didasari oleh hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

**TIDAK ADANYA KEBERATAN TERKAIT REKAPITULASI HASIL
DISETIAP TINGKATAN.**

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 22 mendalilkan yang pada pokoknya berkeberatan dan tidak menerima rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara yang telah ditetapkan oleh **Termohon**.

TANGGAPAN TERMOHON

2. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap Pemohon yang mendalilkan keberatan dan tidak menerima hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024. Karena pada faktanya berdasarkan data milik Termohon, saksi Pemohon telah menandatangani Form D.Hasil Kecamatan di 13 Kecamatan dari total 15 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Kolaka Utara. Hal mana membuktikan Pemohon sejatinya telah menyetujui hasil rekapitulasi tersebut di 13 kecamatan.
3. Bahwa berikut **Termohon** sajikan rincian Form D.Hasil Kecamatan yang sudah ditandatangani oleh saksi Pemohon sebagaimana tabel berikut: **(Bukti T-56)** dan **(Bukti T-57)**

No	Kecamatan	Saksi
1	Wawo	Saksi Atas Nama Abdulah Puteh
2	Rante Angin	Saksi Atas Nama Wahidul Kahar
3	Lambai	Saksi Atas Nama Baso Sado
4	Lasusua	Saksi Atas Nama Ian Gilang
5	Katoi	Saksi Atas Nama Ambo Acce
6	Kodeoha	Saksi Atas Nama Abd. Razak
7	Tiwu	Saksi Atas Nama Tajuddin
8	Ngapa	Saksi Atas Nama Andi Herman

9	Watunohu	Saksi Atas Nama Darwis
10	Pakue	Saksi Atas Nama Zulkarnain
11	Pakue Tengah	Saksi Atas Nama Rudi Salam
12	Pakue Utara	Saksi Atas Nama Faizo Witztio
13	Batu Putih	Saksi Atas Nama Iqbal
14	Porehu	Saksi Atas Nama Bahagianto
15	Tolala	Saksi Atas Nama Rudy

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, secara jelas membuktikan dari 15 Kecamatan yang dinyatakan oleh Pemohon tidak ditandatangani oleh saksinya, 13 Kecamatan diantaranya ditandatangani oleh saksi Pemohon yang rinciannya sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Rante Angin
- 2) Kecamatan Lambai
- 3) Kecamatan Lasusua
- 4) Kecamatan Kato
- 5) Kecamatan Tiwu
- 6) Kecamatan Ngapa
- 7) Kecamatan Watunohu
- 8) Kecamatan Pakue
- 9) Kecamatan Pakue Tengah
- 10) Kecamatan Pakue Utara
- 11) Kecamatan Batu Putih
- 12) Kecamatan Porehu
- 13) Kecamatan Tolala

Sejalan dengan uraian sebelumnya, hanya terdapat dua kecamatan yang yang Berita Acara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan tidak ditandatangani oleh Saksi Pemohon yaitu:

- 1) Kecamatan Wawo yang mempersoalkan penghitungan suara di TPS 001 dan telah dilakukan penyelesaian dengan melakukan mengeluarkan satu surat suara dan menyatakan surat suara tersebut masuk ke dalam kategori surat suara rusak.

- 2) Kecamatan Kodeoha, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 meninggalkan lokasi pelaksanaan Rapat Pleno hal ini dikarenakan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 lelah menunggu proses Rekapitulasi untuk perhitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Kodeoha di mulai.
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh paparan dan uraian tersebut di atas, terhadap Pemohon yang menyatakan berkeberatan dan tidak menerima rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan TPS-TPS adalah hal yang mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, karena pada faktanya saksi Pemohon menandatangani Formulir D. Hasil Kecamatan sebagaimana tercantum dalam **[Bukti T-49]**.
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan paparan tersebut di atas, senyatanya membuktikan tidak terdapat suatu permasalahan apapun pada prosesi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara tahun 2024, hal mana Termohon telah melaksanakan dan menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan hukum dan Asas LUBER JURDIL sebagaimana amanat konstitusi tanpa adanya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar, yang mana sama sekali tidak terdapat satupun kondisi hukum yang mengganggu perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana sudah di paparkan, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 570 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 yang sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Anton, S.H. dan H. Abbas, S.E.	8.376 (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam suara)
02	Sumarling, S.E. dan Timber	36.216 suara (tiga puluh enam ribu dua ratus enam belas suara)
03	H.Nur Rahman Umar, M.H. dan H.Jumarding	38.105 (tiga puluh delapan ribu seratus lima suara)
Total Suara Sah:	82.697 (delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) suara	

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lainnya** yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 570 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 245 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 246 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Daftar Hadir Data Pemilih Tetap di TPS 002 Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK di TPS 002 Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hikmal Muh Arsyl dengan Nomor Induk Kependudukan 7303*****01.

8. Bukti T-8 : Hasil tangkapan layar laman Cek DPT *online* atas nama Muh Danial dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan Nomor Induk Kependudukan 7303*****01
9. Bukti T-9 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Utara Nomor 214/PP.00.02/K.SG-08/12/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 4 Desember 2024.
10. Bukti T-10 : Fotokopi KTP Supriadi dengan dengan NIK 7408*****03
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 005 Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua.
12. Bukti T-12 : Fotokopi KTP Supriyadi dengan dengan NIK 7408*****01
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1076/PL.02.4-SD/7408/4/2024 Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 5 Desember 2024
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Wawo tanggal 30 November 2024
15. Bukti T-15 : Fotokopi Sekumpulan Surat Ketetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Kolaka Utara sebagai berikut:
1. Surat Ketetapan
Nomor: S.Tap/40/X/2024/Reskrim
 2. Surat Ketetapan

Nomor: S.Tap/41/X/2024/Reskrim

3. Surat Ketetapan

Nomor: S.Tap/42/X/2024/Reskrim

4. Surat Ketetapan

Nomor: S.Tap/43/X/2024/Reskrim

5. Surat Ketetapan

Nomor: S.Tap/44/X/2024/Reskrim

6. Surat Ketetapan

Nomor: S.Tap/45/X/2024/Reskrim

16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 400.10/217 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kasumeeto, Kepala Desa Makkuaseng, Kepala Desa Patikala, Kepala Desa Tambuha, Kepala Desa Kosali dan Kepala Desa Samaturu, tanggal 31 Oktober 2024.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 520/PL.02.5-Und/7408/2/2024 Perihal Undangan, tanggal 24 September 2024.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1051/PL.01.6-Und/7408/2/2024 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Penerbitan Alat Peraga Kampanye (APK), tanggal 21 November 2024.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1047.PL.01.6-Und/7408/2/2024 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), tanggal 21 November 2024.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati :
1. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati

- pada seluruh TPS Desa Puhu, Kecamatan Ranteangin tanggal 27 November 2024
2. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada pada seluruh TPS Desa Landolia, Kecamatan Ranteangin tanggal 27 November 2024
 3. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Wawo, Kecamatan Wawo tanggal 27 November 2024
 4. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Tinukari, Kecamatan Wawo tanggal 27 November 2024
 5. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo tanggal 27 November 2024
 6. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Salurengko, Kecamatan Wawo tanggal 27 November 2024
 7. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua 27 November 2024
 8. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Totallang, Kecamatan Lasusua 27 November 2024
 9. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Puncak Monapa, Kecamatan Lasusua 27 November 2024
 10. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Tambuha,

Kecamatan Watunohu 27 November 2024

11. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Nyule, Kecamatan Watunohu 27 November 2024
12. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu 27 November 2024
13. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu 27 November 2024
14. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Kepala Desa Sipakainge, Kecamatan Pakue 27 November 2024
15. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Kepala Desa Kasumeeto, Kecamatan Pakue 27 November 2024
16. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Kepala Desa Kosali, Kecamatan Pakue 27 November 2024
17. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Kepala Desa Lalume, Kecamatan Pakue 27 November 2024
18. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Porehu, Kecamatan Porehu 27 November 2024
19. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah 27 November 2024
20. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Powalaa,

Kecamatan Pakue Tengah 27 November 2024

21. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Ainani Tajriani, Kecamatan Kodeoha 27 November 2024
22. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Lawadia, Kecamatan Tiwu 27 November 2024
23. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Jabal Kubis, Kecamatan Kodeoha 27 November 2024
24. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha 27 November 2024
25. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Meeto, Kecamatan Kodeoha 27 November 2024
26. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati seluruh TPS Desa Patikala, Kecamatan Tolala 27 November 2024
27. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Woitombo, Kecamatan Lambai 27 November 2024
28. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu 27 November 2024
29. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada seluruh TPS Desa Bangsala, Kecamatan Porehu 27 November 2024
30. Gambar Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada Desa Simbula, Kecamatan Katoi 27 November 2024

21. Bukti T-21 : Fotokopi Sekumpulan Hasil Verifikasi Persyaratan Administrasi Pasangan Calon:
- 1) Berita Acara Model BA.Penelitian.Persyaratan. KWK Nomor 220/PL.02.2-BA/7408/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, tanggal 4 September 2024
 - A. Calon Bupati : Sumarling
 - B. Calon Wakil Bupati : Timber
 - 2) Berita Acara Model BA.Penelitian.Persyaratan. KWK Nomor 221/PL.02.2-BA/7408/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024
 - A. Calon Bupati : Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H.
 - B. Calon Wakil Bupati : H. Jumarding, S.E.
 - 3) Berita Acara Model BA.Penelitian.Persyaratan. KWK Nomor 222/PL.02.2-BA/7408/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024
 - A. Calon Bupati : Anton, S.H.
 - B. Calon Wakil Bupati: H. Abbas, S.E.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Sekumpulan Hasil Verifikasi Persyaratan Administrasi Pasangan Calon yang Telah Diperbaiki:
- 1) Berita Acara Model BA.Penelitian.Persyaratan-Perbaikan.KWK Nomor 239/PL.02.02-BA/7408/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, tertanggal 13 September 2024

A. Calon Bupati : Sumarling

B. Calon Wakil Bupati : Timber

2) Berita Acara Model BA.Penelitian.Persyaratan-Perbaikan.KWK Nomor 240/PL.02.02-BA/7408/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, tertanggal 13 September 2024

A. Calon Bupati : Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H.

B. Calon Wakil Bupati : H. Jumarding, S.E.

3) Berita Acara Model BA.Penelitian.Persyaratan-Perbaikan.KWK Nomor 241/PL.02.02-BA/7408/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, tanggal 13 September 2024

A. Calon Bupati : Anton, S.H.

B. Calon Bupati : H. Abbas, S.E.

23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara Nomor 001/LP/PB/KAB 28.07/1X/2024 Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 25 September 2024
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara, tanggal 26 November 2024
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 001 Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara

26. Bukti T-26 : Fotokopi KTP Husain dengan NIK 7408*****02
27. Bukti T-27 : Fotokopi KTP Husni dengan dengan NIK 7408*****01
28. Bukti T-28 : Fotokopi KTP Kasmuddin dengan NIK 7408*****02
29. Bukti T-29 : Fotokopi KTP Nur Insani Sam dengan NIK 7408*****01
30. Bukti T-30 : Fotokopi KTP Burhawang dengan NIK 7408*****01
31. Bukti T-31 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Republik Indonesia atas nama Burhawang dengan NIK 7408*****01
32. Bukti T-32 : Fotokopi KTP Ayumi Pasca Raya dengan NIK 7317*****01
33. Bukti T-33 : Fotokopi KTP Dahika dengan NIK 7408*****01
34. Bukti T-34 : Fotokopi KTP Muhammad Rifaldi Tandi Laita dengan NIK 7322*****03
35. Bukti T-35 : Fotokopi KTP Rahmatullah Dengan NIK 7314*****02
36. Bukti T-36 : Fotokopi KTP Abd. Rahman Yusuf dengan NIK 7311*****02
22. Bukti T-37 : Fotokopi KTP Aldi Ari Rante Kata dengan NIK 7408*****01
23. Bukti T-38 : Fotokopi KTP Rifal dengan NIK 7408*****01
24. Bukti T-39 : Fotokopi KTP Rapif dengan NIK 7408*****02
25. Bukti T-40 : Fotokopi KTP Hasri dengan NIK 7313*****03
26. Bukti T-41 : Fotokopi KTP Harianti dengan NIK 7405*****04
27. Bukti T-42 : Fotokopi KTP Bahtiar dengan NIK 7308*****01
28. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih

Tambahan-KWK di TPS 002 Desa Tinuna,
Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara

29. Bukti T-44 : Fotokopi KTP Ruslan dengan NIK 7306*****01
30. Bukti T-45 : Fotokopi KTP Ardi dengan NIK 7306*****02
31. Bukti T-46 : Fotokopi KTP Risfayani dengan NIK
7313*****01
32. Bukti T-47 : Fotokopi KTP Ahmudi dengan NIK
3321*****01
33. Bukti T-48 : Fotokopi KTP Jumail dengan NIK 7317*****01
34. Bukti T-49 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara
Republik Indonesia atas nama Jumail dengan NIK
7317*****01
35. Bukti T-50 : Fotokopi KTP Ina dengan NIK 7373*****05,
36. Bukti T-51 : Fotokopi KTP Sitti dengan NIK 7471*****05
29. Bukti T-52 : Fotokopi KTP Imran dengan NIK 7471*****01
30. Bukti T-53 : Fotokopi KTP Rendy Syaputra dengan NIK
7408*****03
31. Bukti T-54 : Fotokopi KTP Muh. Akbar dengan NIK
7408*****02
32. Bukti T-55 : Fotokopi KTP Putri Kumala dengan NIK
7408*****01
33. Bukti T-56 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.
Hasil-KWK-Bupati di setiap Kecamatan :
- 1) Kecamatan Wawo, tanggal 1 Desember
2024
 - 2) Kecamatan Ranteangin, tanggal 30
November 2024
 - 3) Kecamatan Lambai, tanggal 30 November
2024
 - 4) Kecamatan Lasusua, tanggal 1 Desember

2024

- 5) Kecamatan Katoj, tanggal 30 November 2024
- 6) Kecamatan Kodeoha, tanggal 1 Desember 2024
- 7) Kecamatan Tiwu, tanggal 30 November
- 8) Kecamatan Ngapa, tanggal 30 November 2024
- 9) Kecamatan Watunohu, tanggal 30 November 2024
- 10) Kecamatan Pakue, tanggal 30 November
- 11) Kecamatan Pakue Tengah, tanggal 30 November 2024
- 12) Kecamatan Pakue Utara, tanggal 30 November 2024
- 13) Kecamatan Batu Putih, tanggal 30 November 2024
- 14) Kecamatan Porehu, tanggal 30 November 2024
- 15) Kecamatan Tolala, tanggal 1 Desember 2024

34. Bukti T-57 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK di setiap Kecamatan :

- 1) Kecamatan Wawo, tanggal 1 Desember 2024
- 2) Kecamatan Ranteangin, tanggal 30 November 2024
- 3) Kecamatan Lambai, tanggal 30 November 2024
- 4) Kecamatan Lasusua, tanggal 1 Desember 2024
- 5) Kecamatan Katoj, tanggal 30 November

2024

- 6) Kecamatan Kodeoha, tanggal 1 Desember 2024
- 7) Kecamatan Tiwu, tanggal 30 November
- 8) Kecamatan Ngapa, tanggal 30 November 2024
- 9) Kecamatan Watunohu, tanggal 30 November 2024
- 10) Kecamatan Pakue, tanggal 30 November
- 11) Kecamatan Pakue Tengah, tanggal 30 November 2024
- 12) Kecamatan Pakue Utara, tanggal 30 November 2024
- 13) Kecamatan Batu Putih, tanggal 30 November 2024
- 14) Kecamatan Porehu, tanggal 30 November 2024
- 15) Kecamatan Tolala, tanggal 1 Desember 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A.1. PERMOHONAN *A QUO OBSCUURLIBEL*

1. Bahwa dalam Permohonan *a quo* terdapat banyak sekali pertentangan antara satu posita dengan posita lain.
2. Bahwa **PERTAMA**, setelah Pihak Terkait membaca keseluruhan uraian dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kendati objek permohonan adalah pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 570 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, namun pokok-pokok Permohonan Pemohon seluruhnya menyoal dugaan pelanggaran administratif yang terjadi selama proses pemilihan, yakni dugaan tentang:

- a) profesionalitas penyelenggara pemilihan;
- b) penyalahgunaan jabatan **mantan** Bupati;
- c) TSM
- d) data pemilih di TPS-TPS.

Jelas pokok-pokok Permohonan Pemohon sama sekali tidak menyentuh perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon, melainkan proses.

3. Bahwa dugaan-dugaan pelanggaran di atas, sangat jelas merupakan **pelanggaran pada proses pemilihan** dalam hal ini pelanggaran administrasi yang menurut Pasal 135A ayat (1) dan (2) UU Pemilukada Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif ("**Perbawaslu 9/2020**") **diselesaikan oleh Bawaslu**. Selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 135 UU Pemilukada:

- (1) "**Pelanggaran adminisrasi Pemilihan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) **merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.**
- (2) **Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.**"

Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020:

“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.”

Pasal 4 Perbawaslu 9/2020:

(1) *“Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

(2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”*

4. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES/XVI/2019 halaman 867 Mahkamah menyatakan tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah yang terjadi saat proses pemilihan. Bahkan, Mahkamah tegas mengatakan jika hal itu dilakukan maka sama saja menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah”. Selengkapnya sebagai berikut:

*“..... sebenarnya **tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu.** Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.”*

Mahkamah juga menegaskan bahwa konstruksi hukum pemilihan telah menetapkan dan membatasi kewenangan-kewenangan lembaga negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran pemilihan. Mahkamah dapat memeriksa dan memutus permasalahan

penyelenggaraan pemilihan apabila penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perolehan suara. Selengkapnya termuat dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2024 halaman 1.813-1.815 sebagai berikut:

*“Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, **penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.***

Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah

tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

5. Bahwa dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian:

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

Lebih jauh, dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah Konstitusi juga berpendirian:

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui

kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

6. Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, dugaan pelanggaran-pelanggaran yang disoal Pemohon dalam Permohonannya sangat jelas masuk dalam kategori pelanggaran proses Pilkada yang oleh UU Pemilukada telah diatur mekanisme penyelesaian serta Lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikannya, *in casu* Bawaslu. **Pemohon belum dan tidak menempuh jalur yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa proses Pilkada** di mana terkait dalil TSM yang diajukan oleh **Pemohon tidak pernah sekali pun dilaporkan ke Bawaslu.**
7. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan atau setidaknya tidaknya menjelaskan *ratio legis* mengapa Mahkamah perlu mengambil alih kewenangan Bawaslu dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran pada Pemilukada Kab. Kolaka Utara tahun 2024.

8. Bahwa **KEDUA**, setelah mendalami Permohonan *a quo*, ternyata **Pemohon sama sekali tidak menunjukkan perhitungan perolehan hasil suara yang benar menurut Pemohon**. Semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon bersifat kualitatif (sengketa proses). Andai pun ada penyebutan jumlah suara-suara TPS di dalam posita, hal itu tidak lebih untuk menunjukkan kualitas proses pemilihan Pemilukada Kab. Kolaka Utara, bukan mempermasalahkan sengketa hasil.
9. Bahwa padahal sebagaimana telah diketahui bersama, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 sudah sangat jelas menyebutkan bahwa permohonan memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Dengan begitu, maka **Permohonan a quo sejatinya telah menghilangkan esensi dari sengketa hasil pemilihan yang selama ini diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah.**
10. Bahwa **KETIGA**, dalam Permohonan *a quo* terjadi inkonsistensi dan ketidakjelasan pada judul angka 1 halaman 9, Pemohon mendalilkan “*Termohon mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS*”. Sementara, substansi yang didalilkan dalam angka 1 tersebut ternyata hanya menyoal 1 TPS yang tidak dilakukan PSU oleh Termohon. Selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut:

JUDUL ANGKA 1 HALAMAN 9 PERMOHONAN	SUBSTANSI ANGKA 1 PERMOHONAN
<p>“Termohon mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di <u>TPS-TPS</u>”.</p>	<p>- “Bahwa Termohon dan jajarannya khususnya petugas KPPS di <u>TPS 001 di desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo kabupaten Kolaka Utara telah bertndak tidak professional, tidak cermat melakukan verifikasi data</u></p>

	<p><i>pemilih di TPS dimaksud sehingga mengakibatkan pemilih yang tidak berhak melakukan pemilihan/pencoblosan di TPS 001 tersebut. [halaman 9]</i></p> <p><i>- "...menurut hemat kami peristiwa atau keadaan dimaksud oleh Mahkamah dapat mengambilalihnya untuk menilai dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan <u>Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 di desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo.</u> [halaman 9-10]</i></p>
--	---

Selain tidak jelas dan inkonsisten, dalil di atas merupakan **dalil yang tidak jujur**, "TPS-TPS" merujuk pada TPS yang banyak sementara fakta yang dituduhkan hanya satu TPS, yakni TPS 001 Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara.

11. Bahwa **KEEMPAT**, dalam Permohonan *a quo* lagi-lagi terjadi inkonsistensi dan ketidakjelasan pada judul angka 3 halaman 14 Pemohon mendalilkan "*Keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Kepala-Kepala Sekola di Kabupaten Kolaka Utara*". Sementara, substansi yang didalilkan dalam angka 3 tersebut ternyata hanya menyoal 1 Kepala Sekolah Sekolah Dasar 1 Batu Putih. Sehingga, Pemohon kembali mempertontonkan ketidakjelasan, ketidakkonsistenan dan ketidakjujuran dalam berdalil.
12. Bahwa mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah Pihak Terkait sampaikan di atas serta dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima Permohonan *a quo*.

A.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* KARENA MELAMPAUI AMBANG BATAS

14. Bahwa Pemohon merupakan pasangan calon nomor urut 2 dan peraih suara terbanyak nomor 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024. Menurut Keputusan KPU Kolaka Utara tentang Penetapan Hasil komposisi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Anton, S.H. dan H. Abbas, S.E.	8.376 (10,12%)
2	Sumarling, S.E. dan Timber	36.216 (43,79%)
3	Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H. dan H. Jumarding, S.E.	38.105 (46,07%)
Total Suara Sah		82.697

15. Bahwa terdapat **selisih sebanyak 1.889** suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan kata lain, terdapat **selisih suara sebanyak 2,3%**.

16. Bahwa menurut Pasal 158 ayat (2) UU Pemilukada, Peserta Pemilukada dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan terdapat selisih sebagai (untuk pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati):

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
-----	-----------------	--

1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

17. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, jumlah penduduk Kabupaten Kolaka Utara tahun 2024 adalah sebanyak 142.001 jiwa [**Bukti PT-7**]. Oleh karena itu, ambang batas dalam pengajuan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah untuk Kab. Kolaka Utara adalah sebesar 2%, sehingga dengan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang melampaui *threshold* tersebut, dapat disimpulkan bahwa **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ini.**

18. Bahwa untuk melepaskan diri dari ketentuan *threshold* selisih minimum suara, Pemohon membandingkan dirinya dengan beberapa putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Jika dicermati, putusan-putusan tersebut tidak dapat disamakan dan dibandingkan dengan tuduhan-tuduhan yang didalilkan Pemohon.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

No.	Inti Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengenyampingkan <i>Threshold</i>	Inti Dalil Pemohon Sebagai Alasan Mengenyampingkan <i>Threshold</i>
1	Sengketa Hasil Pilkada Kab. Intan Jaya Papua Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017	Berbeda dengan putusan-putusan yang dikutip oleh Pemohon, dalil-dalil pemohon untuk mengajukan

	<p>Kejadian luar biasa pada saat rekapitulasi hasil perhitungan yang menyebabkan tertundanya penerbitan keputusan KPU. Pada saat rapat pleno dihentikan, masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan yang belum selesai direkapitulasi. Akhirnya 7 TPS tersebut belum dilakukan rekapitulasi hasil atau rekapitulasi hasil perhitungan lanjutan.</p> <p>Ambang batas pengajuan tidak diperhitungkan karena <u>MK menilai tidak mungkin menilai keterpenuhan sementara rekapitulasi hasil suara belum tuntas dilakukan.</u></p>	<p>permohonan pembatalan Objek Permohonan adalah pemilu yang dituduhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cara yang tidak <i>fair</i> dan tidak jujur; 2) Termohon yang tidak profesional dan lalai; 3) Posisi Pihak Terkait sebagai mantan Bupati Kolaka Utara masih memiliki pengaruh di pemerintahan; 4) Manipulasi data pemilih tambahan dan data pemilih khusus di TPS-TPS yang masif. <p>Tidak ada kejadian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Suara TPS yang belum direkapitulasi (perkara Kab. Intan Jaya dan Kab. Puncak Jaya) b) Insubordinasi KPU Kabupaten dengan KPU Provinsi dan KPU RI (Kab. Kepulauan yapen); c) Penyelenggara yang ilegal (Kabupaten Mimika); d) Penyalahgunaan
2	<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017</p> <p><u>Terdapat 6 distrik yang tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara.</u> Keputusan KPU Kab. Puncak Jaya dinyatakan cacat hukum karena tidak melibatkan 6 distrik.</p>	
3	<p>Sengketa Hasil Pilkada</p>	

	<p>Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017</p> <p>Terdapat Keputusan <u>KPU Kabupaten yang membatalkan salah satu pasangan calon karena Rekomendasi dari Panwaslih Kab. Kepulauan Yapen</u> meskipun terdapat rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi untuk membatalkan keputusan tersebut. <u>Padahal, Keputusan Panwaslih Kab. Kepulauan Yapen telah dibatalkan oleh Bawaslu RI.</u></p> <p>KPU Kabupaten yang tidak menjalankan rekomendasi KPU RI dan KPU Provinsi merupakan bentuk <u>insubordinasi.</u></p>	<p>jabatan oleh petahana (Kota Banjarmasin).</p> <p>Sehingga, putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan acuan oleh Pemohon untuk mengenyampingkan ambang batas.</p>
4	<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018</p> <p><u>Ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan pengangkatan KPPS di 8 distrik</u> berakibat pada Pilkada Kabupaten Mimika di 8 distrik tersebut tidak sah karena</p>	

	<p>dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak berwenang atau ilegal.</p> <p>Setelah dibuktikan, KPPS di 8 distrik telah memiliki Surat Keputusan yang berabat pada <u>permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ambang batas.</u></p>	
5	<p>Sengketa Hasil Pilkada Kota Banjarmasin Nomor 21/PHP.KOT.XIX/2021</p> <p>Pemohon tidak secara untuk menjabarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk mengenyampingkan ketentuan ambang batas. Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ketentuan ambang batas karena adanya bukti-bukti yang kuat mengenai penyalahgunaan bantuan sosial dan infrastruktur pemerintah karena kedudukan pihak terkait pada perkara tersebut sebagai petahana.</p>	

19. Bahwa meskipun dikesampingkan di beberapa putusan, Mahkamah tetap memperhatikan dengan cermat ketentuan ambang batas permohonan sebagaimana berbagai Putusan yang Pihak Terkait telah cantumkan di atas dan kondisi-kondisi di mana Mahkamah

mengenyampingkan Pasal 158 UU Pemilukada tidak terjadi di Pemilukada Kab. Kolaka Utara tahun 2024. Hal demikian mengingat setelah Pihak Terkait mencermati seluruh dalil dalam Perbaikan Permohonan *a quo*, bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan hasil pemeriksaan sidang pendahuluan yang berlangsung pada 15 Januari 2025, ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan adanya ketidakprofesionalan penyelenggara pemilihan, pemanfaatan jabatan mantan bupati oleh Pihak Terkait, kesalahan dalam data pemilih dan pelanggaran TSM.

20. Bahwa atas seluruh argumentasi dan bukti di atas, maka tidak terdapat alasan kuat dan fundamental untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada, sehingga terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilukada Kab. Kolaka Utara Tahun 2024. Dengan demikian, terdapat cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

B. B. DALAM POKOK PERMOHONAN

B.1. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

B.1.1. REKOMENDASI BAWASLU KAB. KOLAKA UTARA UNTUK MELAKSANAKAN PSU DI TPS 001 DESA ULU WAWO, KECAMATAN WAWO TIDAK CERMAT, KELIRU DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang meminta PSU di TPS 001, Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, atas dasar tidak dijalkannya rekomendasi Bawaslu Kab. Kolaka Utara untuk melakukan PSU di TPS dimaksud oleh KPU Kab. Kolaka Utara sebagaimana termaktub dalam surat nomor

214/PP.00.02/K.SG0S/12/2024, bertanggal 4 Desember 2024 [**Bukti PT-8**].

2. Bahwa mohon menjadi perhatian serius Yang Mulia Hakim Konstitusi, berdasarkan formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-Saksi di TPS 01 Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo [**Bukti PT-9**], diketahui fakta yang terjadi menurut saksi Pemohon adalah terdapat dua kali pencoblosan oleh seseorang atas nama Supriadi di TPS yang berbeda.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilukada Jo. Pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ("**PKPU 17/2024**") mengatur mengenai PSU dengan alasan "keadaan tertentu", yang selengkapnya berbunyi:

"(2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

*(3) **Keadaan tertentu** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. **lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau***
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS."*

4. Bahwa mengacu ketentuan di atas, **rekomendasi Bawaslu Kab. Kolaka Utara** yang merekomendasikan PSU di TPS 001 Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo adalah **tidak cermat, keliru dan tidak berdasarkan hukum** mengingat penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda **HANYA DILAKUKAN OLEH 1 ORANG**. Sehingga, adalah tepat dan berdasarkan hukum tindakan KPU Kab. Kolaka Utara yang telah melakukan kajian terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut mengeluarkan hasil kajian untuk tidak melakukan PSU di TPS 001, Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 1076/PL.02.4-SD/7408/4/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kab. Kolaka Utara [**Bukti PT-10**].
5. Bahwa apabila dicermati, dasar Bawaslu Kab. Kolaka Utara dalam mengeluarkan rekomendasi tersebut adalah:
 - a. Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ("**PKPU 25/2023**").
 - b. huruf E poin ,1 sub-poin 1.6 huruf a dan huruf b, Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilukada Tahun 2024 ("**SE Bawaslu 117/2024**").Ketentuan di atas menyebutkan PSU dilakukan jika terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
6. Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan, **dasar penerbitan rekomendasi Bawaslu Kab. Kolaka Utara tersebut tidak tepat dan keliru dengan alasan:**
 - a. PKPU 25/2023 bukan dasar dalam penyelenggaraan Pemilukada tahun 2024 karena yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilukada tahun 2024 adalah UU

Pemilukada dan PKPU 17/2024 yang mana mengatur bahwa PSU dapat dilakukan apabila terdapat **lebih dari seseorang** (bukan 1 orang) menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau berbeda.

Seandainya PKPU 25/2023 dijadikan dasar oleh Bawaslu KPU Kab. Kolaka Utara karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang tidak lagi membedakan rezim Pemilu dan Pemilukada juga tidaklah tepat, mengingat PKPU 17/2024 merupakan ketentuan hukum yang lebih khusus (*lex specialis derogat legi generali*) dan muncul sebagai aturan yang lebih baru sehingga dapat menyampingkan aturan hukum yang lama bilamana bertentangan satu sama lain (*lex posterior derogat legi priori*).

- b. SE Bawaslu 117/2024 bukanlah dasar hukum, sehingga semestinya Bawaslu Kab. Kolaka Utara tetap menggunakan UU Pemilukada dan PKPU 17/2024 dalam memberikan rekomendasi kepada KPU Kab. Kolaka Utara.
7. Bahwa Pemohon sendiri pun dalam memberikan dalil pada Perbaikan Permohonan *a quo* menggunakan dasar PKPU 17/2024, bukan PKPU 25/2023 dan SE Bawaslu 117/2024 sebagaimana terlihat dalam halaman 10 Perbaikan Permohonan.
8. Bahwa Terhadap permasalahan *a quo*, **Termohon sudah menyelesaikannya pada rekapitulasi tingkat Kecamatan dengan mengeluarkan salah satu surat suara dan menyatakan surat suara tersebut masuk ke dalam kategori rusak, sehingga surat suara dimaksud tidak berpengaruh apapun dengan perolehan suara sah.**
9. kemudian Pemohon mendalilkan adanya peristiwa tersebut telah merugikan perolehan suara Pemohon, namun demikian berdasarkan form Model C. Hasil KWK-Bupati perolehan suara Pemohon di TPS 001, Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo sebanyak 83 suara,

sementara Pihak Terkait memperoleh 161 suara (selisih 78 suara) dengan total suara sah sebesar 290 suara dari jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 322 orang.

10. Bahwa artinya, **ANDAIPUN** dilakukan PSU di TPS 001, Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo dan semua pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya serta semuanya memberikan suaranya kepada Pemohon, **tetap tidak membawa hasil yang signifikan terhadap perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait**, selengkapny dapat disimak dalam tabel berikut:

Paslon	Perolehan Menurut KPU	Suara Penetapan	Penghitungan Suara tanpa TPS 001, Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo	Apabila Dilakukan PSU, Semua Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya Dan Semuanya Memilih Pemohon
Pemohon	36.216		36.133 (-83)	36.455 (+322)
Pihak Terkait	38.105		37.944 (-161)	37.944

Pihak Terkait tetap berada di peringkat 1 (satu) apabila TPS 001, Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo dilakukan PSU dan semua pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya serta semuanya memberikan suaranya kepada Pemohon.

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tuduhan Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk memohon pemungutan suara ulang, apalagi mendiskualifikasi Pihak Terkait, sehingga adalah tepat Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan *a quo*

B.1.2. TUDUHAN Pengerahan Kepala Desa Tidak Logis Karena Pihak Terkait Tidak Memiliki Kekuasaan dan Tidak Menggunakan Politik Uang untuk Memaksa Kepala Desa Bersikap Tidak Netral

12. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dan tidak membenarkan dalil Pemohon angka 2 halaman 10 Perbaikan Permohonan mengenai dugaan masifnya keterlibatan kepala desa yang mendukung dan mengampunyan Pihak Terkait.

13. Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan relasi pemanfaatan aparatur negara dengan calon kepala daerah selalu dibangun dari dua hal, yakni: kekuasaan karena petahana atau *money politic*. Sebab, tidak mungkin aparatur sipil negara loyal kepada salah satu kandidat jika tidak didasarkan pada pemanfaatan kekuasaan atau janji atas suatu keuntungan tertentu.

Logika ini terbangun dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *“Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

(2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
- b. *Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
- c. *Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”*

14. Bahwa Pihak Terkait (Nur Rahman Umar) sudah tidak memiliki jabatan di Kab. Kolaka Utara, terakhir menjabat sebagai Bupati Kolaka Utara pada tahun 2022 atau sudah lebih dari 2 tahun yang lalu, sehingga sudah lama tidak memegang tampuk kekuasaan tertinggi di Kab. Kolaka Utara. Sehingga, berdasarkan penalaran yang wajar, Pihak Terkait sudah tidak lagi memiliki kekuatan apa pun untuk meminta apalagi memaksa kepala desa untuk tunduk kepada Pihak Terkait. Selain itu, Pihak Terkait juga tidak pernah terlibat dalam praktik *money politic* sebagaimana permohonan Pemohon yang tidak pernah menuduhkan hal tersebut ke Pihak Terkait.
15. Bahwa selain tidak adanya keterkaitan antara Pihak Terkait dengan aparatur negara, tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon juga dengan mudah dibantahkan dengan fakta sebagai berikut:
- a. 6 Kepala Desa yang Dituduhkan Terbukti Aktif Berkampanye Justru Tidak Pernah Terbukti di Pengadilan Karena Penyidikannya Dihentikan Oleh Kepolisian**
- 1) Pemohon mendalilkan terdapat 6 Kepala desa yang ditetapkan menjadi tersangka karena terbukti tidak netral dan secara aktif mengkampanyekan Pihak Terkait.
 - 2) Tuduhan tersebut merupakan penyimpangan terhadap fakta yang ada dan Pemohon telah membangun narasi yang sangat menyesatkan karena pada faktanya secara hukum penyidikan terhadap 6 Kepala Desa tersebut telah dihentikan oleh Polres Kolaka Utara berdasarkan Surat Ketetapan Kasat Reskrim Nomor S.Tap.Henti.Sidik/15/XI/2024/Reskrim tanggal 4 November 2024 [**Bukti PT-11**].
 - 3) Bahwa Bukti P-7 dan Bukti P-8 yang disajikan oleh Pemohon dengan mengatakan kedua bukti dimaksud merupakan bukti ketidaknetralan dari 6 Kepala Desa dimaksud sangat menyesatkan. Sebab, setelah Pihak Terkait melakukan *inzone* pada 22 Januari 2025, substansi Bukti P-7 dan Bukti P-8

ternyata hanya memuat kalimat “dugaan ketidaknetralan”, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidaknetralan 6 Kepala Desa tidak terbukti.

- 4) Dalil Pemohon yang didasarkan pada Bukti P-7 dan Bukti P-8 dengan sendirinya gugur dan seharusnya ditolak karena sudah ada dokumen hukum yang membuktikan adanya penghentian status tersangka 6 Kepala Desa tersebut sebagaimana tercantum dalam **vide Bukti PT-11**
- 5) Selain itu, dapat Pihak Terkait sampaikan bahwa tidak pernah ada satu pun bukti bahwa 6 Kepala Desa dimaksud terlibat aktif mengkampanyekan Pihak Terkait.

b. Para Kepala Desa Lainnya yang Dituduhkan Mendukung Pihak Terkait

- 6) Bahwa lebih lanjut, adanya dugaan keterlibatan Kepala Desa lainnya, yakni Sabil selaku Kepala Desa Sipakainge, Kecamatan Pakue, Harmayana selaku Kepala Desa Meeto, Kecamatan Kodeoha dan rangkaian percakapan Whatsapp Group APDESI Kab. Kolaka Utara sebagaimana Pemohon dalilkan pada halaman 10 dan 11 juga tidak berdasar dan mengada-ada.
- 7) Bahwa Bukti P-9 yang menjadi dasar Pemohon menuduh Sabil (Kepala Desa Sipakainge, Kecamatan Pakue) mendukung Pihak Terkait tidak valid dan semestinya dipertanyakan pengambilannya, mengingat setelah Pihak Terkait *inzage* pada 22 Januari 2025, Bukti P-9 tersebut berisi rekaman suara yang tidak jelas suara siapa dan kepada siapa pernyataan tersebut dilontarkan. Lagipula, peristiwa ini pun tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait yang sudah lama tidak menjabat sebagai Bupati Kolaka Utara.

- 8) Bahwa Bukti P-10 yang menjadi dasar Pemohon menuduh Harmayana (Kepala Desa Meeto, Kecamatan Kodeoha) mendukung Pihak Terkait sangat mengada-ada karena setelah Pihak Terkait *inzage* pada 22 Januari 2025, Bukti P-10 itu tidak jelas tanggalnya dan tidak diketahui siapa saja serta berapa orang di dalam *Group* dimaksud. Lagipula, peristiwa ini pun tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait yang sudah lama tidak menjabat sebagai Bupati Kolaka Utara.

Bahwa Bukti P-11 yang menjadi basis Pemohon mengatakan adanya pengarahan untuk mendukung Pihak Terkait di dalam *Group WhatsApp APDESI Kab. Kolaka Utara* juga mengada-ada dan mencoba menyesatkan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Setelah Pihak Terkait *inzage* pada 22 Januari 2025, Bukti P-11 ini tidak ada sedikitpun pesan/*chat* yang bersifat pengarahan untuk mendukung Pihak Terkait. Justru para anggota *Group* membahas pilihan Paslonnya masing-masing.

- 9) Bahwa Bukti P-12 berupa video yang diajukan oleh Pemohon untuk mendalilkan terdapat kampanye Pihak Terkait di Desa Sulaho, Kec. Lasusua yang menyebutkan ada sejumlah Kepala Desa yang mendukung Pihak Terkait. Dapat Pihak Terkait sampaikan bahwa dalil dan Bukti P-12 ini tidak jelas konteksnya karena tidak menampilkan siapa *audience*-nya, tidak terlihat itu acara apa dan kapan video itu diambil. Di Permohonan dan Daftar Bukti Pemohon pun tidak disebutkan tanggalnya, sehingga menurut Pihak Terkait Bukti P-12 ini tidak valid.

Andaipun benar Pihak Terkait berbicara seperti yang Pemohon sampaikan pada Bukti P-12, namun hal itu tetap tidak membawa signifikansi terhadap hasil perolehan suara, terbukti di Desa Sulaho Kec. Lasusua, justru suara Pemohon unggul jauh dari Pihak Terkait (308 suara berbanding 208 suara) [*vide Bukti PT-14*]

c. Tanpa Disengaja (*Coincidentally*) Makan di Tempat yang Sama, Bukan Acara Syukuran yang Diadakan oleh Pihak Terkait. Serta, Kemenangan di 19 Desa Tidak Memiliki Hubungan Sebab-Akibat dengan Pertemuan di Rumah Makan Dapur Sanum

- 1) Bahwa bertemunya Pihak Terkait dengan sejumlah kepala Desa pada tanggal 29 November 2024 sebagaimana didalilkan Pemohon dalam poin 2 halaman 11 Perbaikan Permohonan, bukan dalam rangka pembahasan pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kolaka Utara 2024 dan bukan merupakan acara syukuran. Pihak Terkait tidak pernah mengadakan pertemuan syukuran dengan sejumlah Kepala Desa.
- 2) Bahwa penting untuk dijelaskan, adanya pertemuan Pihak Terkait dengan sejumlah Kepala Desa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada halaman 11 – 12 Perbaikan Permohonan merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Pada tanggal 29 November 2024 terdapat 2 (dua) kegiatan yakni kegiatan penyuluhan hukum di Islamic Center yang diikuti oleh sejumlah Kepala Desa dan secara terpisah terdapat kegiatan pula di Aula Pemerintahan Daerah Kab. Kolaka Utara yang juga diikuti oleh sejumlah Kepala Desa lainnya.
- 3) Pada satu waktu, ketika Pihak Terkait datang ke Rumah Makan Dapur Shanum untuk makan, terdapat pula para Kepala Desa yang mengikuti 2 (dua) kegiatan tersebut makan di Rumah Makan Dapur Shanum. Tidak ada perencanaan dan agenda khusus apapun atas terjadinya pertemuan itu, bahkan tidak ada pula acara syukuran maupun pembahasan mengenai kemenangan Pihak Terkait pada Pemilu Kab. Kolaka Utara tahun 2024. Hal itu terkonfirmasi dalam Bukti P-13 yang diajukan oleh Pemohon di mana dalam bukti tersebut tidak memperlihatkan adanya giat mengampanyekan, gestur

dukungan maupun alat-alat kampanye Pihak Terkait. Bahkan, justru Bukti P-13 menunjukkan foto yang menampilkan seseorang yang memberikan pose 2 jari. Sehingga dalil Pemohon yang mengatakan adanya pertemuan syukuran dengan sejumlah Kepala Desa yang mendukung Pihak Terkait tidak terbukti.

- 4) Yang Mulia Hakim Konstitusi, Kab. Kolaka Utara bukan lah daerah yang dilengkapi dengan banyak tempat umum seperti kota-kota besar layaknya Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sebagainya. Jumlah hotel dan restoran dengan kuantitas dan kualitas layanan barang/jasa serta fasilitas yang sangat memadai cukup terbatas. Sehingga, probabilitas untuk bertemunya 2 kegiatan atau lebih dalam suatu waktu atau tempat sangat besar.
- 5) Untuk itu, bukan hal yang tidak mungkin juga terdapat dua atau lebih kegiatan dengan kebutuhan yang sama dilakukan pada hari yang sama. Seandainya (*quod non*, tentu saja tidak) terjadi hubungan permufakatan jahat antara Pihak Terkait dengan sejumlah Kepala Desa, tentu lah tidak akan dilaksanakan di sebuah restoran besar yang sifatnya terbuka dan terletak di wilayah pemilihan. Hal ini akan terlalu riskan untuk dipermasalahkan pada waktu mendatang.
- 6) Bahwa adapun jika dijumlahkan, terdapat 31 Kepala Desa yang dituduh oleh Pemohon tidak netral dan mendukung Pihak Terkait hal mana menurut Pemohon merupakan persekongkolan yang direncanakan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana termuat dalam halaman 10 – 13 Permohonan *a quo*. Namun demikian, Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan:
 - Bagaimana terstrukturnya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa dan bagaimana bentuk koordinasi Pihak

Terkait dengan Kepala Desa dimaksud maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif di Kab. Kolaka Utara;

- Bagaimana pelanggaran tersebut direncanakan secara matang, tersusun dan rapi (sistematis); dan
- Seberapa luas pelanggaran tersebut (bukan hanya sebagian saja) dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil pemilihan (masif). Bahkan Pemohon hanya menyebutkan

7) Bahwa dari 31 Kepala Desa tersebut, justru terdapat beberapa Desa yang ternyata perolehan suara Pemohon lebih besar dari Pihak Terkait, selengkapnya sebagai berikut:

NO	NAMA DESA	PEROLEHAN SUARA PEMOHON	PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT	KODE BUKTI
1	Seluruh TPS Desa Tambuha, Kec. Watunohu	348	314	Bukti PT-12
2	Seluruh TPS Desa Meeto, Kec. Kodeoha	276	231	Bukti PT-13
3	Seluruh TPS Desa Sulaho, Kec. Lasusua	308	208	Bukti PT-14
4	Seluruh TPS Desa Simbula, Kec. Katoi	255	214	Bukti PT-15
5	TPS 002 Desa Tinukari, Kec. Wawo	127	124	Bukti PT-16
6	Seluruh TPS Desa Salurengko, Kec. Wawo	264	249	Bukti PT-17
7	TPS 002 Desa Totallang, Kec. Lasusua	182	181	Bukti PT-18
8	TPS 003 Desa Puncak Monapa, Kec.	105	81	Bukti PT-19

	Lasusua			
9 8) B a	Seluruh TPS Desa Porehu, Kec. Porehu	378	134	Bukti PT-20
10 w a b	Seluruh TPS Desa Pasampang, Kec. Pakue Tengah	432	425	Bukti PT-21
11 r d a	Seluruh TPS Desa Jabal Kubis, Kec. Kodeoha	248	209	Bukti PT-22
12 a r k	TPS 002 Desa Kamisi, Kec. Kodeoha	145	139	Bukti PT-23
13 n t a	Seluruh TPS Desa Bangsala, Kec. Porehu	350	309	Bukti PT-24

bel di atas, **FAKTANYA, PEROLEHAN SUARA PEMOHON JUSTRU UNGGUL DI 9 DESA DAN 4 TPS DI 4 DESA YANG KEPALA DESANYA DITUDUH BERPIHAK KE PIHAK TERKAIT OLEH PEMOHON.**

- 9) Bahwa Pemohon mencoba mengakali dan menutupi fakta tersebut **dengan** menyajikan tabel selisih suara di 19 Desa yang memang Pihak Terkait unggul dari Pemohon [*vide* halaman 12 – 13 Permohonan *a quo*]. Namun demikian, dengan mencermati tabel yang Pihak Terkait sajikan di atas, ditemukan fakta bahwa ternyata dugaan dukungan 38

Kepala Desa kepada Pihak Terkait yang Pemohon dalilkan **TIDAK BERDAMPAK SIGNIFIKAN DAN TIDAK BERPENGARUH APAPUN TERHADAP KEPUTUSAN PEMILIH.**

10) Bahwa lagipula, tabel perolehan suara di 19 Desa yang **Pemohon** tampilkan itu, setelah Pihak Terkait teliti secara mendalam saat melakukan *inzone* pada 22 Januari 2025, ternyata seluruhnya ditandatangani oleh saksi-saksi Pemohon dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana tercantum dalam C. Hasil Salinan 19 Desa [*vide* Bukti P-14a, P-14b, P-14c, P-14e, P-14f, P-14g, P-14h, P-14i, P-14j, P-14k, P-14l, P-14m, P-14n, P-14o, P-14p, P-14r dan P-14s]. Sehingga sangat mengherankan dan tidak berdasar ulah Pemohon saat ini yang mempermasalahkan selisih perolehan suara di 19 Desa tersebut.

16. Bahwa berdasarkan analisis fakta dan yuridis atas, tuduhan Pemohon tidak berdasarkan hukum, tidak sesuai fakta dan tidak memenuhi unsur TSM, sehingga tidak layak Permohonan Pemohon dikabulkan, apalagi mendiskualifikasi Pihak Terkait.

B.1.3. TUDUHAN KETERLIBATAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SERTA SATU ORANG KEPALA SEKOLAH MERUPAKAN DALIL YANG DIPAKSAKAN DAN TIDAK BERHUBUNGAN SATU SAMA LAIN, DAN DUGAAN KETERLIBATAN CAMAT RANTE ANGIN TIDAK BERDASAR

17. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 3 halaman 14 Permohonan *a quo* yang menuduh adanya keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara serta Kepala Sekolah Dasar 1 Batu Putih dalam mendukung Pihak Terkait. Begitupun dalil angka 4 halaman 14 Permohonan *a quo* mengenai adanya dugaan keterlibatan Camat Rante Angin.

18. Bahwa pada prinsipnya segala tuduhan tersebut merupakan suatu fakta yang dipaksakan, hal mana **fakta-fakta terpisah diambil secara sepotong-sepotong oleh Pemohon, untuk kemudian dibangun persepsi tertentu. Bagaimana fenomena *post truth* membangun persepsi di masyarakat atau di masyarakat dahulu dikenal sebagai istilah “cocoklogi”** yang dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

a. Pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara Dalam Rangka Posisi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kolaka Utara

- 1) Bahwa pertemuan antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara H. Muh. Idrus, S.Sos dengan Nur Rahman Umar dilakukan sebelum penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada 6 September 2024 dalam Acara Diskusi Pemuda Muhammadiyah [**Bukti PT-25**], sementara Calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara ditetapkan pada tanggal 22 September 2024 [**vide Bukti PT-3**].
- 2) Bahwa pun demikian, pertemuan antara H. Muh. Idrus, S.Sos (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara) dengan Nur Rahman Umar (Pihak Terkait) adalah dalam konteks jabatan Nur Rahman Umar sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kolaka Utara [**Bukti PT-26 dan PT-27**].
- 3) Bahwa lagipula, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana cara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara mendukung serta mengampanyekan Pihak Terkait, bagaimana cara Pihak Terkait berkoordinasi dengan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara untuk mengampunyan Pihak Terkait dan seberapa signifikannya dukungan tersebut.

- 4) Sehingga sangat tidak rasional dan tidak dapat dibuktikan adanya dugaan ketidaknetralan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara tersebut.

b. Kepala Sekolah Dasar 1 Batu Putih Bukan Bagian dari Pihak yang Mendukung Pihak Terkait

- 1) Bahwa Pemohon mencoba menghubungkan adanya dugaan ketidaknetralan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara dengan dugaan ketidaknetralan Kepala Sekolah Dasar 1 Batu Putih.
- 2) Bahwa tuduhan ini tidak berdasar dan tidak dapat dijelaskan bagaimana korelasi antara kedua dugaan ketidaknetralan tersebut dan bagaimana hubungannya dengan Pihak Terkait serta bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan pemilih terhadap pilihannya.
- 3) Bahwa sampai saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan ketidaknetralan Kepala Sekolah Dasar 1 Batu Putih sebagaimana Pemohon Maksudkan. Semua bukti yang Pemohon ajukan untuk melengkapi dalil ini pun semua masih berisikan dugaan, seperti pada Bukti P-18 yang hanya merupakan pemberitaan media *online* yang memuat informasi adanya **dugaan** ketidaknetralan Kepsek SDN 1 Batu Putih.
- 4) Beranjak dari tuduhan Pemohon ini dapat disampaikan bahwa segala tuduhan tersebut tidak terbukti ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

c. Tidak Ada Bukti Keterlibatan Camat Rante Angin Mendukung Pihak Terkait

- 1) Bahwa tuduhan Pemohon sangat bias, tidak dapat dijelaskan secara konkrit dan tidak berdasar karena hanya menyunting sebuah status dalam akun Facebook bernama “Dahring Ayu”.
- 2) Bahwa dalil keterlibatan ASN harus dijelaskan dan dibuktikan bagaimana ASN dimaksud berkoordinasi dengan Paslon, bagaimana perencanaan dukungannya itu, apa tindakan yang dilakukannya untuk mendukung salah satu Paslon dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemilih.
- 3) Bahwa sementara dalam Permohonan *a quo*, Pemohon hanya menyunting sebuah status yang tidak jelas sumbernya, tidak dapat dijelaskan apakah akun tersebut benar milik Camat Rante Angin, apa maksudnya dan sama sekali tidak membuktikan adanya dukungan Camat Rante Angin terhadap Pihak Terkait.

19. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, didapatkan fakta bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keterlibatan ASN yang didalilkannya sendiri dalam Permohonan *a quo*.

B.1.4. TANGGAPAN ATAS DUGAAN MANIPULASI DATA PEMILIH TAMBAHAN DAN DATA PEMILIH KHUSUS

20. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat dugaan manipulasi data pemilih tambahan dalam poin 5 huruf A halaman 15 – 20 Perbaikan Permohonan dan dugaan manipulasi data pemilih khusus di sejumlah TPS yang disebutkan pada poin 5 huruf B halaman 20 – 22 Perbaikan Permohonan.
21. Bahwa kedua dalil yang disampaikan oleh Pemohon itu sangat keliru dan menyesatkan. Sebab, Pemohon membandingkan Data Pemilih Tambahan dengan DPTb sebagaimana disebutkan pada halaman 15 Perbaikan Permohonan. Padahal, **DPTb merupakan Daftar Pemilih Pindahan** atau pemilih yang sudah terdaftar sebagai DPT di suatu TPS namun karena keadaan tertentu diizinkan untuk memilih di TPS lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 29 PKPU 7/2024. **Pemilih Tambahan**

tidak termasuk dalam DPTb, melainkan DPK. Sehingga, suatu kekeliruan jika Pemohon memeriksa daftar pemilih tambahan ke DPTb. Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan kami menampilkan visualisasi C. Hasil Pilkada 2024 sebagai berikut:

**BERITA ACARA, SERTIFIKAT, DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

MODEL
C. HASIL-KWK-
BUPATI
Halaman 1 dari 3

Pada hari ini PABU tanggal DUA BELUH TUJUH bulan SEPTMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KOLAKA UTARA, yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa / Pengawas TPS, bertempat di:

Provinsi : SULAWESI TENGGARA Kecamatan / Distrik : WAWO
Kabupaten : KOLAKA UTARA Kelurahan / Desa : ILU WAWO
Nomor TPS : 001.1.SATU

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul 07 : 00 s.d. 13 : 00 waktu setempat.
Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul 13 : 00 s.d. 18 : 00 waktu setempat di hari yang sama / setelahnya. Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut:

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (terdapat dalam Model A-KabKo Daftar Pemilih)	1 5 4	1 6 8	3 2 2
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1 4 0	1 4 9	2 8 9
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	X X X	X X X	X X X
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	X X 1	X X 2	X X 3
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	1 4 1	1 5 1	2 9 2

Tidak ada Manipulasi Data Pemilih Tambahan di TPS oleh Termohon

22. Bahwa pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak memilih sesuai dengan TPS yang tercatat masih dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Keabsahan ini didasarkan pada Pasal 62 ayat (1) UU Pemilu yang membuka kemungkinan untuk itu.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ("PKPU 7/2024") yang mengatur bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat

menggunakan haknya untuk memilih di TPS bersangkutan sehingga harus memberikan suara di TPS lain.

Lebih lanjut, **ada 10 (sepuluh) kriteria “keadaan tertentu” menurut Pasal 50 ayat (3) PKPU 7/2024 yang diizinkan untuk tidak memilih di TPS terdaftar**, yakni:

- a. Menjalankan di tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
- b. Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
- d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
- e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- f. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- g. Pindah domisili;
- h. Tertimpa bencana alam;
- i. Bekerja di luar domisilinya; dan/atau
- j. Keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 51 PKPU 7/2024, Pemilih yang termasuk kriteria tersebut di atas melaporkan ke PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota asal atau tujuan dalam jangka waktu 30 hari sebelum pemilihan. Khusus untuk “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf h, Pemilih dapat melapor dalam jangka waktu hingga 7 hari sebelum pemungutan suara. Untuk masuk dalam kriteria DPTb, pemilih cukup menunjukkan identitas diri beserta dokumen pendukung.

Menurut Pasal 52 PKPU 7/2024, Pemilih yang pindah memilih akan diberikan **formulir Model A-Surat Pindah Memilih untuk dijadikan dasar bagi petugas TPS atau KPPS menerima yang bersangkutan di TPS**, bukan pemeriksaan melalui situs DPT online.

23. Bahwa membandingkan data DPT online dengan pemilih pindahan yang terdaftar di DPTb juga tidak relevan jika dilihat dari lini waktu. Menurut Lampiran I PKPU 7/2024, **Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh penyelenggara selambat-lambatnya hari Sabtu, 21 September 2024 yang mulai diumumkan pada hari Minggu 22 September 2024**. Sementara itu, **nama-nama yang sudah terdaftar sebagai DPT masih dapat mengajukan pindah memilih sampai hari Rabu tanggal 20 November 2024 (vide Pasal 51 ayat (3) PKPU 7/2024)**. Sehingga, perbedaan lokasi pencoblosan pemilih dengan TPS yang tercatat di DPT sangat mungkin terjadi.

Ada pun jadwal penetapan DPT menurut Lampiran I PKPU 7/2024 adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	AKHIR
1	Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
2	Penyusunan Daftar Pemilih	Jum'at, 31 Mei 2024	Rabu, 24 Juli 2024
3	Penyusunan DPS	Kamis, 25 Juli 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
4	Penyusunan DPSHP	Minggu, 18 Agustus 2024	Minggu, 13 September 2024
5	Rekapitulasi dan Penetapan DPT	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
6	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Rabu, 27 November 2024

24. Bahwa dengan membaca ketentuan di atas, diketahui bahwa sesungguhnya pemilih yang termasuk dalam kriteria Pasal 62 ayat (1) UU Pemilu dan PKPU 7/2024 ini lah yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

Dengan kata lain, fakta yang dipermasalahkan oleh Pemohon bukan lah masalah menurut hukum. Sehingga, Pemohon kehilangan basis yuridis untuk menuduh Termohon tidak profesional dan membatalkan Objek Perkara.

25. Bahwa untuk mencari-cari celah, Pemohon secara “membabi buta” mencari kesalahan yang justru merupakan upaya maksimal Termohon untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara untuk memilih.

Setelah diringkas, tabel berikut adalah inti dari tuduhan “manipulasi Data Pemilih Tambahan” menurut Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 15 sampai dengan 19 dan bantahan berdasarkan fakta yang ditemukan oleh Pihak Terkait:

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	DUGAAN KECURANGAN MENURUT PEMOHON	FAKTA YANG SESUNGGUHNYA TERJADI	KETERANGAN TAMBAHAN
1	Pakue Utara	Pakue	1	Selain di TPS ini, Husain dan Husni juga mencoblos di TPS 001 Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah	Husain dan Husni terdaftar sebagai Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) karena memenuhi syarat sebagai pemilih. [Bukti PT-28]	<ul style="list-style-type: none"> - Husain dan Husni tidak terdaftar dalam DPT Online, sehingga dimungkinkan secara hukum mencoblos menggunakan KTP-elnya dan masuk ke dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK). - Bukti P-20 hanya berupa Daftar Hadir Pemilih Tambahan, tangkapan layar DPT Online dan KTP a.n. Husain serta Husni. - Tidak ada bukti Daftar Hadir TPS 001 Desa Pakue, Kecamatan Pakue dan TPS 001 Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah. Sehingga

						dalil Pemohon terkait adanya pencoblosan 2 kali di TPS berbeda oleh Husain dan Husni tidak terbukti.
2	Pakue Utara	Teposua	1	Terdapat pemilih atas nama Kasmuddin, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 1 Desa Tadaku Jaya, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah	Kasmuddin merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Teposua, Kecamatan Pakue Utara dengan NIK 740811010286002. Yang bersangkutan memenuhi syarat untuk memilih karena pemegang KTP dan penduduk Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan KTP yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2017 [Bukti PT-29]	- Pemohon Keliru karena Kammuddin tidak terdaftar dalam DPT Online, sehingga tetap dimungkinkan untuk memilih dengan masuk ke dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK).
3	Batu Putih	Lelewawo	1	Terdapat pemilih atas nama Nur Insani Sam, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 5 Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah	Nur Insani Sam merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih. Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 001 Desa Lelewawao, Kec. Batu Putih [Bukti PT-30] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 25 November 2024. [Bukti PT-31]	

4				<p>Terdapat pemilih atas nama Burhawang, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 7 Desa Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<p>Burhawang merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih.</p> <p>Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan [vide Bukti PT-30] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 17 Juli 2018 [Bukti PT-32].</p>	<p>- Pemohon keliru karena Burhawang justru tidak terdaftar dalam DPT Online, sehingga dimungkinkan untuk memilih menggunakan KTP-elnya dan masuk ke dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK).</p>
5				<p>Terdapat pemilih atas nama Ayumi Pasca Raya, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 4 Desa Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<p>Ayumi Pasca Raya merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih.</p> <p>Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 001 Desa Lelewawo, Kec. Batu Putih [vide Bukti PT-30] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 13 November 2024. [Bukti PT-33]</p>	
6				<p>Terdapat pemilih atas nama Dahika, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 1 Desa Lino, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<p>Dahika merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih.</p> <p>Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 001 Desa Lelewawo,</p>	

					Kec. Batu Putih [<i>vide</i> Bukti PT-30] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 2 Oktober 2024 [Bukti PT-34]	
7				Terdapat pemilih atas nama Muh. Rifaldi Tandi Laita, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 1 Desa Desa Lino, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan	Muh. Rifaldi Tandi Laita merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih. Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 001 Desa Lelewawao, Kec. Batu Putih [Bukti PT-30] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 2 Oktober 2024. [Bukti PT-35]	
8	Tiwu	Lapolu	2	Terdapat pemilih atas nama Irma yang mencoblos 2 kali di TPS yang sama.	Pemohon tidak mengajukan bukti sama sekali, hanya narasi yang mengada-ada.	Setelah melakukan <i>inzege</i> pada 22 Januari 2025, tidak ada bukti satupun yang menunjukkan bahwa Irma mencoblos 2 kali di TPS yang sama, yakni TPS 002 Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu.
9	Pakue Tengah	Majapahit	1	Terdapat pemilih atas nama Rahmatullah, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 4 Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan	Rahmatullah merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Pakue Tengah, Kecamatan Majapahit. [Bukti PT-36] Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap. [Bukti PT-37]	

10				<p>Terdapat pemilih atas nama Abd. Rahman Yusuf, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 1 Desa Lipukassi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<p>Abd. Rahman Yusuf merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Majapahit, Kec. Pakue Tengah</p> <p>Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan [Bukti PT-38] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 18 November 2024. [Bukti PT-39]</p>
11			2	<p>Terdapat pemilih atas nama Aldi Ari Rante, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 2 Desa Suli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<p>Aldi Ari Rante merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Pakue Tengah, Kecamatan Majapahit.</p> <p>Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan [Bukti PT-40] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 22 Oktober 2024. [Bukti PT-41]</p>
12				<p>Terdapat pemilih atas nama Rifal, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 2 Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<p>Rifal merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Pakue Tengah, Kecamatan Majapahit.</p> <p>Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan [<i>Vide</i> PT-40] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 23 Oktober 2024. [Bukti PT-42]</p>

13			<p>Terdapat pemilih atas nama Rapif, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 2 Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<p>Rapif merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Pakue Tengah, Kecamatan Majapahit.</p> <p>Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan [Vide Bukti PT-40] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 23 Oktober 2024 [Bukti PT-43]</p>	
14			<p>Terdapat pemilih atas nama Hasri, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 1 Desa Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<p>Hasri merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Pakue Tengah, Kecamatan Majapahit.</p> <p>Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan [vide Bukti PT-40] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 14 Oktober 2024. [Bukti PT-44]</p>	
15			<p>Terdapat pemilih atas nama Harianti, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 1 Desa Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<p>Harianti merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Pakue Tengah, Kecamatan Majapahit.</p> <p>Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan [vide Bukti PT-40] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 14 Oktober 2024. [Bukti PT-45]</p>	

16	Porehu	Tinuna	2	Terdapat pemilih atas nama Bahtiar, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 5 Desa Watang Cani, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan	Bahtiar merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Tinuna, Kecamatan Porehu. Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap. [Bukti PT-46]	
17				Terdapat pemilih atas nama Asma, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 1 Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan		
18			1	Terdapat pemilih atas nama Ruslan, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 3 Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncong, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	Ruslan merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Tinuna, Kecamatan Porehu. Dapat memilih karena hadir dengan KTP nya yang terbit pada 11 November 2024. [Bukti PT-47]	
19				Terdapat pemilih atas nama Ardi, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 3 Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncong, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	Ardi merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Tinuna, Kecamatan Porehu. Dapat memilih karena hadir dengan KTP nya yang terbit pada 13 November 2024. [Bukti PT-48]	

20		Bangsala	2	Terdapat pemilih atas nama Rispayani, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 2 Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan	Risfayani merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Pakue Bangsala, Kecamatan Porehu. Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan [PT-49] menggunakan KTP yang terbit pada 19 September 2024 [Bukti PT-50]	
21				Terdapat nama Ahmudi yang tidak terdaftar dalam DPT	Ahmudi merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Pakue Bangsala, Kecamatan Porehu. Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan [vide Bukti PT-49] menggunakan KTP yang terbit pada 11 November 2024 [Bukti PT-51].	

26. Bahwa tabel di atas menunjukkan bahwa Pemohon salah dalam melihat dan menafsirkan Fakta. Pihak Terkait berhasil membantah dan menunjukkan 21 TPS yang dituduhkan manipulasi oleh Pemohon sesungguhnya sudah diselenggarakan dengan benar serta sesuai hukum. Adanya catatan dalam DPT *online* di mana terdapat pemilih Kab. Kolaka Utara yang masih terdaftar di DPT provinsi lain memang dikarenakan sistem DPT *online* Pemilukada 2024 masih belum dilakukan pemutakhiran sepenuhnya dari sistem DPT *online* Pemilu 2024.

27. Sehingga, pemilih yang sudah pindah domisili setelah berlangsungnya Pemilu 2024 ke Kab. Kolaka Utara, masih terdaftar di DPT domisili sebelumnya. **Termohon sudah tepat memberikan hak pilih terhadap**

para pemilih tersebut sekalipun tidak memiliki surat keterangan pindah dengan memasukannya ke dalam Daftar Pemilih Tambahan dan cukup menggunakan KTP-el yang baru sesuai dengan huruf C angka 4, huruf a) Surat KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara [**Bukti PT-51a**], yang selengkapnya berbunyi:

“4. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih), maka:

- a) Pemilih tersebut dicatat sebagai Pemilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru;*
- b) Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru; dan*
- c) KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud sebagaimana tersebut pada ketentuan angka 2 huruf a).”*

Dengan terbantahnya tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon, maka dengan sendirinya tidak layak permohonan Pemohon dikabulkan.

Yang dilakukan Termohon Bukan Manipulasi Data Pemilih Khusus

28. Bahwa setelah diringkas, tabel berikut adalah inti dari tuduhan “manipulasi Data Pemilih Khusus” menurut Perbaikan Permohonan *a quo* halaman 20 sampai dengan 21:

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Alasan
1	Lasusua	Batu Ganda	2	Terdapat pemilih atas nama Jumail, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 2, Desa Lambanan, Kecamatan Latimojong, Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan

2		Totallang	1	Terdapat pemilih atas nama Sitti, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 23, Desa Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
3			1	Terdapat pemilih atas nama Imran, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 2, Desa Purirano, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
4	Kodeoha	Meeto	2	Meragukan keaslian nama Hikmal Muh Arsil karena NIK tidak sesuai dengan nama sebenarnya menurut data DPT
5		Lametuna	1	Pemilih atas nama Rendy, Muh. Akbar, dan Putri Kumala tidak tercatat dalam DPT <i>Online</i>

29. Bahwa menurut Pasal 61 UU Pemilukada Jo. Pasal 53 ayat (1) PKPU 7/2024, disebutkan bahwa masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, tetapi belum terdaftar, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el dengan terlebih dahulu tercatat dalam daftar Pemilih Tambahan (DPK).

Adapun Pasal 61 UU Pemilukada berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 61
UU Pemilukada*

(1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

(2) ...

(3) *Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.*

(4) ...

Pasal 53

(1) *Daftar Pemilih Tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb.*

30. Bahwa nama-nama pemilih sebagaimana ditunjukkan oleh Pemohon sebagaimana di atas merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang telah memenuhi syarat dengan penjelasan sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	FAKTA
1	Lasusua	Batu Ganda	2	Jumail merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat Desa Batu Ganda, Kecamatan Lasusua. [Bukti PT-52] Bukti P-40 berupa foto yang menjadi dasar tuduhan Pemohon ini tidak jelas karena terpotong sebagian, sehingga tidak bisa dijadikan basis untuk membenarkan dalil Pemohon <i>a quo</i> .
2		Totallang	1	Sitti merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua. KTP nya terbit pada tanggal 26 November 2024. [Bukti PT-53]

3			1	Imran merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua. KTP nya terbit pada tanggal 27 Oktober 2024. [Bukti PT-54]
4	Kodeoha	Meeto	2	Hikmal Muh Asryl merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Meeto, Kecamatan Kodeoha. KTP nya terbit pada 19 November 2024 [Bukti PT-55]
5		Lametuna	1	Rendy Syaputra, Muh Akbar, dan Putri Kumala merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang tinggal di Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara yang KTP nya terbit masing-masing pada tanggal 11 November 2024, 9 November 2024, dan 29 Agustus 2024. [Bukti PT-56, Bukti PT-57, Bukti PT-58]

31. Bahwa tindakan Termohon merupakan dalam rangka melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Menurut pertimbangan paragraf 3.20 dan 3.21 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, KTP merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara.

Paragraf 3.20 dan 3.21 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 berbunyi sebagai berikut:

[3.20] Menimbang bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi;

[3.21] Menimbang bahwa pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan **penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara.**

32. Bahwa berdasarkan analisis fakta dan yuridis atas tuduhan pemohon mengenai manipulasi data pemilih tambahan dan data pemilih khusus bukan merupakan alasan untuk meminta pemungutan suara ulang, apalagi mendiskualifikasi Pihak Terkait.

B.2. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

B.2.1. TUDUHAN-TUDUHAN KETIDAKPROFESIONALAN TERMOHON JUSTRU MENGUNTUNGGAN PEMOHON KARENA PEMILIH-PEMILIH TERSEBUT MAYORITAS MEMILIH PEMOHON

33. Bahwa dalil-dalil Pemohon terhadap Termohon dengan menuduh Termohon tidak profesional pada faktanya justru menguntungkan Pemohon. Di berbagai TPS, pemilih-pemilih yang dituduh oleh Pemohon tidak berhak untuk mencoblos di TPS justru memilih Pemohon.

34. Bahwa di TPS 001 Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, sebagai TPS yang dituduhkan tidak profesional dan dinilai sebagai pelanggaran/tindak pidana Pilkada sekaligus pelanggaran kode etik oleh Pemohon, sesungguhnya menguntungkan Pemohon sendiri karena pemilih atas nama Supriadi tersebut justru memilih Pemohon.

35. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Panwascam Kecamatan Wawo, diketahui bahwa pemilih yang melakukan dua kali pencoblosan di TPS berbeda memberikan suaranya untuk Pemohon. Secara tegas pemilih tersebut menyatakan bahwa di kedua TPS tersebut yang bersangkutan memilih 02 untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati (*in casu* Pemohon) serta 02 untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur [**Bukti PT-59**].

36. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon yang meraup keuntungan atas suara dari pemilih ganda tersebut, kemudian Pihak Terkait yang harus menerima diskualifikasi atau bahkan meminta PSU kepada Mahkamah Konstitusi di TPS dimaksud.

B.2.2. BUKAN PIHAK TERKAIT, JUSTRU PEMOHON YANG BERKALI-KALI DIBANTU OLEH ASN

37. Bahwa tuduhan-tuduhan pemanfaatan aparatur pemerintahan dan aparatur sipil negara untuk memenangkan Pihak Terkait, sesungguhnya lebih tepat didalilkan ke diri Pemohon sendiri. Terhadap fakta ini, Pihak Terkait telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara.

Pemohon Terbukti oleh Bawaslu Kolaka Utara Didukung Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Laporan tersebut Diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara dan Polres Kolaka Utara oleh Bawaslu.

38. Bahwa dukungan Pemohon dari ASN dapat dilihat dari banyaknya kiriman foto, gambar, teks, stiker Irwan Nur yang merupakan PNS di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Kiriman-kiriman tersebut salah satunya dapat dilihat pada grup facebook Forum Komentar Kolaka Utara yang mengirim foto alat peraga kampanye Pemohon dan mencantumkan stiker dua jari, nomor urut Pemohon dalam pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. [**Bukti PT-60 s.d Bukti PT-63**]

39. Bahwa terhadap fakta tersebut, telah dilaporkan oleh Ferry Ashari (salah satu kuasa hukum Pihak Terkait) ke Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dengan nomor register 03/LP/PB/KAB/28.07/X/2024 tanggal 26 Oktober

2024. Laporan tersebut diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti serta Polisian Resor Kolaka Utara untuk dilakukan Penyelidikan. **[Bukti PT-64]**

Pemohon Terbukti oleh Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara Didukung oleh Bendahara Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Laporan tersebut Diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara oleh Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara

40. Bahwa selanjutnya, Pemohon secara terang-terangan mendapat dukungan dari Nurafiah, S.E. yang merupakan Bendahara Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara **[Bukti PT-65]**. Fakta ini perlu mendapat perhatian, sebab ASN yang bersangkutan memegang keuangan Kabupaten Kolaka Utara yang cenderung disalahgunakan.

41. Bahwa terhadap fakta tersebut, telah dilaporkan oleh Ferry Ashari (salah satu kuasa hukum Pihak Terkait) ke Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dengan nomor register 04/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 pada tanggal 1 November 2024. **[Bukti PT-66]** Laporan tersebut diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti. **[Bukti PT-67]**

Pemohon Secara Terang-Terangan Didukung oleh Ketua BPD Desa Pitulua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara

42. Bahwa kemudian, Pemohon juga secara terang-terangan mendapat dukungan dari Ketua BPD Pitulua yang bernama Ahmad Yarib. Dukungan tersebut dinyatakan secara terang-terangan dengan menunjukkan simbol 2 (dua) jari yang merupakan nomor urut Pemohon berdasarkan foto yang beredar di masyarakat. **[Bukti PT-68]**

Dukungan tersebut berhasil mempengaruhi suara pemilih di Desa Pitulua dengan kemenangan Pemohon di seluruh desa tersebut.

43. Bahwa terhadap fakta tersebut, telah dilaporkan ke Bawaslu Kolaka Utara dengan nomor register 05/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 4 November 2024. **[Bukti PT-69]**

Pemohon Secara Terang-terangan Didukung oleh Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara

44. Bahwa Pemohon juga didukung oleh salah satu pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara yang bernama Alamsyah selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian. Alamsyah secara aktif mengkampanyekan Pemohon di media sosial bahkan sampai pesan di whatsapp [**Bukti PT-70 dan PT-71**].
45. Bahwa terhadap fakta tersebut, telah dilaporkan ke Bawaslu Kolaka Utara dengan nomor register 08/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 4 November 2024 [**Bukti PT-72**].
46. Bahwa dukungan-dukungan yang diberikan oleh aparatur negara dan ASN tersebut di atas jelas menguntungkan Pemohon dan merugikan Pihak Terkait serta berpotensi melanggar Pasal 71 ayat (1) UU Pemilukada yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 71 ayat (1)
UU Pemilukada*

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

47. Bahwa berdasarkan uraian di atas, alih-alih menuduh Pihak Terkait melakukan berbagai kecurangan, justru terbukti Pemohon sendiri-lah yang ternyata memanfaatkan ketidaknetralan ASN, bukan Pihak Terkait.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 570 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, yang ditetapkan pada Jumat tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.10 WITA.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lainnya** yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-39, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait a.n. Drs. Nur Rahman, M.H.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait a.n. H. Jumarding, S.E.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 245 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 246 Tahun 2024

tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 570 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2024
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Ketetapan MK Nomor 93/TAP.MK/PT01/2024 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 153/PHPU.BUP-XXIII/2025
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/ Dukcapil.Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Kolaka Utara Nomor 214/PP.00.02/K.SG0S/12/ 2024, bertanggal 4 Desember 2024
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-Saksi di TPS 01 Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat KPU Kab. Kolaka Utara Nomor 1076/PL.02.4-SD/7408/4/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kab. Kolaka Utara
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Ketetapan Kasat Reskrim Nomor S.Tap.Henti.Sidik/15/XI/ 2024/Reskrim tanggal 4

November 2024

12. Bukti PT-12 : Fotokopi 1 (satu) Bundel C. Hasil Salinan Desa Tambuha, Kec. Watunohu
13. Bukti PT-13 : Fotokopi 1 (satu) Bundel C. Hasil Salinan Desa Meeto, Kec. Kodeoha
14. Bukti PT-14 : Fotokopi 1 (satu) Bundel C. Hasil Salinan Desa Sulaho, Kec. Lasusua
15. Bukti PT-15 : Fotokopi 1 (satu) Bundel C. Hasil Salinan Desa Simbula, Kec. Katoi
16. Bukti PT-16 : Fotokopi C. Hasil Salinan TPS 002 Desa Tinukari, Kec. Wawo
17. Bukti PT-17 : Fotokopi 1 (satu) Bundel C. Hasil Salinan Desa Salurengko, Kec. Wawo
18. Bukti PT-18 : Fotokopi C. Hasil Salinan TPS 002 Desa Totallang, Kec. Lasusua
19. Bukti PT-19 : Fotokopi C. Hasil Salinan TPS 003 Desa Puncak Monapa, Kec. Lasusua
20. Bukti PT-20 : Fotokopi 1 (satu) Bundel C. Hasil Salinan Desa Porehu, Kec. Porehu
21. Bukti PT-21 : Fotokopi 1 (satu) Bundel C. Hasil Salinan Desa Pasampang, Kec. Pakue Tengah
22. Bukti PT-22 : Fotokopi 1 (satu) Bundel C. Hasil Salinan Desa Jabal Kubis, Kec. Kodeoha
23. Bukti PT-23 : Fotokopi C. Hasil Salinan TPS 002 Desa Kamisi, Kec. Kodeoha

24. Bukti PT-24 : Fotokopi 1 (satu) Bundel C. Hasil Salinan Desa Bangsala, Kec. Porehu
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Undangan Kegiatan Diskusi Pemuda Muhammadiyah PC. Lasusua tanggal 3 September 2024 No. 011/IX.O/C/2024
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota a.n. Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara Nomor 154/KEP/II.0/D/2023 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kolaka Utara Masa Jabatan 2022-2027
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 001 Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasmuddin
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Lelewawo
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Insani Sam
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Burhawang
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayumi Pasca Raya
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dahika
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama

Muhammad Rifaldi Tandi Laita

36. Bukti PT-36 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmatullah
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 001 Desa Majapahit
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 001 Desa Majapahit
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Rahman Yusuf
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 002 Desa Majapahit
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aldi Ari Rante
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rifal
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rapif
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasri
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harianti
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 002 Tinuna
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruslan
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardi
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 002 Desa Bangsala
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama

Risfayani

51. Bukti PT-51 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmudi
52. Bukti PT-51a : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
53. Bukti PT-52 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumail
54. Bukti PT-53 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti
55. Bukti PT-54 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imran
56. Bukti PT-55 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hikmal Muh. Asryl
57. Bukti PT-56 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rendy Syaputra
58. Bukti PT-57 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Akbar
59. Bukti PT-58 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Kumala
60. Bukti PT-59 : Rekaman Suara Panwascam menelfon Pemilih di TPS 001 Ulu Wawo
61. Bukti PT-60 : Potongan Gambar Facebook Irwan Nur-1
62. Bukti PT-61 : Potongan Gambar Komentar Facebook oleh Irwan Nur-2
63. Bukti PT-62 : Potongan Gambar Komentar Facebook oleh Irwan Nur-3
64. Bukti PT-63 : Potongan Gambar Komentar Facebook oleh Irwan

Nur-4

- 65. Bukti PT-64 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Perkara Nomor 03/LP/PB/KAB 28.07/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024
- 66. Bukti PT-65 : Bukti Video pendampingan kampanye Pemohon oleh ASN
- 67. Bukti PT-66 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 1 November 2024
- 68. Bukti PT-67 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Nomor 04/LP/PB/KAB 28.07/XI/2024 tanggal 4 November 2024
- 69. Bukti PT-68 : Bukti potongan Facebook kumpulan gambar Ahmad Yarib yang mendukung Pemohon
- 70. Bukti PT-69 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 4 November 2024
- 71. Bukti PT-70 : Foto Alamsyah mengangkat 2 jari
- 72. Bukti PT-71 : Fotokopi Bukti potongan chat Whatsapp sticker dukungan 02 dari Alamsyah (2 lembar)
- 73. Bukti PT-72 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 08/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 4 November 2024

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kolaka Utara memberikan keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Mengabaikan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di TPS-TPS. (Angka 1 Halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan nomor 004/TM/PB/Kab/28.07/XI/2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa penggunaan formulir model C Pemberitahuan yang digunakan oleh orang lain di TPS 01 Desa Ulu Wawo **[vide Bukti PK. 26.8-1]**. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran dan meneruskan rekomendasi nomor 234.c/PP.01.02/K.SG-08/12/2024 yang pada pokoknya Terlapor pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih dan telah cukup bukti melanggar Pasal 178A Undang-Undang Pemilihan **[vide Bukti PK. 26.8-2]**. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut penerusan rekomendasi oleh instansi yang berwenang yang pada pokoknya Kepolisian Resort Kolaka Utara menghentikan penyidikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor SPPP/S-2/19/XII/2024/Saterskrim/Polres Kolaka Utara/Polda Sulawesi Tenggara dengan alasan demi hukum karena daluarsa **[vide Bukti PK. 26.8-3]**;
2. Pengawas TPS 01 Desa Ulu Wawo Kecamatan Wawo menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan hasil pengawasan nomor 276/LHP/327/PM.00.02/K.SG-08.07/11/2024 pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan formulir C Pemberitahuan milik orang lain dan menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Desa Ulu Wawo **[vide Bukti PK.26.8-4]**. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara meneruskan rekomendasi Pemungutan Suara

Ulang (PSU) kepada KPU Kolaka Utara dengan mengeluarkan Surat nomor 214/PP.00.02/K.SG-08/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap uraian peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 01 Desa Ulu Wawo Kecamatan Wawo telah memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang **[vide Bukti PK.26.8-5]**. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut penerusan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang oleh instansi yang berwenang mengeluarkan surat nomor: 1076/PL.02.4-SD/7408/4/2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil kajian KPU Kolaka Utara menyimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Ulu Wawo karena tidak memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilihan **[vide Bukti PK.26.8-6]**.

3. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima pelimpahan laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor 020/LP/PB/Prov/28.00/XII/2024 berdasarkan surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 231/PP.01.01/K.SG/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 **[vide Bukti PK. 26.8-7]**; Terhadap Laporan Tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.26.8-8]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan nomor 004/TM/PB/Kab/28.07/XI/2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa penggunaan formulir model C Pemberitahuan yang digunakan oleh orang lain di TPS 01 Desa Ulu Wawo **[vide Bukti PK.26.8-1]**;
 - 1.1 Bahwa berdasarkan formulir Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ulu Wawo Kecamatan Wawo nomor

276/LHP/327/PM.00.02/K.SG-08.07/11/2024 pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan formulir C Pemberitahuan milik orang lain dan menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Desa Ulu Wawo **[vide Bukti PK.26.8-4]**;

- 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor 004/TM/PB/Kab/28.07/XI/2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa penggunaan formulir model C Pemberitahuan yang digunakan oleh orang lain di TPS 01 Desa Ulu Wawo **[vide Bukti PK.26.8-1]**
- 1.3 Sentra Gakkumdu Kabupaten Kolaka Utara melaksanakan rapat pembahasan pertama sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor: 11/BA/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Temuan nomor 04/TM/PB/Kab/28.07/XI/2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa Klarifikasi dan Kajian, adapun Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 178A ayat (1) Undang-Undang Pemilihan **[vide Bukti PK. 26.8-9]**
- 1.4 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 04/Reg/TM/PB/Kab/28.07/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan diteruskan ke Tahap Penyidikan **[vide Bukti PK. 26.8-10]**
- 1.5 Sentra Gakkumdu Kabupaten Kolaka Utara melakukan Pembahasan Kedua sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor: 14/BA/PB/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya dilakukan untuk menentukan apakah laporan merupakan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan atau bukan merupakan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti, dengan uraian pendapat sebagai berikut:
 - 1.5.1 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa Terlapor diduga kuat melakukan perbuatan

sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih orang lain di TPS 01 Desa Ulu wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara;

1.5.2 Kepolisian Resort Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa kasus ini telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan;

1.5.3 Kejaksaan Negeri Lasusua menyampaikan pada pokoknya bahwa kasus ini telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

[vide Bukti PK. 26.8-11]

- 1.6 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Nomor 234.c/PP.01.02/K.SG-08/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya Temuan diduga merupakan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada Kapolres Kolaka Utara **[vide Bukti PK. 26.8-2];**
- 1.7 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran, yang pada pokoknya melakukan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum karena daluarsa sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor SPPP/S-2/19/XII/2024/Saterskrim/Polres Kolaka Utara/Polda Sulawesi Tenggara tanggal 27 Desember 2024 **[vide Bukti PK. 26.8-3]**
- 1.8 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status Temuan tanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum karena daluarsa **[vide Bukti PK. 26.8-12];**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ulu Wawo Kecamatan Wawo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 276/LHP/327/PM.00.02/K.SG-08.07/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang

menggunakan formulir C Pemberitahuan milik orang lain dan menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Desa Ulu Wawo [**vide Bukti PK. 26.8-4**]

- 2.1 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun Kajian dan Analisis hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Uluwawo Kecamatan Wawo Nomor: 04/Reg/TM/PB/KAB/28.07/XI/2024 Pada tanggal 3 Desember 2024 pada pokoknya Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dugaan pelanggaran dan Dasar hukum mengenai keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang, pada TPS 01 Desa Uluwawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara terdapat keadaan yang memenuhi unsur Termuat dalam **huruf E poin 1 sub-poin 1.6 huruf a dan huruf b surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2024 tertanggal 22 November 2024** Tentang Penyamaan Presepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil wali Kota, terhadap uraian peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 01 Desa Uluwawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara telah memenuhi keadaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang [**vide Bukti PK.26.8-13**];
- 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara meneruskan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada KPU Kolaka Utara dengan mengeluarkan Surat nomor 214/PP.00.02/K.SG-08/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap uraian peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 01 Desa Ulu Wawo Kecamatan Wawo telah memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang [**vide Bukti PK.26.8-5**]
- 2.2 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut penerusan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang oleh instansi yang berwenang yang pada pokoknya berdasarkan hasil kajian KPU Kolaka Utara menyimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena fakta yang terjadi dilapangan tidak memenuhi unsur seperti yang disebutkan

dalam Pasal 112 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Pemilihan Juncto Pasal 50 Ayat 3 huruf d PKPU 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur,wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta wali Kota dan wakil Wali Kota, “*seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda*” **[vide Bukti PK.26.8-6]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima pelimpahan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 020/LP/PB/Prov/28.00/XII/2024 berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 231/PP.01.01/K.SG/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya melimpahkan laporan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara untuk diregisterasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan **[vide Bukti PK. 26.8-7]**;

3.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 020/LP/PB/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel dan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-14]**;

3.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Kolaka Utara melaksanakan Rapat Pembahasan Pertama sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor: 15/BA/PB/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dengan nomor Registerasi 16/Reg/LP/PB/KAB/28.07/XII/2024 dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, dengan pokok-pokok pendapat sebagai berikut:

3.2.1 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa untuk menindaklanjuti kasus ini maka Bawaslu Kolaka Utara akan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti, serta menyusun kajian hukum terhadap dokumen dan/atau peristiwa kasus tersebut;

3.2.2 Kepolisian Resor Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan;

3.2.3 Kejaksaan Negeri Lasusua menyampaikan pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.

[vide Bukti PK.26.8-15];

3.3 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 16/Reg/LP/PB/Kab/28.07/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK. 26.8-16];**

3.4 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status temuan tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK. 26.8-8];**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Massifnya Keterlibatan Serta Tidak Netralnya Kepala-Kepala Desa Dengan Mendukung Dan Mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Sehingga Para Kepala Desa Tersebut Kemudian Ditetapkan Sebagai Tersangka Tindak Pidana Pilkada. (Angka 2 Halaman 10) Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/LP/PB/KAB/28.07/X/2024 pada tanggal 07 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.26.8-17]**. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran dan meneruskan rekomendasi Nomor 143.d/PP.01.02/K.SG-08/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 kepada Kepolisian Resort Kolaka Utara **[vide Bukti.PK.26.8-18]**, dan meneruskan rekomendasi nomor

172/PP.01.02/K.SG-08/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 kepada Pejabat Bupati Kolaka Utara **[vide Bukti.PK.26.8-19]**. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut penerusan rekomendasi oleh instansi yang berwenang yang pada pokoknya Kepolisian Resor Kolaka Utara menghentikan penyidikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor SPPP/41/XI/2024/Reskrim tanggal 4 November 2024 dengan alasan demi hukum karena daluarsa **[vide Bukti PK. 26.8-20]**;

2. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 10/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.26.8-21]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Instansi yang berwenang (Pj. Bupati Kolaka Utara) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-22]**.
3. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 11/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.26.8-23]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Instansi yang berwenang (Pj. Bupati Kolaka Utara) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-24]**;
4. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 13 /LP/PB/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.26.8-25]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Instansi yang

berwenang (Pj. Bupati Kolaka Utara) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-26]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/28.07/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya pelapor menyampaikan bahwa para Terlapor berfoto bersama salah satu Calon Bupati Kolaka Utara **[vide Bukti PK.26.8-17]**;
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 002/LP/PB/Kab/28.07/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel serta direkomendasikan Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-27]**;
 - 1.2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kolaka Utara melakukan Rapat Pembahasan Pertama sebagaimana dimuat dalam Berita Acara 02/SG.08/PL/Kab.Kolut/08/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yakni Pasal 71 Ayat (1) *juncto* Pasal 188, kemudian selanjutnya dinaikan penanganannya ketingkat penyelidikan untuk mendapatkan Barang bukti dan alat bukti, meminta keterangan (Klarifikasi) dari Pihak terlapor, saksi dan pihak terkait **[vide Bukti PK.26.8-28]**
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Kolaka utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 002/Reg/LP/PB/KAB/28.07/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan ke Pejabat Bupati Kolaka Utara untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada

para Terlapor, serta merekomendasikan ke Kepolisian Resor Kolaka Utara untuk melakukan Penyidikan [**vide Bukti PK.26.8-29**];

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/28.07/X/2024 Pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya dilakukan penerusan kepada Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan [**vide Bukti PK.26.8-30**];
- 1.5. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara meneruskan rekomendasi Nomor 143.d/PP.01.02/K.SG-08/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 kepada Kepolisian Resort Kolaka Utara yang pada pokoknya laporan diduga merupakan Tindak Pidana Pemilihan untuk seterusnya diteruskan ke Kapolres Kolaka Utara [**vide Bukti.PK.26.8-18**]
- 1.6. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara meneruskan rekomendasi nomor 172/PP.01.02/K.SG-08/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara untuk memberikan sanksi Administratif kepada para Terlapor sesuai dengan peraturan yang berlaku [**vide Bukti.PK.26.8-19**]
- 1.7. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kolaka Utara melakukan Rapat Pembahasan Kedua sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor: 03/SG.08/PB/KAB/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya dilakukan untuk menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan atau bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti, dengan uraian pendapat sebagai berikut;
 - 1.7.1 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa tindakan Terlapor telah cukup bukti memenuhi unsur Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan;

1.7.2 Kepolisian Resor Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa telah cukup bukti memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan Pasal 188 Undang-Undang Pemilihan;

1.7.3 Kejaksaan Negeri Lasusua menyampaikan pada pokoknya bahwa telah cukup bukti memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan Pasal 188 Undang-Undang Pemilihan.

[vide Bukti.PK.26.8-31]

1.8. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan Pelanggaran dugaan Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/41/XI/2024/Reskrim Tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya melakukan penghentian penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan alasan demi hukum karena daluwarsa **[vide Bukti PK.26.8-20]**.

2. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima Laporan berdasarkan formulir Nomor 10/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelapor menyampaikan adanya rekaman Suara Kepala Desa Sipakainge yang mengarahkan masyarakat untuk mendukung pasangan calon Nomor Urut 3 (Tiga) dan juga berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kolaka Utara untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 3 (Tiga) **[vide Bukti PK.26.8-21]**;

2.1. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian awal nomor 10/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel

serta direkomendasikan Laporan diregiterasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-32]**;

- 2.2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kolaka Utara melakukan Rapat Pembahasan Pertama sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor: 14.a/BA/PG/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diduga melanggar Pasal 71 Ayat (1) *juncto* Pasal 188, kemudian selanjutnya dinaikkan penanganannya ke tahap penyelidikan untuk mendapatkan barang bukti dan alat bukti, meminta keterangan (Klarifikasi) dari Pihak terlapor, saksi dan pihak terkait **[vide Bukti PK.26.8-33]**
- 2.3. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 10/Reg/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Terlapor diduga melakukan pelanggaran peraturan Perundang-Undangan Lainnya dan meneruskan rekomendasi kepada Pj. Bupati Kolaka Utara untuk memberikan sanksi administratif kepada para Terlapor **[vide Bukti PK.26.8-34]**;
- 2.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Kolaka Utara melakukan Pembahasan Kedua sebagaimana dimuat dalam berita acara Nomor: 14.c/SG.08/PB/KAB/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya dilakukan untuk menentukan apakah laporan merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan atau bukan merupakan tindak pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti, dengan uraian pendapat sebagai berikut:
 - 2.4.1 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa kasus ini merupakan dugaan pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan lainnya dan bukan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan.
 - 2.4.2 Kepolisian Resort Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa kasus ini bukan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke tingkat Penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.4.3 Kejaksaan Negeri Lasusua menyampaikan pada pokoknya bahwa kasus ini bukan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke tingkat Penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

[vide Bukti PK.26.8-35];

2.5. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara meneruskan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya nomor 251/PP.0102/K.SG-08/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 Kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara, yang pada pokoknya memberikan Sanksi Administratif kepada para Terlapor sesuai dengan peraturan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-36];**

2.6. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diteruskan kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-22];**

3. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 11/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pelapor menyampaikan adanya peristiwa dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa berupa ajakan memilih salah satu paslon melalui WA grup. yang terjadi pada tanggal 26 November 2024 **[vide Bukti PK.26.8-23];**

3.1. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 11/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel serta direkomendasikan Laporan diregiterasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan paelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-37];**

3.2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kolaka Utara melakukan Rapat Pembahasan Pertama sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor: 14.b/BA/PG/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokonya laporan memenuhi unsur

Pasal yang disangkakan yakni Pasal 71 Ayat (1) *juncto* Pasal 188, kemudian selanjutnya dinaikan penanganannya ketinggian penyelidikan untuk mendapatkan Barang bukti dan alat bukti, meminta keterangan (Klarifikasi) dari Pihak terlapor, saksi dan pihak terkait **[vide Bukti PK.26.8-38]**

- 3.3. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun Kajian dugaan pelanggaran Nomor: 11/Reg/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Terlapor diduga melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya dan meneruskan rekomendasi kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara untuk memberikan sanksi administratif kepada para Terlapor. **[vide Bukti PK.26.8-39];**
- 3.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Kolaka Utara melakukan Pembahasan Kedua sebagaimana dimuat dalam berita acara Nomor: 14.d/SG/PB/KAB/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya dilakukan untuk menentukan apakah laporan tersebut merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan atau bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti, dengan uraian pendapat sebagai berikut:
 - 3.4.1 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa kasus ini merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya dan bukan merupakan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
 - 3.4.2 Kepolisian Resort Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa kasus ini tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 3.4.3 Kejaksaan Negeri Lasusua menyampaikan pada pokoknya bahwa kasus ini tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.**[vide Bukti PK.26.8-40];**
- 3.5. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya

- Nomor 251/PP.0102/K.SG-08/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara yang pada pokoknya memberikan Sanksi Administratif kepada para Terlapor sesuai dengan peraturan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-36]**;
- 3.6. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-26]**;
4. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima laporan berdasarkan formulir laporan nomor 13/LP/PB/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.8-25]**;
- 4.1. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian awal dugaan pelanggaran nomor 13/LP/PB/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel serta terbukti sebagai dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya **[vide Bukti PK.26.8-41]**;
- 4.2. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun Kajian dugaan pelanggaran Nomor: 13/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Terlapor diduga melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya dan meneruskan rekomendasi kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara untuk memberikan sanksi administratif kepada para Terlapor **[vide Bukti PK.26.8-42]**;
- 4.3. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor 251/PP.0102/K.SG-08/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara yang pada pokoknya memberikan Sanksi Administratif kepada para Terlapor sesuai dengan peraturan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-36]**;

- 4.4. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-26]**;

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Beserta Kepala-Kepala Sekolah Di Kabupaten Kolaka Utara Bersikap Tidak Netral Dan Mendukung Serta Mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 3 Di Tengah Masyarakat (Angka 3 Halaman 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/LP/PB/KAB/28.07/IX/2024 pada tanggal 23 September 2024 **[vide Bukti PK.26.8-43]**. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun Kajian Awal Nomor 001/LP/PB/KAB/28.07/IX/2024 tanggal 25 September 2024 **[vide Bukti PK.26.8-44]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan, tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Instansi yang berwenang (Badan Kepegawaian Negara) untuk ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.26.8-45]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan nomor 001/LP/PB/KAB/28.07/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya Terlapor diduga melakukan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) **[vide Bukti PK.26.8-43]**;

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian awal dugaan pelanggaran nomor 001/LP/PB/KAB/28.07/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel dan direkomendasikan Laporan

diteruskan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.26.8-44]**;

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor 001/LP/PB/KAB/28.07/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya adalah dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya karena peristiwa tersebut terjadi pada masa tahapan pencalonan. **[vide Bukti PK.26.8-46]**;
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Nomor 115/PP.01.02/K.SG-08/09/2024 tanggal 26 September 2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar yang pada pokoknya memberikan Sanksi Administratif kepada Terlapor sesuai dengan peraturan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-47]**;
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-45]**;

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Keterlibatan Camat (Angka 4 Halaman 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 15/LP/PB/KAB/28.07/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.26.8-48]**. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian awal pada tanggal 9 Desember 2024 **[vide Bukti PK.26.8-49]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten kolaka utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negeri (BKN) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.26.8-50]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan nomor 15/LP/PB/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan bahwa Terlapor membuat postingan di facebook berupa hasil rekap suara Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Utara di media sosial yang diduga melanggar netralitas ASN **[vide Bukti PK.26.8-48]**;
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian awal dugaan pelanggaran nomor 15/LP/PB/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel kemudian rekomendasi hasil kajian awal laporan tersebut dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-49]**;
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor 15/LP/PB/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya karena peristiwa tersebut terjadi pada masa tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan **[vide Bukti PK.26.8-51]**;
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor 249/PP.01.02/K.SG-08/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar yang pada pokoknya memberikan Sanksi Administratif kepada para Terlapor sesuai dengan peraturan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-52]**;
 - 1.4. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-50]**;

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan “Terdapat Keadaan-Keadaan Khusus/Tertentu Di Beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) Sebagai Bentuk Pelanggaran Dan Ketidakprofesionalan Termohon Beserta Jajarannya (Ic. Petugas KPPS) Yang Seharusnya Dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang, Antara Lain Kasus Manipulasi Data Pemilih Tambahan di TPS Dan Manipulasi Data Pemilih Khusus (Angka 14 Huruf A Halaman 15 Dan Huruf B Halaman 20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 12/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.26.8-53]**. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun Kajian Awal nomor 12/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.26.8-54]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel Laporan **[vide Bukti PK.26.8-55]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Majapahit Kecamatan Pakue Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 34/LHP/PM.01.02/K.SG-08.10/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.8-56]**;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 desa Majapahit kecamatan pakue tengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 35/LHP/PM.01.02/K.SG-08.10/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-57]**;

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Pakue kecamatan Pakue Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/K.SG-08.11.2002/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-58]**;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Teposua Kecamatan Pakue Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/K.SG-08.11.2005/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-59]**;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/K.SG-08.3/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-60]**;
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Lapolu Kecamatan Tiwu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 18/LHP/PM.01.02/K.SG-08.14/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-61]**;
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Tinuna Kecamatan Porehu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 24/LHP/PM.01.02/K.SG-08.12/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-62]**;
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Tinuna Kecamatan Porehu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 24/LHP/PM.01.02/K.SG-08.12/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus

dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-63]**;

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bangsala Kecamatan Porehu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 24/LHP/PM.01.02/K.SG-08.12/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-64]**;
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 desa Batuganda kecamatan Lasusua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 209/LHP/PM.01.02/K.SG-08-01/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-65]**;
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Totallang Kecamatan Lasusua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 209/LHP/PM.01.02/K.SG-08.01/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yaitu pada kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ditemukan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kolaka Utara sehingga surat suara tersebut di pindahkan ke kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kolaka Utara dan di saksikan oleh saksi pasangan calon dan juga terdapat kekeliruan penulisan jumlah suara calon Gubernur Nomor urut 4 (empat) yang kemudian langsung dilakukan perbaikan penulisan jumlah suara yang awalnya dari 82 menjadi 81 dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-66]**;
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Meeto Kecamatan Kodeoha sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 96/LHP/PM.01.02/K.SG-08.05/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-67]**;

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Lametuna Kecamatan Kodeoha sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor :96/LHP/PM.01.02/K.SG-08.05/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-68]**;
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 12/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Terlapor diduga menggunakan hak pilih sebanyak 2 (dua) kali yaitu di TPS 1 Desa Majapahit dan di TPS 1 Desa Pakue **[vide Bukti PK.26.8-53]**;
 - 14.1. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 12/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel sehingga diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk menyampaikan perbaikan laporan sepanjang berkaitan dengan bukti-bukti Laporan **[vide Bukti PK.26.54]**;
 - 14.2. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan sebagaimana Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara Nomor 212/PP.081/K.SG-08/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan **[vide Bukti PK.26.8-69]**;
 - 14.3. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat Materiel (tidak diregistrasi) dengan alasan Laporan Tidak memenuhi syarat materiel (Pelapor tidak melengkapi Laporannya) **[vide Bukti PK.26.8-55]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lainnya** yang diberi tanda Bukti PK.26-8.1 sampai dengan PK.26-8.69, sebagai berikut:

1.	Bukti PK.26.8-1	:	Fotokopi Formulir Model A.2 (Temuan Nomor 004/TM/PB/Kab/28.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024)
2.	Bukti PK.26.8-2	:	Fotokopi Formulir Model A.15 Penerusan Tidak Pidana Pemilihan (Surat Nomor: 234.c/PP.01.02/K.SG-08/12/2024, tanggal 5 Desember 2024)
3.	Bukti PK.26.8-3	:	Fotokopi SPPP (Surat Perintah Penghentian Penyidikan Temuan 04/Reg/TM/PB/Kab/28.07/XI/2024 tanggal 27 Desember 2024)
4.	Bukti PK.26.8-4	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) nomor 276/LHP/327/PM.00.02/K.SG-08/11/2024
5.	Bukti PK.26.8-5	:	Fotokopi Rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang) Nomor 214/PP.00.02/K.SG-08/12/2024 tanggal 4 Desember 2024
6.	Bukti PK.26.8-6	:	Fotokopi Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1076/PL.02.4-SD/7408/4/2024 tanggal 5 Desember 2024
7.	Bukti PK.26.8-7	:	Fotokopi Formulir Model A.5 Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 231/PP.01.01/K.SG/12/2024 tanggal 11 Desember 2024
8.	Bukti PK.26.8-8	:	Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status Laporan Nomor 16/Reg/LP/PB/Kab/28.07/XII/2024 Tanggal 17 Desember 2024)
9.	Bukti PK.26.8-9	:	Fotokopi BA Pembahasan SG (Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu tanggal 30 November 2024)

10	Bukti PK.26.8-10	:	Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 04/Reg/TM/PB/Kab/28.07/XI/2024 Pada tanggal 3 Desember 2024)
11	Bukti PK.26.8-11	:	Fotokopi BA Pembahasan SG (Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tanggal 4 Desember 2024)
12	Bukti PK.26.8-12	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 27 Desember 2024
13	Bukti PK.26.8-13	:	Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS dan Bawaslu Kab. Kolaka Utara Berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 3 Desember 2024
14	Bukti PK.26.8-14	:	Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor: 020/LP/PB/PROV/28.00/XII/2024 Pada tanggal 11 Desember 2024)
15	Bukti PK.26.8-15	:	Fotokopi BA Pembahasan SG (Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu tanggal 16 Desember 2024)
16	Bukti PK.26.8-16	:	Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian dugaan Pelanggaran 16/Reg/LP/PB/Kab/28.07/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024
17	Bukti PK.26.8-17	:	Fotokopi Formulir Model A.1 (Laporan Nomor 02/LP/PB/KAB/28.07/X/2024 pada tanggal 07 Oktober 2024)
18	Bukti PK.26.8-18	:	Fotokopi Formulir Model A.15 Penerusan Tidak Pidana Pemilihan (Surat Nomor : 143.d/PP.01.02/K.SG-08/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024)
19.	Bukti PK.26.8-19	:	Fotokopi Formulir Model A,16 Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-

			Undangan Lain (Surat Nomor: 172/PP.01.02/K.SG-08/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024)
20.	Bukti PK.26.8-20	:	Fotokopi SPPP (Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/41/XI/2024/Reskrim Tanggal 4 November 2024)
21.	Bukti PK.26.8-21	:	Fotokopi Formulir Model A.1 (Formulir Laporan Nomor 10/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024)
22.	Bukti PK.26.8-22	:	Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024)
23.	Bukti PK.26.8-23	:	Fotokopi Formulir Model A.1 (Formulir Laporan Nomor 11/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024)
24.	Bukti PK.26.8-24	:	Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024)
25.	Bukti PK.26.8-25	:	Fotokopi Formulir Model A.1 (Formulir Laporan Nomor 13/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024)
26.	Bukti PK.26.8-26	:	Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024)
27.	Bukti PK.26.8-27	:	Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/LP/PB/KAB/28.07/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024)
28.	Bukti PK.26.8-28	:	Fotokopi BA Pembahasan SG (Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu tanggal 12 Oktober 2024)
29.	Bukti PK.26.8-29	:	Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/28.07/X/2024 Pada tanggal 15 Oktober 2024)
30.	Bukti PK.26.8-30	:	Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan

			Status Laporan tanggal 17 Oktober 2024)
31.	Bukti PK.26.8-31	:	Fotokopi BA Pembahasan SG (Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tanggal 16 Oktober 2024)
32.	Bukti PK.26.8-32	:	Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 10/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024)
33.	Bukti PK.26.8-33	:	Fotokopi BA Pembahasan SG (Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu tanggal 3 Desember 2024)
34.	Bukti PK.26.8-34	:	Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 10/Reg/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024)
35.	Bukti PK.26.8-35	:	Fotokopi BA Pembahasan SG (Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tanggal 7 Desember 2024)
36.	Bukti PK.26.8-36	:	Fotokopi Formulir Model A.16 Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain (Surat Nomor: 251/PP.0102/K.SG-08/12/2024 tanggal 23 Desember 2024)
37.	Bukti PK.26.8-37	:	Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor: 11/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024)
38.	Bukti PK.26.8-38	:	Fotokopi BA Pembahasan SG (Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu tanggal 3 Desember 2024)
39.	Bukti PK.26.8-39	:	Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 11/Reg/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024)

40.	Bukti PK.26.8-40	:	Fotokopi BA Pembahasan SG (Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tanggal 7 Desember 2024)
41.	Bukti PK.26.8-41	:	Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor: 13/LP/PB/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024)
42.	Bukti PK.26.8-42	:	Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 13/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024)
43.	Bukti PK.26.8-43	:	Fotokopi Formulir Model A.1 (Formulir Laporan Nomor: 001/LP/PB/KAB/28.07/IX/2024 pada tanggal 23 September 2024)
44.	Bukti PK.26.8-44	:	Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor: 001/LP/PB/KAB/28.07/ IX/2024 tanggal 25 September 2024)
45.	Bukti PK.26.8-45	:	Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status Laporan tanggal 25 September 2024)
46.	Bukti PK.26.8-46	:	Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 25 September 2024)
47.	Bukti PK.26.8-47	:	Fotokopi Formulir Model A,16 Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain (Surat Nomor : 115/PP.01.02/K.SG-08/09/2024 tanggal 26 September 2024)
48.	Bukti PK.26.8-48	:	Fotokopi Formulir Model A.1 (Formulir Laporan Nomor: 15/LP/PB/KAB/28.07/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024)

49.	Bukti PK.26.8-49	:	Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal dugaan Pelanggaran tanggal 9 Desember 2024)
50.	Bukti PK.26.8-50	:	Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024)
51.	Bukti PK.26.8-51	:	Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 15/LP/PB/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024)
52.	Bukti PK.26.8-52	:	Fotokopi Formulir Model A,16 Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain (Surat Nomor : 249/PP.01.02/K.SG-08/12/2024 tanggal 17 Desember 2024)
53.	Bukti PK.26.8-53	:	Fotokopi Formulir Model A.1 (Formulir Laporan Nomor: 12/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024)
54.	Bukti PK.26.8-54	:	Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal dugaan Pelanggaran tanggal 4 Desember 2024)
55.	Bukti PK.26.8-55	:	Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024)
56.	Bukti PK.26.8-56	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 34/LHP/PM.01.02/K.SG-08.10/11/2024 pada tanggal 27 November 2024
57.	Bukti PK.26.8-57	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 35/LHP/PM.01.02/K.SG-08.10/11/2024 pada tanggal 27 November 2024
58.	Bukti PK.26.8-58	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.01.02/K.SG-08.11.2002/11/2024 pada tanggal 27 November 2024
59.	Bukti PK.26.8-59	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor :

			01/LHP/PM.01.02/K.SG-08.11.2005/11/2024 pada tanggal 27 November 2024
60.	Bukti PK.26.8-60	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.01.02/K.SG-08.3/11/2024 pada tanggal 27 November 2024
61.	Bukti PK.26.8-61	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 18/LHP/PM.01.02/K.SG-08.14/11/2024 pada tanggal 27 November 2024
62.	Bukti PK.26.8-62	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 24/LHP/PM.01.02/K.SG-08.12/11/2024 pada tanggal 27 November 2024
63.	Bukti PK.26.8-63	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 24/LHP/PM.01.02/K.SG-08.12/11/2024 pada tanggal 27 November 2024
64.	Bukti PK.26.8-64	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 24/LHP/PM.01.02/K.SG-08.12/11/2024 pada tanggal 27 November 2024
65.	Bukti PK.26.8-65	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 209/LHP/PM.01.02/K.SG-08.01/11/2024 pada tanggal 27 November 2024
66.	Bukti PK.26.8-66	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 209/LHP/PM.01.02/K.SG-08.01/11/2024 pada tanggal 27 November 2024
67.	Bukti PK.26.8-67	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 96/LHP/PM.01.02/K.SG-08.05/11/2024 pada tanggal 27 November 2024
68.	Bukti PK.26.8-68	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 96/LHP/PM.01.02/K.SG-08/11/2024 pada tanggal 27 November 2024
69.	Bukti PK.26.8-69	:	Fotokopi Formulir Model A.4.1 (Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 212/PP.081/K.SG-08/12/2024 tanggal 1 Desember

		2024)
--	--	-------

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 karena Pemohon tidak mengajukan dalil terkait kesalahan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 75 UU MK. Permohonan Pemohon hanya mendalilkan pelanggaran keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa, yang berdasarkan UU 10/2016 merupakan kompetensi lembaga lain seperti Bawaslu, DKPP, atau Sentra Gakkumdu, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 570 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara bertanggal 6 Desember 2024 (selanjutnya disebut sebagai Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara 570/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 5];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada

yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan

pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara 570/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

[3.4.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh

Termohon". Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, "Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja."

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara 570/2024, pada hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024, Pukul 00.10 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 13:20 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 155/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon

dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon kabur karena Pemohon dalam positanya mencantumkan dalil yang mengandung ketidakjelasan dan mengada-ada. Lebih lanjut lagi, Pemohon dalam Permohonannya mengajukan Petitum secara kumulatif atau bersamaan, yang pada kenyataannya tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*). Hal ini disebabkan apabila Pemohon menghendaki pembatalan (diskualifikasi) terhadap pasangan calon tertentu, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilakukan secara parsial hanya di beberapa TPS atau Kecamatan. Sebab, perolehan suara di TPS atau Kecamatan lainnya telah bercampur dengan suara yang melibatkan pasangan calon yang dimohonkan untuk dibatalkan (diskualifikasi) tersebut oleh Pemohon.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur karena terdapat sejumlah inkonsistensi dalam dalil-dalil posita yang disampaikan, baik di antara posita itu sendiri maupun antara posita dengan petitum. Selain itu, petitum Pemohon tidak mencantumkan permintaan untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 3/2024, sehingga syarat formil permohonan tidak terpenuhi. Lebih lanjut, dalil-dalil Pemohon terkait dugaan penyalahgunaan program pemerintah, politik uang, dan pelanggaran administratif dinilai tidak cermat, tidak terperinci, serta hanya bersifat asumsi tanpa dukungan bukti konkret. Selain itu, Pemohon mencampuradukkan kewenangan Mahkamah

Konstitusi dengan Bawaslu, yang secara hukum berwenang menangani pelanggaran administratif pemilihan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya telah menguraikan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang hal tersebut diduga disebabkan karena pengabaian rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, keterlibatan Kepala Desa, Camat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Kepala Sekolah dalam upaya pemenangan Paslon Nomor Urut 3, serta keadaan-keadaan khusus di beberapa TPS yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara. Sementara itu terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang;
2. Bahwa menurut Pemohon terdapat masifnya keterlibatan serta tidak netralnya Kepala Desa dengan mendukung dan mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 3;

3. Bahwa menurut Pemohon terdapat keterlibatan Camat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Kepala Sekolah di Kabupaten Kolaka Utara bersikap tidak netral dan mendukung serta mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 3 di tengah masyarakat;
4. Bahwa menurut Pemohon terdapat keadaan-keadaan khusus/tertentu di beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebagai bentuk pelanggaran dan ketidakprofesionalan Termohon beserta jajarannya;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-68.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-57, Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-72, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan alat bukti yang diajukan Bukti PK.26.8-1 sampai dengan Bukti PK.26.8-69, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu, Pemohon menyatakan Termohon tidak profesional dan tidak patuh karena menolak dan tidak melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Ulu Wawo [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4]. Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa terdapat alasan hukum untuk tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara Nomor 214 Tahun 2024 karena tidak memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Selain itu, rekomendasi ini tidak didasarkan pada laporan berjenjang dari Panwaslu Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf g Perbawaslu 6/2024 [Vide Bukti T-1, Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-13]. Selanjutnya Pihak Terkait menyatakan bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara yang merekomendasikan PSU di TPS 001 Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo adalah tidak cermat, keliru, dan tidak berdasarkan hukum, mengingat penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda hanya dilakukan oleh satu orang [vide Bukti PT-10]. Sementara itu,

Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dalam keterangannya menyatakan bahwa ditemukan pemilih yang menggunakan formulir C Pemberitahuan milik orang lain dan menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 Desa Ulu Wawo [vide Bukti PK.26.8-4]. Selanjutnya, Bawaslu meneruskan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan menyimpulkan bahwa kondisi di TPS 01 Desa Ulu Wawo memenuhi syarat untuk PSU berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 [vide Bukti PK.26.8-5].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai dalil Pemohon bahwa Termohon telah mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah melaksanakan prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 10/2016 yang telah memberikan limitasi PSU terhadap keadaan tertentu yaitu dapat diulang jika lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan terhadap dalil-dalil lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait ketidaknetralan Kepala Desa, Pemohon menyatakan bahwa Paslon Nomor Urut 3, mempengaruhi netralitas sejumlah kepala desa terbukti dengan penetapan 6 (enam) kepala desa sebagai tersangka tindak pidana pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara [vide Bukti P-6 dan Bukti P-7] serta diberhentikan dari jabatan oleh Penjabat Bupati Kolaka Utara [vide Bukti P-8]. Selain itu, terdapat beberapa kepala desa lain yang terlibat aktif mendukung dan mengkampanyekan Paslon Nomor 3 melalui grup *WhatsApp* [vide Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11] dan terdapat pertemuan antara Paslon Nomor 3 dengan puluhan Kepala Desa yang dilakukan dua hari pasca pemungutan suara (vide Bukti P-13). Terkait dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan hal tersebut bukan merupakan kewenangan Termohon. Adapun faktanya, 6 (enam) oknum Kepala Desa telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Sentra Gakkumdu [vide Bukti T-15], dan telah

diberhentikan dari jabatannya oleh Pejabat Bupati Kolaka Utara [vide Bukti T-16]. Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyatakan bahwa Pihak Terkait, telah tidak menjabat sebagai Bupati Kolaka Utara sejak tahun 2022 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan atau pengaruh terhadap kepala desa. Lebih lanjut, dalil Pemohon terkait ketidaknetralan sejumlah kepala desa tidak terbukti secara hukum, karena penyidikan terhadap 6 (enam) kepala desa yang dituduhkan aktif mengkampanyekan Pihak Terkait telah dihentikan oleh Polres Kolaka Utara [vide Bukti PT-11]. Sementara itu Bawaslu dalam keterangannya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima sejumlah laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang telah ditindaklanjuti dengan Kepolisian Resor Kolaka Utara untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pemilihan serta rekomendasi kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara untuk memberikan sanksi administratif kepada para terlapor [vide Bukti PK.26.8-18, PK.26.8-19, PK.26.8-29, dan PK.26.8-30].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai dukungan atau ketidaknetralan Kepala Desa terhadap Paslon Nomor Urut 3, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan Sentra Gakkumdu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan terhadap dalil lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait keterlibatan Camat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Kepala-Kepala Sekolah, Pemohon menyatakan bahwa terdapat video pembicaraan strategi pemenangan Paslon Nomor Urut 3 dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara [vide Bukti P-15 dan Bukti P-16], dukungan dan kampanye Kepala Sekolah Dasar 1 Batu Putih atas paslon nomor urut 3 [vide Bukti P-18], serta kampanye Camat Rante Angin di media sosial [vide Bukti P-19]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan Pemohon telah melaporkan tindakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara namun laporan tersebut tidak menghasilkan

rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon [vide Bukti T-23]. Di samping itu, dalil Pemohon terkait netralitas ASN adalah kewenangan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara bukan kewenangan Mahkamah. Sementara itu Pihak Terkait menyatakan bahwa pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka posisi Pihak Terkait sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kolaka Utara [vide Bukti PT-25 sampai dengan Bukti PT-27], lebih lanjut lagi belum ada bukti terkait hubungan antara Pihak Terkait dengan Kepala Sekolah Dasar 1 Batu Putih dan Camat Rante Angin. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dalam keterangannya menyatakan bahwa Sentra Gakkumdu telah menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi adanya pemberian sanksi administratif terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara, Kepala Sekolah terlapor, dan Camat terlapor [vide Bukti PK.26.8-34, Bukti PK.26.8-47, Bukti PK.26.8-48 Bukti PK.26.8-49].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil keterlibatan ASN, Mahkamah berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan Sentra Gakkumdu telah melaksanakan prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan terhadap dalil lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokoknya menyatakan terdapat keadaan-keadaan khusus atau tertentu di beberapa TPS seperti keharusan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang tidak dilakukan oleh Termohon. Pemohon menyatakan adanya manipulasi data pemilih tambahan di TPS (vide Bukti P-20, Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-39) dan manipulasi data pemilih khusus yang dilakukan oleh Termohon (vide Bukti P-40 sampai dengan Bukti P-45). Terhadap dalil tersebut, Termohon dan Pihak Terkait menyatakan bahwa Pemohon keliru dalam memahami perbedaan antara DPTb dan DPK, serta terjadinya pergeseran makna berdasarkan Surat KPU Nomor 2734 Tahun 2024 yang mengatur pencatatan pemilih pindahan dan penggunaan KTP-el dalam proses pemungutan suara. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait 22 (dua puluh

dua) orang sebagai DPTb dan 8 (delapan) orang sebagai DPK yang diduga tidak berhak memilih tidak berdasar, karena pemilih tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerangkan bahwa berdasarkan hasil Pengawas di beberapa TPS yang didalilkan Pemohon tidak ditemukan adanya pelanggaran maupun kejadian khusus [vide Bukti PK.26.8-56 sampai dengan Bukti PK.26.8-68]. Sedangkan di TPS 001 Desa Totallang Kecamatan Lasusua terdapat kekeliruan penulisan jumlah suara calon Gubernur Nomor urut 4 (empat) yang kemudian langsung dilakukan perbaikan penulisan dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.26.8-66].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya manipulasi daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Termohon dan Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan terhadap dalil lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi/kejadian khusus". Dengan

demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a.

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, Nomor: 245 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Sumarling dan Timber adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Pemohon adalah calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 [vide Bukti P-2A = Bukti T-3 = bukti PT-4];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

- a). Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka Utara adalah 142.001 (seratus empat puluh dua ribu satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Utara;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 82.967$ suara (total suara sah) = 1.659 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 36.216 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 38.105 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $38.105 \text{ suara} - 36.216 \text{ suara} = 1.889 \text{ suara}$ (2,27%) atau lebih dari 1.659 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **17.26 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih,

Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ananthia Ayu Devitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ananthia Ayu Devitasari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id